



PERATURAN MENTERI  
DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kemendes Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
2. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Renstra Kemendes Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Kemendes Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kemendes Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemendes Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1396), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2025

MENTERI DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA,

YANDRI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN  
DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam RPJMN 2020-2024 turut berkontribusi dalam mengatasi ketimpangan antar wilayah untuk mencapai target dan sasaran pembangunan Prioritas Nasional (PN) ke-2, yaitu “mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan” dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-4, yaitu “pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan kawasan transmigrasi”. Pencapaian dalam melaksanakan PN-2 dan KP-4 dimaksud selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Base-line*	Realisasi					Target
				2020	2021	2022	2023	2024	
Berkembangnya status pembangunan desa**	Jumlah desa mandiri	Desa	1.444	1.741	3.269	6.238	11.456	17.203	6.444
	Jumlah desa berkembang	Desa	54.291	51.941	53.404	54.151	51.801	47.595	59.291
	Jumlah desa tertinggal	Desa	19.152	21.266	18.284	14.566	12.004	10.463	9.152
Menurunnya angka kemiskinan di perdesaan	Persentase kemiskinan di perdesaan	Persen	12,90	13,20	12,53	12,36	12,22	11,34	9,90 - 12,10
Meningkatnya status perkembangan Kawasan perdesaan	Nilai rata-rata indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	Nilai	51,10	N/A***	56,45	58,93	61,16	65,09	58,70
Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa	Jumlah BUM Desa berkembang	BUM Desa	5.000	5.000	6.519	7.661	9.114	12.690	10.000
	Jumlah BUM Desa Maju	BUM Desa	600	600	1.022	1.208	1.677	1.923	1.800
Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama	Jumlah BUM Desa Bersama berkembang	BUM Desa Bersama	200	200	237	332	564	823	300
	Jumlah BUM	BUM Desa	120	120	209	373	532	500	200

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Base-line*	Realisasi					Target
				2020	2021	2022	2023	2024	
	Desa Bersama maju	Bersama							
Berkurangnya jumlah daerah tertinggal	Jumlah kabupaten daerah tertinggal	Kabupaten	62****	-	-	-	-	36*****	37
Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Persentase	25,5	25,32 %	25,5%	24,56 %	24,29 %	23,77	23,75
Meningkatnya rata-rata IPM di daerah tertinggal	Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di daerah tertinggal	Nilai	58,82	60,68	60,99	61,77	62,62	63,39	62,20

Keterangan:


- \*) *Baseline mengacu pada RPJMN 2020-2024, serta pemutakhiran pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023.*
- \*\*) *Capaian Status Perkembangan Desa menggunakan hasil perhitungan Indeks Desa Membangun.*
- \*\*\*) *Nilai rata-rata perkembangan 62 KPPN tahun 2020 belum bisa diukur karena pada tahun 2020, struktur Kementerian berubah dan indikator tersebut baru ditetapkan dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.*
- \*\*\*\*) *Penetapan daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.*
- \*\*\*\*\*) *Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 dijelaskan bahwa penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional.*

Semua indikator pembangunan pada PN ke-2 dan KP ke-4 sudah tercapai sesuai atau melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, kecuali target penurunan desa tertinggal. Tidak tercapainya target penurunan jumlah desa tertinggal disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti tingginya disparitas pembangunan antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia, keterbatasan infrastruktur dasar terutama di wilayah terpencil, serta efektivitas implementasi kebijakan yang masih belum optimal. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor ini penting untuk memastikan langkah-langkah strategis yang lebih tepat sasaran di masa depan.


Sasaran pembangunan dalam mewujudkan kemandirian desa selama kurun waktu 10 tahun sejak Undang-Undang Desa ditetapkan, yaitu meningkatnya status perkembangan desa, menunjukkan hasil yang signifikan. Jumlah desa mandiri meningkat drastis dari 174 desa menjadi 11.456 desa, desa maju meningkat dari 3.608 desa menjadi 23.035 desa, desa berkembang meningkat dari 22.882 desa menjadi 28.766 desa, desa tertinggal menurun dari 33.592 menjadi 7.154 desa dan desa sangat tertinggal menurun dari 13.453 desa menjadi 4.850 desa. Meskipun target desa mandiri sudah melebihi target dalam RPJMN 2020-2024, tetapi desa tertinggal masih belum mencapai target sebanyak 9.152 desa, karena belum optimalnya pemanfaatan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai instrumen dalam perencanaan dan pembangunan desa, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, kapasitas fiskal desa yang rendah dalam pemenuhan layanan dasar di desa turut memperlambat penurunan jumlah desa tertinggal.

Dari sisi sebaran, masih terjadi gap/kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia. Sebaran desa mandiri dan maju masih terfokus di KBI sebesar 15,43% dan 21,74%.

Sedangkan, desa tertinggal dan sangat tertinggal lebih tinggi di KTI sebesar 5,91% dan 5,16%. Kesenjangan ini banyak dipengaruhi berbagai faktor, antara lain keterbatasan infrastruktur dasar, infrastruktur transportasi dan digital serta masih kurangnya pengembangan ekonomi lokal. Perbandingan desa mandiri antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Perkembangan Status Desa Tahun 2015-2024



Sumber: Indeks Desa Membangun 2024 (diolah)

Gambar 1.2 Status Perkembangan Desa di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia

Pembangunan desa bukan sekadar infrastruktur, melainkan upaya membangun pondasi kedaulatan bangsa. Data Indeks Desa Membangun (IDM) 2024 menunjukkan 13,90% desa masih berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, mayoritas berada di wilayah dengan akses terbatas. Renstra ini akan menjadi peta jalan percepatan transformasi desa melalui konektivitas, penguatan ekonomi lokal, dan pemberdayaan sumber daya manusia desa.

Meningkatnya desa mandiri dan menurunnya desa tertinggal sebagian besar dikonstruisikan oleh dari kebijakan penyaluran dana desa untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa yang sudah dialokasikan dari tahun 2015-2024 sebesar Rp609,68 triliun.



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2024 (diolah)

Gambar 1.3 Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2024

Dana desa yang telah disalurkan selama 10 tahun terakhir dimanfaatkan untuk Pembangunan infrastruktur desa, menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa, dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan desa. Output yang sudah dihasilkan selama 2015-2024, yaitu jalan desa sepanjang 366.080 km, jembatan sepanjang 1.947.785 m, pasar desa sebanyak 14.752 unit, BUM Desa sebanyak 43.245 unit kegiatan, tambatan perahu sebanyak 9.330 unit, embung sebanyak 6.812 unit, irigasi sebanyak 611.740 unit, penahan tanah sebanyak 542.954 unit, sarana olahraga sebanyak 34.444 unit, air bersih sebanyak 1.775.479 unit, MEK sebanyak 545.320 unit, Polindes sebanyak 27.015 unit, drainase sebanyak 54.105.061 unit, sumur sebanyak 96.163 unit, Posyandu sebanyak 46.611 unit, dan PAUD sebanyak 71.285 kegiatan.




Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2024

Gambar 1.4 Capaian Output Dana Desa Tahun 2015-2024

Dana Desa juga digunakan untuk penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2023, ditunjukkan bahwa dana desa yang disalurkan untuk BLT Desa sebanyak Rp80,60 triliun kepada 24,05 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara itu, dana desa


yang disalurkan untuk kegiatan PKTD dari tahun 2021-2022 sebesar Rp5,70 triliun di 50.933 desa yang telah melibatkan 3.551.678 pekerja desa yang terdiri dari pekerja dari keluarga miskin, penganggur, perempuan kepala rumah tangga (PEKKA), pekerja dari keluarga yang memiliki anggota sakit kronis dan menahun, serta pekerja dari kelompok marginal lainnya.

Pemanfaatan dana desa tersebut turut berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan di perdesaan. Pada tahun 2015-2024 (September 2024), kemiskinan di perdesaan menurun signifikan dari 14,09% menjadi 11,79% dengan gap sebesar 2,30%. Sementara, rasio gini di perdesaan menurun dari 0,329 menjadi 0,308 selama 2015-2024 (September 2024).



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 1.5 Perkembangan Kemiskinan di Perdesaan Tahun 2015-2024



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 1.6 Perkembangan Gini Rasio di Perdesaan Tahun 2015-2024


Dalam upaya meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pembangunan desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan peningkatan kapasitas pendamping desa. Jumlah pendamping desa dari tahun 2015-2024 sebanyak 34.737 orang yang tersebar di 75.265 desa.

Dalam mendukung peningkatan perekonomian di perdesaan telah dilakukan revitalisasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama. Berdasarkan data sid.kemendesa.go.id BUM Desa dan BUM Desa Bersama yang sudah terbentuk sebanyak 59.459 BUM Desa dan 6.152 BUM Desa

Bersama. Posisi BUM Desa sebagai entitas usaha di tingkat desa semakin kuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dari data registrasi badan hukum BUM Desa di Kementerian Hukum dan HAM jumlah BUM Desa yang sudah berbadan hukum sebanyak 22.848 yang terdiri dari 21.560 BUM Desa dan 1.288 BUM Desa Bersama.


Pengembangan usaha BUM Desa dan BUM Desa Bersama didukung oleh adanya kontribusi penyertaan modal dari desa. Sampai dengan akhir tahun 2023 tercatat penyertaan modal desa untuk BUM Desa sebesar Rp55.648,62 miliar dan BUM Desa bersama sebesar Rp20.426,66 miliar. Tetapi, kontribusi BUM Desa masih sangat kecil terhadap PADes sekitar Rp128,40 miliar dari BUM Desa dan Rp133,40 miliar dari BUM Desa bersama.

Selain itu, tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah melakukan penyerasian percepatan Pembangunan daerah tertinggal. Capaian dalam program pembangunan daerah tertinggal ditunjukkan dengan penurunan kemiskinan dari 25,32% tahun 2020 menjadi sebesar 23,77% tahun 2024 dan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia dari 60,32 tahun 2020 menjadi 63,39 tahun 2024.



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2024

Gambar 1.7 Perbandingan Capaian Persentase Penduduk Miskin di 62 Daerah Tertinggal dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2024

Gambar 1.8 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia di 62 Daerah Tertinggal dan Nasional Tahun 2020 -2024

Keberhasilan capaian program teknis, tidak terlepas dari meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin baik, yaitu tata kelola pemerintahan yang *agile*, efektif, efisien, dan terpercaya. Capaian kinerja tata kelola pemerintahan selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- 2) Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi: (1) Tahun Anggaran 2021 adalah 63,98 (2) Tahun Anggaran 2022 sebesar 64,89 (3) Tahun Anggaran 2023 adalah 66,96 (kategori baik) dan (4) Tahun Anggaran 2024 adalah 67,53 (kategori baik) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3) Nilai Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: (1) Tahun Anggaran 2021 sebesar 2,75 (2) Tahun Anggaran 2022 sebesar 2,75 (3) Tahun Anggaran 2023 adalah 3,87 dan (4) Tahun Anggaran 2024 adalah 4,46. Nilai tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- 4) Nilai Reformasi Birokrasi: (1) Tahun Anggaran 2021 adalah 72,80 (2) Tahun Anggaran 2022 sebesar 70,06 (3) Tahun anggaran 2023 adalah 76,91 dan (4) Tahun anggaran 2024 sebesar 81,99. Nilai tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pembangunan desa dan perdesaan menjadi salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, dan bagian strategis dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, strategi pembangunan desa dalam Rencana Strategis ini dirancang untuk selaras dengan arah kebijakan nasional jangka menengah dan kebijakan nasional jangka panjang yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan ketimpangan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Secara khusus pada RPJMN 2025-2029 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ditugaskan sebagai salah satu pengampu dari misi Presiden yaitu Asta Cita ke-6 “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”.

Tantangan pembangunan desa dan daerah tertinggal lima tahun kedepan, semakin besar, antara lain menghadapi dampak kondisi geopolitik dan ekonomi global yang tidak menentu, meningkatnya bencana hidrometeorologis akibat dampak perubahan iklim, meningkatnya laju urbanisasi, kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Pun demikian, tuntutan masyarakat dalam lima tahun kedepan juga semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN untuk mendukung pelaksanaan perbaikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Selain itu, dalam tataran


pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal aspirasi dan harapan yang berkembang meliputi: (1) peningkatan kesempatan ekonomi; (2) terjaganya identitas budaya dan modal sosial; (3) tata kelola yang terpadu, akuntabel, dan adaptif; (4) pelayanan dasar dan fasilitas yang berkualitas; dan (5) terjaganya kelestarian lingkungan.

### 1.2 Potensi dan Permasalahan

Desa di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung percepatan kemandirian desa yang berkelanjutan, antara lain: (1) terdapat 10 wilayah metropolitan yang memiliki 7.160 desa yang sudah dan akan bertransformasi menjadi wilayah perkotaan; (2) 62% desa atau 46.356 desa dengan wilayah subur dan memiliki jasa lingkungan penyedia pangan tinggi hingga sangat tinggi yang memiliki potensi untuk didorong sebagai lumbung pangan; (3) potensi wisata, yaitu 6.016 desa wisata (ADWI, 2024) yang dapat menjadi penggerak roda perekonomian; (4) 67.320 desa memiliki BUM Desa dan 22.980 BUM Desa yang sudah berbadan hukum; (5) potensi sumber daya alam baik hayati maupun non hayati semuanya ada di desa; (6) modal sosial dan keragaman budaya di 75.266 desa sebagai modal pembangunan; (7) 30 daerah tertinggal yang berpotensi menjadi daerah berkembang/maju; (6) 30 Kawasan Perdesaan Prioritas yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa.

Selain potensi besar yang dimiliki oleh desa sebagai modal pembangunan, ternyata faktanya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan desa dan daerah tertinggal, antara lain: (1) kesenjangan tingkat kemiskinan antara perdesaan dan perkotaan yang masih relatif tinggi; (2) perbandingan PADes terhadap APBDesa yang masih relatif rendah; (3) rendahnya ketersediaan, pemerataan, akses, dan mutu pemenuhan layanan dasar; (4) risiko iklim di tingkat desa; (5) belum terkelolanya urbanisasi perdesaan; (6) ketimpangan pembangunan di daerah tertinggal; dan (7) belum terintegrasinya program dan kegiatan lintas kementerian/ lembaga/daerah pada pelaksanaan kebijakan dan program di desa dan daerah tertinggal.


Kesenjangan tingkat kemiskinan antara perdesaan dan perkotaan. sampai dengan tahun 2024 tingkat kemiskinan di perdesaan masih relatif lebih tinggi dibandingkan perkotaan, yaitu 11,34% di perdesaan dan 6,66% di perkotaan (BPS, 2024).



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 1.9 Tingkat Kemiskinan di Perdesaan, Perkotaan, dan Nasional Tahun 2011-2024

Perbandingan PADes terhadap APBDes yang masih relatif rendah. sejak adanya Dana Desa, desa semakin leluasa dalam hal penggunaan fiskal untuk melaksanakan berbagai program, selain desa juga mendapat pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan retribusi, serta sumber pendanaan lainnya. Namun di sisi lain, berdasarkan Data Statistik Keuangan Pemerintah Desa dari BPS menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2023, walaupun pendapatan desa meningkat secara keseluruhan, namun persentase PADes terhadap total pendapatan desa semakin menurun. Pada tahun 2016, persentase PADes mencapai 4,29 persen, lalu semakin menurun hingga tahun 2023 hanya sebesar 2,47 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan kenaikan jumlah dana transfer ke desa. Kondisi tersebut patut menjadi perhatian karena mencerminkan semakin bergantungnya Desa



terhadap bantuan luar.

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Desa (BPS), diolah

Gambar 1.10 Persentase Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Total Pendapatan Desa Tahun 2016-2023

Rendahnya ketersediaan, pemerataan, akses, dan mutu pemenuhan layanan dasar. BPS mencatat bahwa akses masyarakat perdesaan layanan dasar yang semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023. Walaupun demikian, pada tahun 2023, persentase tersebut masih lebih rendah daripada perkotaan seperti terhadap akses air minum layak (perdesaan sebesar 85,7 persen dan perkotaan sebesar 96,02 persen), akses terhadap fasilitas kesehatan dasar (perdesaan sebesar 75,17 persen dan perkotaan sebesar 83,17 persen), serta akses terhadap sanitasi layak (perdesaan sebesar 79,85 persen dan perkotaan sebesar 84,15 persen). Angka tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan akses terhadap layanan dasar antara perkotaan dan perdesaan.

Tingginya risiko iklim di tingkat desa. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan adanya desa yang rawan dan rentan terhadap bencana. Dalam satu tahun terakhir ini, terdapat 4.805 desa yang mengalami bencana tanah longsor, ada 10.651 desa yang mengalami kejadian banjir, ada 1.254 desa yang mengalami bencana kebakaran, dan ada 5.774 desa yang mengalami bencana kekeringan. Dari keempat kejadian bencana tersebut, frekuensi yang paling sering terjadi di desa adalah banjir dengan jumlah kejadian dalam 1 tahun terakhir sebanyak 36.708 kejadian banjir. Perubahan iklim berdampak pada meningkatnya potensi kerugian ekonomi nasional, dimana potensi kerugian ekonomi pada tahun 2020 sebesar Rp102,36 triliun, meningkat menjadi Rp115,53 triliun pada tahun 2024.


Belum terkelolanya urbanisasi perdesaan. Dalam beberapa dekade terakhir, urbanisasi menjadi fenomena yang tak terhindarkan. BPS menyebutkan bahwa pada periode tahun 2010 sampai dengan 2020, populasi perkotaan meningkat dari 49,8 persen menjadi 56,7 persen. Bahkan berdasarkan proyeksi BPS, sebanyak 63,4 persen dan 66,67 persen masyarakat tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2030 dan 203. Dengan demikian, urbanisasi di Indonesia terus meningkat sebesar 4-5 persen per lima tahun.

Ketimpangan pembangunan di daerah tertinggal selama 10 tahun terakhir (2015-2024) konsentrasi aktivitas ekonomi di Indonesia hanya terfokus di wilayah Jawa dan Sumatera. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan di daerah tertinggal yang sebagian besar berada diluar wilayah Jawa dan Sumatera.

Tabel 1.2 Kontribusi Pembentukan PDB Nasional Tahun 2015-2024 (dalam Persen)

Pulau	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Sumatera	22,2	22	21,66	21,58	21,32	21,36	21,26	21,14	21,07	20,96	21,46
Jawa	58,3	58,4	58,49	58,48	59	59,05	59,05	59,06	59,03	58,98	58,78
Kalimantan	8,1	7,7	8,2	8,2	8,05	8,32	8,29	8,27	8,3	8,34	8,18
Sulawesi	5,9	6,2	6,11	6,22	6,33	6,53	6,66	6,77	6,86	6,94	6,45
Bali dan Nusa Tenggara	3,1	3,2	3,11	3,05	3,06	2,87	2,77	2,77	2,74	2,74	2,94
Maluku dan Papua	2,4	2,5	2,43	2,47	2,24	1,84	1,97	2	2	2,04	2,19

Sumber: BPS (diolah)



Sumber: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Gambar 1.11 Penduduk Miskin Daerah Tertinggal, Non Daerah Tertinggal dan Nasional Tahun 2024

Ketimpangan ini juga ditunjukkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal yang relatif rendah dibandingkan daerah non tertinggal dan nasional yang diukur dengan menggunakan proksi tingkat kemiskinan dan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia. Pada tahun 2024, nilai rata-rata IPM dan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal sebesar 57,01 dan 31,03%.



Sumber: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Gambar 1.11 Nilai Rata-Rata IPM Daerah Tertinggal, Non Daerah Tertinggal, dan Nasional

Belum terintegrasinya program dan kegiatan lintas kementerian/ lembaga/daerah pada pelaksanaan kebijakan dan program di desa dan daerah tertinggal. Kondisi tersebut disebabkan karena masih lemahnya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi pelaksanaan program dan kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa. Adanya tumpang tindih regulasi program pembangunan desa menjadi akar masalah yang menghambat koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pihak. Hal tersebut juga mengakibatkan penyebaran sumber daya yang tidak efisien dan ketimpangan dalam pembangunan desa. Selain itu, pembangunan desa juga memerlukan perumusan kebijakan yang lebih responsif, pengadopsian pendekatan yang lebih inklusif, serta pengakuan terhadap kondisi masyarakat setempat. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program pembangunan yang ada, serta menyusun perencanaan terpadu baik di tingkat pusat, daerah, dan desa agar keselarasan antar program dapat tercapai, tanpa mengurangi peran masyarakat desa. Mengacu pada hasil pemetaan potensi dan permasalahan tersebut diperoleh isu strategis terkait pembangunan desa dan daerah tertinggal yang terbagi ke dalam 6 (enam) aspek, yaitu ekonomi dan investasi, infrastruktur, Sumber Daya Manusia, lingkungan, sosial budaya, dan tata kelola sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Permasalahan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal

Bidang	Permasalahan
Ekonomi dan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menurunnya kapasitas PADesa terhadap APBDes</li> <li>b. Rendahnya daya saing produk unggulan masyarakat desa dan perdesaan</li> <li>c. Terbatasnya kapasitas Sumber Daya Manusia desa dan perdesaan yang mumpuni</li> <li>d. Kurang berkembangnya BUM Desa dan BUM Desa Bersama</li> <li>e. Kebijakan pendirian Koperasi Desa Merah Putih, yang masih harus didampingi dan difasilitasi sehingga mampu berkembang</li> </ul>

Bidang	Permasalahan
	dan bersinergi dengan BUM Desa dan kelembagaan ekonomi desa lainnya f. Masih belum kuatnya struktur perekonomian desa dan perdesaan
Infrastruktur	a. Keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas fisik maupun digital b. Masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, akses, dan mutu pemenuhan layanan dasar di desa dan perdesaan c. Masih rendahnya sistem logistik perdesaan d. Masih rendahnya layanan infrastruktur kesehatan, permukiman, dan infrastruktur ekonomi
Sumber Daya Manusia	Masih rendahnya kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas dari pemerintahan dan aparatur desa, lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat desa
Lingkungan	a. Tantangan krisis iklim, pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan kelestarian lingkungan serta keterancaman desa pesisir dan desa rawan longsor dan banjir b. Kurangnya mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan konservasi lingkungan darat dan laut c. Minimnya kesadaran masyarakat perdesaan terhadap perubahan iklim dan resiliensi bencana d. Terjadinya degradasi sumberdaya alam
Sosial Budaya	a. Preservasi adat istiadat dan budaya nilai lokal yang belum optimal b. Kecenderungan menurunnya nilai-nilai adat lokal sebagai kekayaan bangsa sekaligus sebagai modal pembangunan desa c. Minimnya pemahaman kebijakan responsif gender dan inklusi sosial dalam pembangunan desa dan perdesaan
Tata Kelola	a. Masih belum optimalnya pemanfaatan dana desa sesuai kebutuhan dan skala prioritas b. Belum terintegrasinya program dan kegiatan lintas K/L/D/M di perdesaan dan daerah tertinggal c. Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan perdesaan d. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas bantuan kepada masyarakat, pemanfaatannya dan keberlanjutannya e. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mendukung <i>good governance</i> f. Belum optimalnya manajemen risiko dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa dan perdesaan g. Belum optimalnya sinergi antar kelembagaan desa h. Kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam tata Kelola pemerintahan dan layanan kepada masyarakat desa

Dari berbagai isu dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan desa dan daerah tertinggal, dilakukan analisis terhadap faktor lingkungan strategis internal yang terdiri atas kelemahan dan kekuatan, serta analisis terhadap faktor lingkungan strategis eksternal yang terdiri dari peluang dan tantangan. Analisis tersebut menghasilkan isu strategis sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan strategi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang mandatkan. Pemetaan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, sebagai berikut:

a. Faktor Strategis Internal

1) Kelemahan

Terdapat beberapa faktor kelemahan yang dihadapi oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam menjalankan tugasnya, antara lain:

- a) Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, khususnya dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal sehingga efektivitas implementasi program tidak maksimal di tingkat desa;
- b) Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi mengenai sebagai dasar dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan;
- c) fokus kebijakan dan program kurang spesifik dalam mengatasi permasalahan unik yang dihadapi oleh masing-masing desa dan daerah tertinggal yang memiliki karakteristik beragam;
- d) Masih rendahnya integrasi program dan kegiatan antar unit Kerja dan antar K/L dalam melakukan intervensi pembangunan desa dan daerah tertinggal; dan
- e) Masih adanya ego sektoral dan *xylo-xylo* antar unit Kerja dan K/L dalam menjalankan tugas dan fungsi.

2) Kekuatan

Faktor strategis dari lingkungan internal yang menjadi kekuatan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah:

- a) Tersedianya SDM aparatur sipil negara dan pegawai penunjang lainnya;
- b) Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan perkantoran;
- c) Tersedianya sumber pendanaan;
- d) Tersedianya tenaga pendamping profesional yang bertugas melakukan pendampingan kepada desa; dan
- e) Tersedianya landasan hukum yang kuat yang memberikan kewenangan kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk melanjutkan kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam penetapan kebijakan dan regulasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan perdesaan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh K/L, daerah, dan mitra pembangunan lainnya.

b. Faktor strategis eksternal

1) Peluang

Beberapa peluang yang berasal dari eksternal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, antara lain:

- a) Komitmen politik Pemerintah terhadap berbagai persoalan perdesaan cukup tinggi;
- b) Kebijakan afirmasi transfer dana pembangunan ke daerah semakin besar;
- c) Kebijakan afirmasi Dana Desa semakin besar;
- d) Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih sebagai peluang penguatan perekonomian perdesaan;
- e) Tersedianya peluang pendanaan hibah, CSR dan sumber lain yang sah dalam Pembangunan desa;
- f) Tersedianya peluang pemasaran produk unggulan desa dan perdesaan;

- g) Regulasi yang memberikan kewenangan otonomi kepada daerah dan desa dalam mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki;
  - h) Tersedianya peluang kerja sama dan kemitraan dengan dunia usaha dalam pengembangan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan;
  - i) Perkembangan teknologi informasi (platform digital) dalam pembangunan dan pemberdayaan perdesaan; dan
  - j) Tersedianya platform digital (e-commerce) dalam pemasaran produk unggulan desa dan kawasan perdesaan.
- 2) Tantangan
- Selain peluang, juga ada tantangan/ancaman yang mungkin terjadi dan dapat menghambat kinerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal diantaranya:
- a) Tumpang tindih regulasi yang potensial menimbulkan konflik kelembagaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal;
  - b) Ketergantungan APBDes terhadap dana transfer (Dana Desa);
  - c) Belum adanya kebijakan yang mengatur sinergi kelembagaan ekonomi desa antara BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih;
  - d) Melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan fluktuasi harga komoditas unggulan perdesaan;
  - e) Ancaman bencana hidrometeorologis akibat perubahan iklim dan bencana alam lainnya dapat merusak infrastruktur yang sudah dibangun, mengganggu program pemberdayaan masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi desa, dan bahkan memundurkan capaian pembangunan yang sudah ada;
  - f) Konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan wilayah, menghambat pelaksanaan program pembangunan, dan bahkan menyebabkan kemunduran sosial dan ekonomi;
  - g) Pengaruh globalisasi dan modernisasi yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak hilangnya kearifan lokal, ketergantungan pada produk luar, dan marginalisasi kelompok masyarakat tertentu akibat ketidakmampuan beradaptasi dengan teknologi; dan
  - h) Kesenjangan digital dan akses informasi yang terbatas menjadi hambatan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemasaran produk lokal, dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan sehingga memperlebar jurang kesenjangan dengan wilayah lain.

Analisis terhadap faktor strategis internal (kelemahan dan kekuatan) dan faktor strategis eksternal (peluang dan tantangan), diperoleh isu strategis sebagai berikut:

- a. masih tingginya angka kemiskinan di desa dibandingkan rata-rata nasional;

- b. meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi akibat dampak perubahan iklim dan bencana alam lainnya;
- c. masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, akses, dan mutu pemenuhan layanan dasar;
- d. belum optimalnya modal sosial dan budaya yang ada di desa sebagai modal pembangunan;
- e. masih rendahnya pengembangan ekonomi dan investasi perdesaan berbasis sumberdaya alam dan ekonomi kreatif;
- f. masih adanya kesenjangan kemandirian desa antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia;
- g. masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap APBDesa;
- h. masih rendahnya kontribusi BUM Desa dan Kelembagaan ekonomi desa lainnya dalam pengembangan ekonomi dan investasi di perdesaan;
- i. masih terjadinya ketimpangan/kesenjangan pembangunan di daerah tertinggal;
- j. masih terbatasnya infrastruktur konektivitas dan sistem logistik di daerah tertinggal;
- k. belum terintegrasinya program dan kegiatan lintas kementerian/ lembaga/daerah pada pelaksanaan kebijakan dan program di desa dan daerah tertinggal; dan
- l. kurang optimalnya kinerja tata kelola pemerintahan yang “*good governance*”.

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1 Visi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Visi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendukung Visi Presiden sebagaimana sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi Presiden tersebut dijabarkan ke dalam delapan Misi Pembangunan Nasional atau Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/ *Quick Wins*. Visi dan Misi Presiden Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



**Visi**  
**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**

- ASTA CITA 1** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- ASTA CITA 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- ASTA CITA 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- ASTA CITA 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- ASTA CITA 5** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- ASTA CITA 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- ASTA CITA 7** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- ASTA CITA 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Visi dan Misi (Asta Cita) Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029, sebagai:

- Rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan;
- Intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan;
- Rencana kerja di tiap instansi pemerintah; dan
- Penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional.



Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>PRIORITAS NASIONAL 1</b></p> <p>Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).</p>  | <p><b>PRIORITAS NASIONAL 5</b></p> <p>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.</p>   |
| <p><b>PRIORITAS NASIONAL 2</b></p> <p>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.</p>  | <p><b>PRIORITAS NASIONAL 6</b></p> <p>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.</p>  |
| <p><b>PRIORITAS NASIONAL 3</b></p> <p>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</p> | <p><b>PRIORITAS NASIONAL 7</b></p> <p>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.</p>                                       |
| <p><b>PRIORITAS NASIONAL 4</b></p> <p>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.</p>   | <p><b>PRIORITAS NASIONAL 8</b></p> <p>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</p> |

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Oleh karena itu, visi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal harus mendukung Visi dan Misi Presiden berikut 17 program prioritas, khususnya sebagai pengampu utama dalam mengemban dan mewujudkan Misi atau Asta Cita ke-6 atau Prioritas Nasional ke-6, yaitu “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”. Visi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya kemandirian desa yang berkelanjutan dalam rangka mendukung Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini mencerminkan gambaran kondisi desa yang mandiri, yaitu desa yang mampu mengelola dan memberdayakan sumberdaya desa sehingga memiliki ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan, memperhatikan generasi sekarang


dan generasi yang akan datang untuk mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.

Konsepsi pembangunan kemandirian desa secara berkelanjutan adalah terpenuhinya (1) pelayanan dasar dan fasilitas yang berkualitas, (2) ketahanan ekologi dan sumberdaya alam, (3) terjaganya identitas sosial dan tersedianya modal sosial yang baik, (4) kemampuan ekonomi untuk mensejahterakan Masyarakat, dan (5) tata kelola yang terpadu, akuntabel dan adaptif. Secara kuantitatif pengukuran status kemandirian desa menggunakan alat ukur Indeks Desa. Tujuan Pembangunan desa mandiri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa adalah meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan. Apabila semua desa di Indonesia, sebanyak 75.266 desa maju dan mandiri, maka tidak ada lagi daerah dengan status tertinggal dan sangat tertinggal, semuanya akan maju, sesuai dengan Visi Presiden terwujudnya Indonesia Maju dan Indonesia Emas Tahun 2045.

## 2.2 Misi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Visi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 yaitu terwujudnya kemandirian desa yang berkelanjutan dalam mendukung Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, dijabarkan dalam empat (4) Misi, yaitu:

- a. Membangun dari desa untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan serta daerah tertinggal;
- c. Meningkatkan sinergi dan koordinasi serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal; dan
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.



Asta Cita ke-6 atau Program Nasional ke-6 yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan yang telah dijabarkan ke dalam Visi dan Misi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029, selanjutnya dikonkritkan dalam dua belas (12) Aksi Prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Revitalisasi BUM Desa dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- 2) Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Desa (Swasembada Pangan);
- 3) Mewujudkan Desa Swasembada Energi, Air dan Papan;
- 4) Hilirisasi Produk Unggulan Desa;
- 5) Pengembangan Desa Ekspor;
- 6) Pemuda dan Pemudi Pelopor Desa;
- 7) Sinkronisasi dan Konsolidasi Program Kementerian/Lembaga Masuk Desa;
- 8) Digitalisasi Desa dan Desa Wisata untuk percepatan pembangunan desa;
- 9) Peningkatan Investasi Desa melalui pola Kemitraan Nasional dan Investor Luar Negeri;
- 10) Penguatan Pengawasan dan Tata Kelola Pembangunan Desa;
- 11) Desa Berketahanan Iklim, Desa Tangguh Bencana dan bebas sampah; dan
- 12) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

### 2.3 Tujuan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menggambarkan kondisi yang hendak dicapai pada kurun waktu jangka menengah tahun 2025-2029. Tujuan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah:

- 1) Meningkatnya pemerataan kemandirian desa yang berkelanjutan dan penurunan kemiskinan di desa;

- 2) Meningkatnya perekonomian dan investasi desa serta daerah tertinggal melalui penguatan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi Desa Merah Putih, dan kelembagaan ekonomi desa lainnya;
- 3) Meningkatnya status perkembangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal; dan
- 4) Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien, dan terpercaya didukung dengan transformasi digital.

Setiap tujuan tersebut disertai dengan indikator tujuan sebagai ukuran kondisi yang diharapkan pada masa akhir pembangunan jangka menengah 2025-2029. Adapun indikator keberhasilan masing-masing tujuan sebagai berikut:

Indikator Tujuan 1:

- 1) Persentase (%) Desa Mandiri di Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia
- 2) Persentase (%) perbandingan kemiskinan di desa terhadap kemiskinan nasional

Indikator Tujuan 2:

Persentase (%) Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Indikator Tujuan 3:

- 1) Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju
- 2) Persentase (%) penduduk miskin di daerah tertinggal

Indikator Tujuan 4:

Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

#### 2.4 Sasaran Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Sasaran strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah *outcomes* atau dampak/*impact* yang akan dicapai sekaligus ukuran atas keberhasilan dari Tujuan sebagai pengaruh yang ditimbulkan dari adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dijelaskan dalam struktur keterkaitan dengan Visi, Misi dan Tujuan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	2024 (Base-line)	Target 2029
Terwujudnya kemandirian desa yang berkelanjutan dalam mendukung Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Membangun dari desa untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pemerataan kemandirian desa yang berkelanjutan dan penurunan kemiskinan di desa	Persentase (%) Desa Mandiri di Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia*	KTI: 7,42 KBI: 15,42	KTI: 8,2 KBI: 17,5
			Persentase (%) perbandingan kemiskinan di desa terhadap kemiskinan nasional***	4,57%	4,00%
	Mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan serta daerah tertinggal	Meningkatnya perekonomian dan investasi desa serta daerah tertinggal melalui penguatan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi Desa Merah Putih, dan kelembagaan ekonomi desa lainnya	Persentase (%) Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	2,6%	3,2%
	Meningkatkan sinergi dan koordinasi serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal	Meningkatnya status perkembangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal	Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju*	Indikator Baru	56,67%
			Persentase (%) penduduk miskin di daerah tertinggal***	31,03%	27,64%
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien, dan terpercaya didukung dengan transformasi digital	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	81,99	85,5%

Keterangan :

- \*: Target kinerja sesuai dengan RPJMN 2025-2029
- \*\* : Target kinerja mengakomodir Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
- \*\*\*: Target kinerja sesuai Surat Menteri PAN RB Nomor B/33/M.AA.00/2025 tanggal 27 Februari 2025, serta mengakomodir Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

#### 2.4.1 Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025-2029

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menjadi salah satu Kementerian yang diberikan mandat menjadi anggota Komite MRPN yang bertugas untuk melakukan pembinaan dalam MRPN. Pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan MRPN organisasi pada pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Pada periode sebelumnya Tahun 2020-2024, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menerapkan penyelenggaraan manajemen risiko, melalui penyusunan regulasi dan pedoman, pembentukan struktur penyelenggaraan manajemen risiko dan penyusunan peta risiko dalam mengawal tujuan kementerian dan sasaran strategis lain.

Regulasi dan pedoman yang disusun telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Struktur penyelenggara manajemen risiko telah dibentuk mulai dari Tim Penyelenggara Manajemen Risiko di level Kementerian, Komite Manajemen Risiko di level Unit Kerja Tinggi Madya, sampai dengan Unit Pemilik Risiko pada level Unit Kerja Tinggi Pratama. Dalam hal penyusunan peta risiko telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 103 Tahun 2021 tentang Peta Risiko Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang secara periode dilakukan pemutakhiran berdasar ketercapaian kinerja.

Prinsip utama manajemen risiko menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, keselarasan dengan tujuan strategis, serta adaptasi berkelanjutan sesuai perubahan lingkungan eksternal dan internal. Dalam konteks reformasi birokrasi, manajemen risiko harus diintegrasikan sejak fase perencanaan hingga evaluasi pasca-implementasi agar kemampuan organisasi untuk merespon tantangan terus terjaga. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko untuk meminimalkan dampak negatif sambil memaksimalkan peluang.

Dalam memastikan ketercapaian sasaran strategis pembangunan desa dan daerah tertinggal selama periode 2025-2029 juga diperlukan manajemen/pengelolaan risiko yang berbasis pada target sasaran strategis. Manajemen risiko fokus pada risiko atas ketidaktercapaian setiap target sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu diperlukan peta risiko, sebagai dasar dalam menentukan mitigasi/pengendalian atas risiko yang timbul. Mitigasi risiko atau pengendalian risiko diperlukan sebagai langkah antisipatif dalam mengawal ketercapaian setiap target sasaran strategis. Mitigasi risiko harus menjadi bagian dari budaya kerja pembangunan desa, sehingga setiap ancaman bisa diantisipasi sejak dini. Indikasi risiko, indikasi perlakuan risiko, serta indikasi penanggung jawab risiko dalam pencapaian target sasaran strategis sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
SS.1. Meningkatnya status perkembangan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Intervensi program/kegiatan belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa</li> <li>b. Penggunaan Dana Desa belum sesuai dengan data kebutuhan desa</li> <li>c. Penggunaan Dana Desa tidak sesuai ketentuan</li> <li>d. Degradasi lingkungan dan bencana alam</li> <li>e. Keterbatasan kapasitas SDM Desa dan partisipasi dalam pembangunan desa</li> <li>f. Ketidakberlanjutan program pembangunan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kolaborasi antar K/L dan Daerah dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan desa</li> <li>b. Rekomendasi pemanfaatan data Indeks Desa sebagai dasar dalam penyusunan APBDesa</li> <li>c. Fasilitasi pendampingan dalam penyusunan APBDesa sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas</li> <li>d. Penguatan monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Desa</li> <li>e. Peningkatan pengawasan internal</li> <li>f. Pelaksanaan desa berketahanan iklim</li> <li>g. Peningkatan SDM Desa melalui pelatihan dan pemberdayaan</li> <li>h. Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan desa</li> </ul>	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
<p>SS.2. Menurunnya tingkat kemiskinan di desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan pengalokasian Dana Desa untuk penanganan kemiskinan menurun</li> <li>b. Penggunaan Dana Desa belum afirmatif terhadap program penurunan kemiskinan di desa</li> <li>c. Pemberian BLT Desa yang tidak tepat sasaran (<i>inclusion error</i> atau <i>exclusion error</i>)</li> <li>d. Validitas data kemiskinan belum mencerminkan kondisi kemiskinan di desa</li> <li>e. Rendahnya sinkronisasi dan konsolidasi serta intervensi K/L/D/M dalam menurunkan kemiskinan di desa</li> <li>f. Keterbatasan kapasitas SDM Desa</li> <li>g. Keterbatasan lapangan pekerjaan di desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Reformulasi kebijakan prioritas penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan</li> <li>b. Penguatan monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan</li> <li>c. Penggunaan satu data untuk penanganan kemiskinan di desa</li> <li>d. Peningkatan pengawasan pemberian BLT Desa bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)</li> <li>e. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam penciptaan lapangan kerja di desa</li> <li>f. Peningkatan SDM Desa melalui pelatihan dan pemberdayaan</li> <li>g. Peningkatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)</li> </ul>	<p>Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan</p>

Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
<p>SS.3. Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persaingan bisnis dengan lembaga ekonomi lainnya</li> <li>b. Belum ada insentif bisnis untuk BUM Desa</li> <li>c. Keterbatasan dalam perluasan akses pemasaran produk BUM Desa</li> <li>d. Lemahnya pengembangan usaha ekonomi BUM Desa</li> <li>e. Tata kelola BUM Desa yang kurang baik</li> <li>f. Pemilihan jenis usaha BUM Desa yang tidak tepat</li> <li>g. Keterbatasan permodalan BUM Desa</li> <li>h. SDM BUM Desa yang kurang berkualitas</li> <li>i. Lemahnya dukungan terhadap BUM Desa</li> <li>j. Dinamika Sosial dan Politik Desa</li> <li>k. Persaingan usaha dan perubahan pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Reformulasi kebijakan prioritas penggunaan dana desa Sinergi dan kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan lembaga ekonomi lainnya</li> <li>b. Perencanaan dan pengembangan potensi lokal yang berbasis data</li> <li>c. Penguatan tata kelola dan transparansi BUM Desa</li> <li>d. Peningkatan kerja sama kemitraan usaha dengan dunia usaha serta stakeholder lainnya</li> <li>e. Fasilitasi penyusunan perencanaan bisnis sesuai dengan potensi unggulan lokal</li> <li>f. Fasilitasi akses permodalan BUM Desa</li> <li>g. Pengembangan kerja sama BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih dan/atau lembaga ekonomi lainnya</li> </ul>	<p>Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal</p>
<p>SS.4. Meningkatnya status perkembangan Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Intervensi program/kegiatan belum sesuai dengan kebutuhan dan indikator pembangunan daerah tertinggal</li> <li>b. Kebijakan perencanaan afirmasi percepatan pembangunan daerah tertinggal terlambat ditetapkan</li> <li>c. Keterbatasan ruang fiskal daerah untuk mendorong percepatan pembangunan sesuai dengan kriteria dan indikator daerah tertinggal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemetaan kebutuhan pembangunan daerah tertinggal berdasarkan rekomendasi hasil pengukuran indeks pembangunan daerah tertinggal</li> <li>b. Percepatan penetapan perencanaan afirmasi percepatan pembangunan daerah tertinggal</li> <li>c. Meningkatkan koordinasi dalam afirmasi percepatan pembangunan daerah tertinggal</li> </ul>	<p>Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal</p>

Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
SS.5. Menurunnya penduduk miskin di Daerah Tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rendahnya sinkronisasi dan konsolidasi serta intervensi K/L/D/M dalam menurunkan kemiskinan di Daerah Tertinggal</li> <li>b. Penggunaan APBD belum afirmatif terhadap program penurunan kemiskinan di daerah tertinggal</li> <li>c. Pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran (inclusion error atau exclusion error)</li> <li>d. Validitas data kemiskinan belum mencerminkan kondisi kemiskinan di daerah tertinggal</li> <li>e. Keterbatasan kapasitas SDM di daerah tertinggal</li> <li>f. Keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah tertinggal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan koordinasi dalam afirmasi percepatan pembangunan daerah tertinggal</li> <li>b. Penguatan monitoring dan evaluasi penggunaan APBD untuk penanganan kemiskinan</li> <li>c. Penggunaan satu data untuk penanganan kemiskinan di daerah tertinggal</li> <li>d. Peningkatan pengawasan pemberian bantuan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)</li> <li>e. Peningkatan SDM melalui pelatihan dan pemberdayaan</li> <li>f. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam penciptaan lapangan kerja di daerah tertinggal</li> </ul>	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
SS.6. Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan kapasitas organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Disrupsi teknologi digital</li> <li>b. <i>Fraud</i> pengelolaan anggaran</li> <li>c. Perubahan sistem dan pola kerja digital</li> <li>d. Pengendalian internal belum optimal</li> <li>e. Akuntabilitas dalam pencapaian kinerja masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kepemimpinan digital</li> <li>b. Peningkatan kapasitas dan penyesuaian pola kerja digital</li> <li>c. Peningkatan digitalisasi layanan pemerintahan</li> <li>d. Pelaksanaan CACM (<i>Continuous Audit and Continuous Monitoring</i>) melalui teknologi informasi guna mendeteksi anomali, risiko dan ketidakpatuhan secara <i>real time</i></li> <li>e. <i>Peningkatan</i> Sistem Akuntabilitas Kinerja</li> </ul>	Sekretariat Jenderal

Secara lebih rinci, manajemen risiko pembangunan desa dan daerah tertinggal yang sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 akan disampaikan pada dokumen tersendiri.

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN  
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (RPJMN) merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 melalui upaya-upaya transformatif pada masing-masing agenda, yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, Kesenambungan Pembangunan, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana, serta Kesenambungan Pembangunan.

Selanjutnya RPJMN disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden. Visi Presiden periode 2025-2029 untuk dapat mencapai visi pembangunan Indonesia “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan pondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045, dan diwujudkan melalui Delapan Misi Presiden atau Delapan Asta Cita, yaitu:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan Asta Cita tersebut, Presiden menetapkan 17 Program Prioritas yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat. Ke-17 Program Prioritas tersebut, yaitu:

- 1) Mencapai swasembada pangan;
- 2) Memberantas kemiskinan;
- 3) Memberantas korupsi;
- 4) Meningkatkan layanan kesehatan dan obat untuk rakyat;
- 5) Memperkuat pertahanan negara;
- 6) Mencapai swasembada air;
- 7) Mencapai swasembada energi;
- 8) Menyempurnakan penerimaan keuangan negara;
- 9) Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani;
- 10) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi;
- 11) Menyediakan rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
- 12) Memberantas narkoba;
- 13) Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN;
- 14) Memperkuat pendidikan, sains dan teknologi;
- 15) Melakukan reformasi politik, hukum dan birokrasi;
- 16) Menjamin pelestarian lingkungan hidup; dan
- 17) Melestarikan seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga.

Sedangkan Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*, meliputi:

- 1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
- 2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten ;
- 3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional;
- 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
- 5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
- 6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
- 7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah-murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan
- 8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.

Selanjutnya, Asta Cita menjadi prioritas pembangunan pada pembangunan nasional lima tahun ke depan dan masing-masing Asta Cita menjadi Prioritas Nasional (Tabel 3.1.). Setiap Prioritas Nasional

mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode RPJMN. Langkah-langkah strategis setiap Prioritas Nasional meliputi: Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis, seperti halnya proyek strategis nasional.

Tabel 3.1 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

Kode	Asta Cita	Kode	Prioritas Nasional (PN)
Asta Cita - 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);	PN 01	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
Asta Cita - 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	PN 02	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
Asta Cita - 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	PN 03	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
Asta Cita - 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	PN 04	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
Asta Cita - 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	PN 05	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
Asta Cita - 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	PN 06	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
Asta Cita - 7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	PN 07	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,

Kode	Asta Cita	Kode	Prioritas Nasional (PN)
	judi, dan penyelundupan;		narkoba, judi, dan penyelundupan;
Asta Cita - 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	PN 08	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Prioritas pembangunan dituangkan dalam strategi pembangunan kewilayahan dengan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial. Strategi kewilayahan mencakup strategi pembangunan kawasan timur-barat Indonesia, perdesaan-perkotaan, serta rencana intervensi pembangunan di tiap provinsi di seluruh Indonesia. Terakhir, untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan, dilakukan langkah penguatan pada tata kelola pembangunan, terutama pada aspek pengendalian pembangunan secara terpadu yang dipertajam dengan pendekatan manajemen risiko pembangunan nasional.

### 3.1.1 Strategi Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2029

Terdapat tiga strategi pembangunan yang ditekankan pada pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029 sekaligus menjadi fondasi bagi pembangunan jangka panjang, yaitu: strategi menurunkan tingkat kemiskinan, strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta strategi mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.

#### 1) Strategi Menurunkan Tingkat Kemiskinan

Dua target utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan, yaitu: menurunkan tingkat kemiskinan nasional ke angka 4,5-5,0 persen, sehingga lebih banyak penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak; dan menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi kurang dari 0,5 persen pada tahun 2026, dengan fokus yang diarahkan pada penduduk paling miskin, kelompok rentan yang menghadapi hambatan tertentu termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak, serta penduduk miskin dan rentan, perempuan dan penyandang disabilitas yang terpinggirkan dan tinggal di wilayah kantong kemiskinan, tertinggal, terdepan, dan terluar sampai dapat tergraduasi dari kemiskinan.

Untuk mempercepat pemberantasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dilakukan pendekatan perlindungan sosial adaptif. Pendekatan ini mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak, termasuk melalui pengembangan dan standarisasi kegiatan yang selama ini belum dianggap berkontribusi pada perekonomian, seperti pendampingan pembangunan dan perawatan kelompok rentan.

Berdasarkan pendekatan perlindungan sosial adaptif, tersebut, terdapat empat strategi yang dilakukan untuk mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan, yaitu:

- a) memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan.
  - b) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui pelaksanaan Kartu Kesejahteraan sebagai alat integrasi berbagai program bantuan sosial dan subsidi.
  - c) meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja melalui Kartu Usaha untuk mendukung graduasi dari kemiskinan.
  - d) memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah. Strategi ini difokuskan pada 10 provinsi prioritas, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya serta wilayah 3T dan kantong kemiskinan. Intervensi akan dilakukan melalui penyediaan akses air minum aman, sanitasi layak, layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, konektivitas, dan infrastruktur dasar lainnya.
- 2) Strategi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Pembangunan manusia seutuhnya bertumpu pada: (1) pemenuhan layanan dasar yang meliputi layanan kesehatan, jaminan gizi, pendidikan dasar dan menengah, perlindungan sosial, perlindungan dari kekerasan dan perlakuan salah; (2) pembangunan modal manusia, yang mencakup pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi, pelatihan vokasi dan kewirausahaan, literasi dan kecakapan hidup, dan pembudayaan dan prestasi olahraga; serta (3) pembangunan modal sosial budaya, yang meliputi aspek keagamaan, kebudayaan, pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan serta keluarga dan pengasuhan. Ketiga pilar tersebut ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang.
- Keberhasilan dari peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah tercapainya Indeks Modal Manusia (IMM) dari 0,54 di tahun 2020 menjadi 0,59 di tahun 2029. Indeks Modal Manusia bertumpu pada kondisi angka kelangsungan hidup usia anak, kurang dari 5 tahun, angka kelangsungan hidup usia dewasa produktif (15-60 tahun), prevalensi stunting, harapan lama sekolah, dan kualitas pembelajaran selama periode sekolah.
- 3) Strategi Mencapai Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan
- Pertumbuhan ekonomi menciptakan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan, sementara peningkatan modal manusia berkualitas mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai ujung tombak mendorong terciptanya lapangan kerja, investasi produktif, dan inovasi. Melalui industrialisasi, digitalisasi, pengembangan infrastruktur serta pengembangan pusat pertumbuhan baru di berbagai daerah sesuai keunggulannya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan pendapatan

nasional tetapi juga memperkuat basis fiskal untuk mendanai program kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Pendekatan lintas sektor digunakan dalam mengoperasionalkan strategi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan langkah strategis pada masing-masing Prioritas Nasional, dengan titik berat sebagai berikut:

- a) Prioritas Nasional 2, dititikberatkan pada langkah mencapai swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, ekonomi hijau, ekonomi digital, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi biru;
- b) Prioritas Nasional 3, dititikberatkan pada langkah pengembangan infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- c) Prioritas Nasional 4, dititikberatkan pada langkah pengembangan Sumber Daya Manusia berkualitas;
- d) Prioritas Nasional 5, dititikberatkan pada langkah hilirisasi sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, industri padat teknologi inovasi, industri dasar, dan pengembangan kawasan;
- e) Prioritas Nasional 6, dititikberatkan pada pemerataan ekonomi, yang meliputi: pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa, perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ke Ibu kota Nusantara, fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU;
- f) Prioritas Nasional 7, dititikberatkan pada reformasi birokrasi; dan
- g) Prioritas Nasional 8, dititikberatkan pada mitigasi dampak lingkungan, yaitu: peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut.

### 3.1.2 Strategi Kewilayahan Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2029

Seluruh program prioritas pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah terkait dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan tahapan pembangunan sesuai RPJPN 2025-2045. Kebijakan pembangunan kewilayahan untuk mendorong terciptanya pemerataan pembangunan khususnya keseimbangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia-Kawasan Timur Indonesia. Pendekatan/strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembangunan perdesaan dan wilayah afirmasi, pengembangan pusat pertumbuhan, serta menjaga kawasan konservasi, dan memperhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya keberlanjutan. Mempertimbangkan setiap wilayah memiliki potensi dan karakteristik khusus untuk tumbuh dan berkembang, maka dirumuskan tema pembangunan wilayah untuk setiap pulau besar yang ada, yaitu: (1) Sumatera, tema pembangunan kewilayahan adalah mata rantai utama bioindustri dan kemaritiman berdaya saing dan berkelanjutan; (2) Jawa, megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan; (3) Kalimantan, superhub ekonomi nusantara; (4) Sulawesi, penunjang superhub ekonomi nusantara dan industri berbasis SDA; (5) Bali-Nusa Tenggara, superhub pariwisata dan ekonomi kreatif nusantara

bertaraf internasional; (6) Maluku, hub kemaritiman wilayah timur Indonesia; dan Papua, percepatan pembangunan wilayah Papua menuju Papua sehat, cerdas, dan produktif. Strategi pembangunan kewilayahan serta tema pembangunan pulau memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, sehingga perlu sinergi kebijakan pusat dan daerah untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks serta mencapai target yang telah ditetapkan.

### 3.1.3 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

Pada perencanaan pembangunan nasional tahun 2025-2029 telah diinisiasi penerapan perencanaan berbasis risiko dengan mempertimbangkan indikasi risiko dan perlakuan risiko pembangunan. Penyusunan indikasi dan perlakuan risiko kegiatan prioritas utama merupakan bentuk implementasi awal Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor, yang mendukung amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Indikasi tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan profil risiko oleh para instansi pelaksana atau Unit Pemilik Risiko. Adanya Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor mendorong seluruh entitas baik Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah /Badan Usaha untuk mengelola risiko secara kolaboratif dalam mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor sekaligus memperkuat pengendalian prioritas pembangunan nasional, yang dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, pengendalian pelaksanaan akan menjadi bersifat proaktif-kolaboratif dengan memanfaatkan sistem informasi terpadu dalam mengantisipasi potensi risiko dan meminimalisasi dampak atas masalah yang terjadi, sehingga berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

### 3.1.4 Pengarusutamaan Pembangunan Tahun 2025-2029

Pembangunan nasional Tahun 2025-2029 menggunakan lima pengarusutamaan pembangunan untuk memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah), serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh *non state actors*, yaitu:

#### 1) Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial

Upaya peningkatan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan Penyandang disabilitas dilaksanakan melalui strategi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarkan aspirasi dan kebutuhan,

serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

- 2) **Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**  
Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan ke seluruh aspek pembangunan nasional dan daerah melalui: (1) setiap kebijakan pemerintah harus mendukung percepatan pencapaian TPB 2030; (2) mengintegrasikan target-target TPB ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (3) penyusunan Rencana Aksi Nasional dan Daerah, dan penguatan kolaborasi multi-pihak; (4) pemantauan dan evaluasi pencapaian target TPB; dan (5) inklusi sosial dan keberlanjutan, semua program pembangunan harus mengintegrasikan prinsip inklusi sosial, dengan fokus pada kelompok rentan dan marjinal, serta prinsip keberlanjutan lingkungan.
- 3) **Pengarusutamaan Transformasi Digital**  
Pengarusutamaan transformasi digital dilakukan melalui: (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital; (2) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya; (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan, serta inovasi; (4) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan superapps), serta literasi digital secara luas; (5) membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif; (6) mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; dan (7) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.
- 4) **Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon**  
Pembangunan rendah karbon memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Strategi pembangunan rendah karbon diarahkan pada (1) penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan sumber daya mineral; (2) peningkatan transportasi hijau berkelanjutan, (3) pencegahan, pengurangan, dan peningkatan cadangan karbon di kawasan hutan dan lahan; (4) implementasi praktik pertanian rendah karbon; (5) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru; (6) peningkatan upaya dekarbonisasi industri; (7) penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di sektor pengelolaan limbah; dan (8) penguatan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.
- 5) **Pengarusutamaan Pembangunan Berketahanan Iklim**  
Pembangunan Berketahanan Iklim merupakan kombinasi upaya adaptasi, penanggulangan risiko bencana, dan peningkatan ketahanan, untuk memperkuat sistem pembangunan agar tahan terhadap guncangan atau dampak negatif akibat bahaya iklim dalam aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Hal ini difokuskan pada 4 (empat) sektor prioritas yaitu sektor kelautan dan pesisir,

air, pertanian, dan sektor kesehatan. Strategi pembangunan berketahanan iklim diarahkan untuk mencapai persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB dengan peningkatan ketahanan iklim pada empat sektor prioritas melalui (1) peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut; (2) pengelolaan sumber daya air adaptif iklim; (3) pengembangan dan implementasi pertanian ramah iklim; (4) pencegahan dan pengendalian penyakit sensitif iklim; dan (5) tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target pembangunan.

### 3.1.5 Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Pembangunan dari desa dan dari bawah menjadi pendekatan utama dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Kesempatan yang setara menjadi kebijakan kunci untuk memastikan infrastruktur dan layanan dasar, serta kondisi lainnya, tersedia bagi penduduk untuk keluar dari kemiskinan dan menjadi sejahtera. Pengurangan kesenjangan antar wilayah menjadi langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan yang merata. Hubungan desa-kota yang saling mendukung sebagai satu kesatuan fungsi wilayah berperan sebagai kunci pemerataan ekonomi. Desa dapat menjadi bagian dari rantai pasok untuk mendukung ekosistem ekonomi kota, sementara kota menyediakan akses pasar, teknologi, dan inovasi. Pembangunan perkotaan yang inklusif tidak hanya memperkuat perekonomian lokal tetapi juga mendorong pemerataan peluang ekonomi di wilayah tertinggal. Investasi pada kawasan strategis, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, diarahkan untuk memanfaatkan potensi wilayah tertinggal dan mempercepat pengurangan kesenjangan.

Pendekatan “membangun dari desa dan dari bawah” bertujuan memberdayakan desa sebagai penggerak utama dalam rantai pasok ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan potensi lokal, pemerintah juga berupaya meningkatkan kontribusi desa dalam mendukung ekosistem ekonomi kota. Strategi ini tidak hanya menciptakan sinergi antara desa dan kota, tetapi juga memperkuat konektivitas ekonomi antarwilayah untuk memastikan pemerataan pembangunan.

### 3.1.6 Sasaran Utama dan Arah Kebijakan pada Prioritas Nasional 6

Sasaran Prioritas Nasional 6 berfokus pada mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan; meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasari atas proses membangun dimulai dari desa sebagai fondasi utama pembangunan masyarakat dan struktur kelembagaan tingkat terbawah yang paling dekat dengan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan juga memperhatikan pemenuhan akses masyarakat terhadap hunian layak, bukan hanya sebagai tempat tinggal melainkan juga tempat bekerja bagi beberapa segmentasi masyarakat. Maka dari itu, kebijakan ke depan dilakukan dengan memastikan perlindungan sosial adaptif yang mengintegrasikan program bantuan,

jaminan, layanan, dan kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan ekonomi dari tingkat desa.

Pembangunan dari desa juga mencakup pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar desa, penguatan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan desa, serta penguatan tata kelola dan pemberdayaan pemerintahan desa. Pembangunan tersebut menekankan keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkages*). Hal ini bertujuan untuk memastikan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan didukung dengan penguatan pusat aktivitas dan ekonomi melalui sinergi aliran sumber daya, tenaga kerja, serta akses pasar inklusif.

Arah kebijakan peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan dilaksanakan melalui intervensi lintas sektor dengan fokus pada beberapa aspek (a) pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur, termasuk perumahan dan permukiman, air minum, sanitasi, persampahan, layanan kesehatan, dan konektivitas; (b) transformasi ekonomi lokal, ketahanan sosial-budaya, dan pelestarian lingkungan perdesaan dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi skala lokal, pengembangan indikasi 30 Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP), penguatan lembaga ekonomi desa, pengelolaan dampak perubahan iklim, serta pengelolaan urbanisasi untuk memastikan terciptanya sinergi desa dan kota dalam pertukaran sumber daya, tenaga kerja, dan akses pasar sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan; (c) penguatan tata kelola pemerintahan serta pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif; (d) pembangunan 30 daerah tertinggal untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan akses layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pengurangan risiko bencana; (e) pembangunan kawasan perbatasan melalui pemenuhan layanan dasar, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, penataan ruang dan penanggulangan bencana, serta penguatan tata kelola pemerintahan; (f) pengembangan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal, melalui pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, pengembangan ekonomi, redistribusi aset (tanah) transmigrasi, serta penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil; dan (g) tata kelola pendampingan/penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui integrasi pelaksanaan dan pengendalian berbagai program di tingkat masyarakat, penguatan kualitas pendamping/penyuluh dengan lebih terstandar, penguatan motivasi dan kapasitas masyarakat untuk berdaya, peningkatan pengetahuan dan akses masyarakat terhadap layanan sosial dan dasar, perluasan akses masyarakat terhadap pengembangan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama penduduk miskin dan rentan.

Berdasarkan pendekatan pembangunan kewilayahan, prioritas intervensi kebijakan pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan kuantitas dan kualitas aksesibilitas sumber daya Pembangunan. Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan dilakukan melalui pemenuhan pelayanan dasar dan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengembangan SDM, penguatan tata kelola, penguatan kualitas perencanaan desa dan koordinasi supra-desa, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan kawasan perdesaan prioritas.

Sedangkan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sangat tertinggal menjadi daerah berkembang melalui pemenuhan dan peningkatan akses layanan dasar pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah; penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, serta penataan pariwisata rintisan; pemerataan penyediaan infrastruktur dasar sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah; serta pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.

### 3.1.7 Sasaran Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam Prioritas Nasional 6

Sasaran mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu dari empat sasaran utama Prioritas Nasional 6 dengan indikator keberhasilan Persentase Desa Mandiri. Sasaran ini diwujudkan melalui Program Pembangunan Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan dengan pendekatan strategi kewilayahan Kawasan Indonesia Barat (KBI) dan Kawasan Indonesia Timur (KTI) untuk mengembangkan pemerataan pembangunan yang dinikmati oleh seluruh desa. Keberhasilan pemerataan Program Pembangunan diukur dengan masing-masing Persentase Desa Mandiri di KBI dan Persentase Desa Mandiri di KTI. Intervensi kegiatan untuk mendukung pencapaian Program Pembangunan sebagai berikut:

#### 1) Kegiatan Prioritas Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa

Sasaran dari Kegiatan Prioritas ini adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa, dengan ukuran keberhasilan:

- a) Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman, dan diampu oleh Kementerian Pekerjaan Umum;
- b) Rumah tangga perdesaan dengan akses sanitasi aman, dan diampu oleh Kementerian Pekerjaan Umum;
- c) Persentase desa yang mendapatkan layanan kesehatan, dan diampu oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
- d) Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni, dan diampu oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Proyek Prioritas dari Kegiatan Prioritas Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa, yaitu:

- a) Penguatan pembangunan layanan dasar kesehatan desa;
- b) Peningkatan utilitas dasar desa; dan
- c) Peningkatan konektivitas desa.

#### 2) Kegiatan Prioritas Transformasi Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial, dan Pelestarian Lingkungan Desa

Sasaran dari Kegiatan Prioritas dan pencapaian targetnya diampu oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, adalah:

- a) Meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi perdesaan melalui transformasi aktivitas dan pemberdayaan

ekonomi desa, dengan ukuran keberhasilan, yakni persentase bagi hasil BUM Desa terhadap PADes.

- b) Mengembangkan kawasan perdesaan sebagai embrio pusat pertumbuhan lokal, dengan ukuran keberhasilan, yakni jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status berdaya saing.
- c) Memperkuat ketahanan masyarakat desa terhadap kondisi sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan desa, dengan ukuran keberhasilan, yakni persentase desa berketahanan iklim.

Proyek Prioritas dari Kegiatan Prioritas Transformasi Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial, dan Pelestarian Lingkungan Desa, yaitu:

- a) Transformasi ekonomi lokal desa;
  - b) Transformasi ketahanan sosial desa; dan
  - c) Transformasi pelestarian lingkungan desa.
- 3) Kegiatan Prioritas Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif

Sasaran dari Kegiatan Prioritas ini adalah meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah dan pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif, dengan ukuran keberhasilan:

- a) Persentase desa yang menerapkan layanan berbasis digital, dan diampu oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- b) Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa, dan diampu oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
- c) Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, dan diampu oleh Kementerian Dalam Negeri.

Proyek Prioritas dari Kegiatan Prioritas Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif, yaitu:

- a) Penguatan pengelolaan keuangan desa;
- b) Penguatan kelembagaan desa; dan
- c) Penguatan tata kelola data desa.

- 4) Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal
- Sasaran dari Kegiatan Prioritas ini adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal, dengan ukuran keberhasilan yakni persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju, dan diampu oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Proyek Prioritas dari Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu:

- a) Peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal;
- b) Pengembangan komoditas unggulan di daerah tertinggal;
- c) Peningkatan konektivitas di daerah tertinggal;
- d) Pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal;
- e) Pengembangan pariwisata rintisan di daerah tertinggal; dan
- f) Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna di daerah tertinggal.

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pembangunan desa merupakan bagian strategis dalam mencapai tujuan RPJPN 2025–2045. Desa yang mandiri dan maju akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, strategi pembangunan desa dalam Renstra ini dirancang untuk selaras dengan arah kebijakan nasional jangka panjang yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan ketimpangan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menjadi pengampu utama pencapaian sasaran Prioritas Nasional 6 yaitu: Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. Kebijakan Kementerian diarahkan untuk mencapai peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan. Selain sasaran dan target yang dimandatkan dalam RPJMN 2025-2029 pada Asta Cita ke-6 (PN-6), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menambahkan target Sasaran Strategis Kementerian berupa: (1) penurunan kemiskinan di desa; (2) penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal; dan (3) peningkatan persentase BUM Desa berbadan hukum yang bermitra usaha dengan Koperasi Desa Merah Putih.

Penambahan indikator sasaran strategis tersebut untuk merespon dan menjawab mandat dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, bahwa salah satu tujuan utama pembangunan desa adalah menurunkan tingkat kemiskinan di desa, serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sekaligus merespon Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/33/M.AA.00/2025, tanggal 27 Februari 2025, Hal Rekomendasi Kinerja Utama (KU) beserta Indikator Kinerja Utama.

Selain itu, penambahan sasaran strategis Kerja Sama BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih dalam merespon kebijakan Presiden untuk membentuk 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Indonesia, yang kemudian dikuatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dalam Instruksi Presiden tersebut, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal diberikan tugas:

- a. menginventarisasi potensi desa;
- b. membentuk/memfasilitasi pengadaan lahan/tanah untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan desa untuk percepatan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- d. melakukan sosialisasi pendampingan dan peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam upaya optimalisasi pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

- f. memberikan fasilitasi pemberdayaan dalam pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Penguatan BUM Desa berbadan hukum melalui kerja sama usaha dengan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mendorong kolaborasi BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang dikontribusikan oleh BUM Desa sesuai indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029.

Tabel 3.2 Sasaran Strategis dan Target Kinerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Mendukung Prioritas Nasional

6

Kode	Sasaran/Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029	Peran
PN 06	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan				
	Persentase Desa Mandiri (%)*	22,85%	23,29%	25,79%	Koordinator Pencapaian
PP 06.07	Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan				
	Persentase desa mandiri di KTI dan KBI (%)*				Koordinator Pencapaian
	Kawasan Timur Indonesia (KTI)*	7,42%	7,74%	8,29%	
	Kawasan Barat Indonesia (KBI)*	15,42%	15,55%	17,50%	
KP 06.07. 01	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa				
	Persentase desa yang mendapatkan layanan kesehatan dasar (%)*	25,99%	26,12%	26,65%	Pengampu Pencapaian
KP 06.07. 02	Transformasi Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial, dan Pelestarian Lingkungan Desa				
	Persentase Bagi Hasil BUM Desa terhadap	3,97%	4,02%	4,22%	Pengampu Pencapaian

Kode	Sasaran/Indikator	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029	Peran
	PADes (%) *				
	Jumlah BUM Desa yang meningkat omzetnya hasil kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan/atau Lembaga Ekonomi Lainnya**	Indikator Baru	-	1.000	
	Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status berdaya saing (kawasan) *	3	4	8	Pengampu Pencapaian
	Persentase desa berketahanan iklim (%) *	33,73%	34,73%	38,73%	Pengampu Pencapaian
	Persentase kemiskinan di desa (%) ***	11,34%	10,94%	9,34%	Koordinator Pencapaian
KP 06.07. 03	Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif				
	Persentase desa yang menerapkan layanan berbasis digital (%) *	74% (2022)	76%	84%	Pengampu Pencapaian
KP 06.07. 04	Pembangunan Daerah Tertinggal				
	Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju (%)*	Indikator Baru	16,67%	56,67%	Pengampu Pencapaian
	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)***	31,03%	30,38%	27,64%	Koordinator Pencapaian

Keterangan:

\*: Target kinerja sesuai dengan RPJMN 2025-2029


\*\* : Target kinerja mengkomodir Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

\*\*\*: Target kinerja sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/33/M.AA.00/2025 tanggal 27 Februari 2025, serta mengkomodir Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Selanjutnya keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis digambarkan dalam pohon kinerja sebagaimana disajikan pada Lampiran 3.

Dalam mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian dilakukan melalui 8 (delapan) strategi akselerasi pembangunan desa dan daerah tertinggal. Ke delapan strategi akselerasi tersebut, yaitu:


- a. Perbaikan citra dan *repositioning* Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai “orkestrator” pembangunan desa;
- b. Perancangan Cetak Biru Sistem Teknologi Informasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan integrasi Sistem Data Desa Terpusat (SID);
- c. Perancangan Cetak Biru Pendamping Desa dalam rangka optimalisasi dan penguatan pendamping desa;
- d. Perancangan zonasi/desa tematik berbasis pemetaan potensi dan risiko;
- e. Strategi komunikasi dan *media plan* Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal secara nasional;
- f. Reformasi tata kelola, harmonisasi dan sinkronisasi kelembagaan internal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- g. Ekosistem ekonomi desa: BUM Desa, KDMP, Koperasi, dan Inovasi Usaha; dan
- h. Tata ulang sistem kolaborasi lintas K/L dan Pemerintah Daerah (Kolaborasi Desa)/ Kolaborasi Octahelix.



Gambar 3.1 8 Strategi Akselerasi Percepatan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal

Selain itu, untuk mewujudkan kolaborasi yang lebih konkrit dilakukan pendekatan kerja sama lintas Kementerian/Lembaga dan stakeholder lainnya dengan pendekatan octahelix, yaitu melibatkan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, tokoh/pejabat/*Key Opinion Leader* (KOL)/profesional, yayasan/Ormas/LSM, disertai dengan inovasi dan teknologi sebagai

pengungkit transformasi digital dan efisiensi layanan. Sebagai gambaran kerangka kolaborasi octahelix tersebut sebagai berikut:



Gambar 3.2 Kolaborasi Octahelix dalam Percepatan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal

Kolaborasi octahelix diatas untuk mengaktivasi setiap strategi taktis dalam melaksanakan setiap sasaran Program Prioritas maupun Kegiatan Prioritas, sekaligus sebagai aktivator dalam menjabarkan 12 aksi prioritas bangun desa, bangun Indonesia.

Sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terhadap urusan dan bidang pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal, untuk meningkatnya kemandirian perdesaan yang berkelanjutan, melalui strategi pembangunan desa dan daerah tertinggal sebagai berikut:

- a. Strategi Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa  
Strategi dalam pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa yang dilakukan adalah:
  - 1) Mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan layanan dasar dan infrastruktur desa dengan mengoptimalkan data dari melalui Indeks Desa (ID) maupun sumber data lainnya;
  - 2) Menyiapkan regulasi untuk memperkuat peran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan koordinasi dengan K/L dan para pihak lainnya dalam upaya pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur dasar berbasis data desa presisi;
  - 3) Penguatan kebijakan penggunaan dana desa dan APBDesa yang mendukung terhadap pemenuhan layanan dasar;
  - 4) Memfasilitasi dan mendorong potensi desa dalam pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur dasar desa;
  - 5) Melakukan koordinasi dengan K/L dan para pihak lainnya dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar dan infrastruktur

desa, khususnya yang menjadi bagian sasaran strategis RPJMN 2025-2029, yaitu:

- a) Pemenuhan layanan kesehatan dasar;
  - b) Pemenuhan sarana air bersih dan sanitasi;
  - c) Pemenuhan perumahan layak huni;
  - d) Pemenuhan layanan pendidikan dasar; dan
  - e) Pemenuhan layanan digital.
- 6) Melakukan kesepahaman bersama (MoU) dan kerja sama dengan K/L terkait maupun pihak lainnya dalam upaya pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur di perdesaan.

b. Strategi Transformasi Ekonomi Lokal

Strategi transformasi ekonomi lokal, yaitu:

- 1) Meningkatkan daya saing produk unggulan perdesaan, melalui:
  - a) meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi perdesaan dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran didukung inovasi iptek dan digitalisasi;
  - b) meningkatkan akses terhadap sumber pembiayaan pengembangan produk unggulan;
  - c) meningkatkan kualitas mutu produk dan memenuhi standar sertifikasi produk yang diperlukan untuk keamanan konsumen dan perluasan pemasaran;
  - d) penerapan *rebranding* dalam pengembangan produk unggulan;
  - e) promosi dan kemitraan dalam rangka pengembangan dan pemasaran produk unggulan perdesaan; dan
  - f) peningkatan kerja sama antar desa dalam pengembangan produk unggulan dalam proses produksi, pengolahan, dan pemasaran berbasis klaster.
- 2) meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pemanfaatan produk unggulan perdesaan, melalui:
  - a) membangun kerja sama dengan perguruan tinggi/ lembaga riset untuk pengembangan kreativitas dan inovasi pemanfaatan produk unggulan perdesaan;
  - b) pendokumentasian praktik baik pemanfaatan produk unggulan; dan
  - c) pelatihan, kompetisi, dan insentif bagi inovator dalam pengembangan produk unggulan.
- 3) meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk unggulan perdesaan
  - a) mengembangkan pengolahan produk unggulan berbasis pertanian yang dikaitkan dengan aktivitas ekonomi sektor lainnya;
  - b) meningkatkan rantai nilai produk unggulan;
  - c) menyederhanakan rantai pasok dan rantai tata niaga produk unggulan;
  - d) membuat rumah produksi bersama/factory sharing sebagai wadah kerja sama desa untuk meningkatkan produktivitas produk unggulan perdesaan; dan
  - e) pemanfaatan teknologi dalam produksi, pengolahan, dan pemasaran.
- 4) memperkuat lembaga ekonomi di perdesaan

- a) meningkatkan kolaborasi antara BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih dalam pengembangan usaha produktif berbasis unggulan lokal desa yang berorientasi pada layanan kebutuhan masyarakat desa;
  - b) penguatan manajemen, keuangan, dan tata kelola bum desa, BUM Desa Bersama, BUM Desa Bersama LKD, Koperasi Desa Merah Putih dan lembaga ekonomi masyarakat perdesaan lainnya melalui pembinaan dan pengembangan yang sesuai tingkat perkembangan dan didukung digitalisasi;
  - c) mengembangkan profesionalisme BUM Desa, BUM Desa Bersama, BUM Desa Bersama LKD, Koperasi Desa Merah Putih dan lembaga ekonomi masyarakat perdesaan lainnya melalui kemitraan dan kerja sama dengan BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan lembaga ekonomi lainnya;
  - d) meningkatkan peran pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam penguatan lembaga ekonomi di perdesaan.
- c. Strategi Transformasi Ketahanan Sosial
- Sasaran strategi transformasi sosial dalam menguatkan ketahanan sosial dan budaya desa sebagai modal pembangunan desa menuju kemandirian desa. Strategi transformasi sosial, yaitu:
- 1) meningkatkan modal sosial di perdesaan;
  - 2) pengembangan sarana prasarana sosial ekonomi, misalnya ruang publik desa, taman literasi, dan lain-lain;
  - 3) pengembangan desa inklusi, mengarusutamakan pembangunan perdesaan responsif gender, melalui afirmasi responsif gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan;
  - 4) pemberdayaan masyarakat desa adat; dan
  - 5) pemanfaatan modal budaya untuk pengembangan ekonomi.
- d. Strategi Pelestarian Lingkungan Desa
- Strategi pelestarian lingkungan desa, adalah:
- 1) penerapan praktik pertanian berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik, irigasi efisien, konservasi air, dan diversifikasi tanaman;
  - 2) penerapan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam pengelolaan sampah perdesaan;
  - 3) penetapan lahan pertanian berkelanjutan;
  - 4) pengurangan limbah dan sampah dalam eksploitasi sumber daya alam perdesaan; dan
  - 5) meningkatkan kesadaran dan ketahanan masyarakat perdesaan terhadap perubahan iklim, melalui:
    - a) peningkatan kesadaran masyarakat desa terhadap adaptasi perubahan iklim;
    - b) peningkatan kolaborasi yang kuat dan pertukaran pengetahuan akan memperkuat upaya untuk mengatasi krisis iklim dan menjaga kelestarian lingkungan di perdesaan;
    - c) pemberian insentif bagi aksi desa berketahanan iklim; dan

- d) pengembangan produk unggulan yang adaptif terhadap perubahan iklim.
- 6) meningkatkan resiliensi terhadap bencana di perdesaan, melalui:
  - a) perlindungan hutan, rehabilitasi lahan terdegradasi, pengelolaan air yang baik, penggunaan energi terbarukan, dan pemetaan rawan bencana berbasis masyarakat;
  - b) peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dalam upaya mengurangi resiko bencana; dan
  - c) mitigasi bencana perdesaan.
- e. Strategi Penurunan Kemiskinan Desa  
Penurunan angka kemiskinan di desa merupakan tanggung jawab semua pihak, lintas K/L, daerah dan desa, dunia usaha serta para pihak lainnya. Strategi penurunan kemiskinan fokus pada kolaborasi antar *stakeholder*, sebagai berikut:
  - 1) Penyediaan data penduduk/KK miskin yang valid dan akurat di tingkat desa melalui kolaborasi data dalam Sosial Ekonomi Nasional, sebagai basis intervensi program, *by name by address*;
  - 2) Kolaborasi perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di desa antara pusat, daerah dan desa serta stakeholder lainnya;
  - 3) Meningkatkan pengembangan usaha berbasis komunitas dan produk unggulan lokal;
  - 4) membina dan menggerakkan BUM Desa, BUM Desa Bersama, dan Koperasi Desa Merah Putih untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di tingkat desa;
  - 5) Meningkatkan kolaborasi dalam pemberdayaan dan pendampingan untuk masyarakat miskin di desa;
  - 6) Mengkoordinasikan program, kegiatan dan anggaran K/L untuk mendukung penanganan kemiskinan di desa; dan
  - 7) Menyiapkan kebijakan afirmasi dalam penanganan kemiskinan di desa terutama dalam prioritas penggunaan Dana Desa, seperti BLT dana desa dan padat karya tunai desa.
- f. Strategi Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif  
Strategi penguatan tata kelola dan pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif adalah:
  - 1) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa, yang bertujuan untuk memastikan bahwa desa memiliki rencana pembangunan yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan serta potensi lokal, serta mampu mengelola sumber daya, terutama Dana Desa, secara akuntabel dan efisien, yang merupakan inti dari tata kelola yang baik;
  - 2) Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, yang bertujuan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa, serta mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat agar mandiri dan berdaya dalam mengelola potensi dan menyelesaikan masalah;

- 3) Menyusun Cetak Biru Pendamping Desa dalam rangka optimalisasi dan penguatan pendampingan desa;
  - 4) Integrasi data dan sistem tata kelola pendamping desa;
  - 5) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pendamping perdesaan;
  - 6) Meningkatkan kualitas layanan serta tata kelola pembangunan desa yang transparan dan akuntabel; dan
  - 7) Peningkatan layanan berbasis digital untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi warga desa.
- g. Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Sasaran strategi pembangunan kawasan perdesaan pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk mewujudkan kawasan yang memiliki daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan. Strategi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan melalui:
- 1) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan pembangunan kawasan perdesaan dengan mengintegrasikan perencanaan antar desa dalam suatu kawasan untuk mencapai skala ekonomi dan daya saing, pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna;
  - 2) Melakukan reformulasi dalam monitoring dan evaluasi perkembangan pembangunan kawasan perdesaan prioritas;
  - 3) Melakukan identifikasi, pemetaan potensi dan profiling 30 kawasan perdesaan prioritas sebagai bahan atau instrumen koordinasi percepatan pembangunan kawasan perdesaan dengan K/L, investor, dunia usaha dan para pihak lainnya;
  - 4) Meningkatkan pemenuhan layanan dasar, infrastruktur dasar, ekonomi dan lingkungan untuk mendorong percepatan kemandirian desa;
  - 5) Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan K/L dan para pihak lainnya dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan prioritas berbasis produk unggulan Kawasan perdesaan;
  - 6) Pengembangan ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan: mengembangkan model-model bisnis BUM Desa dan memfasilitasi kemitraan dan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dalam proses produksi, pengolahan, dan pemasaran sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan jasa di tingkat kawasan; dan
  - 7) Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur penunjang: khususnya fokus pada konektivitas antar desa dan dengan pusat pertumbuhan, untuk menciptakan efisiensi dan akses pasar bagi produk Kawasan.
- h. Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal
- Strategi bertujuan untuk adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal, yang berfokus pada upaya intensif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, meningkatkan kualitas pembangunan manusia, mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan status daerah-daerah yang masih tertinggal. Strategi pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui:
- 1) Mempercepat penyusunan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;

- 2) Menyusun strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal yang melibatkan semua Kementerian/Lembaga dan *stakeholders* lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kabupaten daerah tertinggal;
  - 3) Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan *stakeholders* lainnya dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal;
  - 4) Pemenuhan dan peningkatan akses layanan dasar pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah;
  - 5) Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi;
  - 6) Pengembangan komoditas unggulan di daerah tertinggal;
  - 7) Peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi perdesaan, sistem logistik, dan infrastruktur digital di daerah tertinggal;
  - 8) Pengembangan pariwisata rintisan di daerah tertinggal;
  - 9) Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna di daerah tertinggal; dan
  - 10) Pembangunan berbasis mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
- i. Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan, Serta Layanan Data dan Informasi Perdesaan
- Sasaran strategi ini adalah meningkatnya kualitas implementasi kebijakan desa, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal; dan meningkatkan layanan penyediaan data dan informasi perdesaan. Strategi peningkatan kualitas kebijakan, serta layanan data dan informasi perdesaan, adalah:
- 1) Menyusun kebijakan yang responsif terhadap isu terkini;
  - 2) Menyusun kebijakan pembangunan perdesaan untuk jangka menengah dan jangka panjang;
  - 3) Menyusun sistem kelola pengetahuan bidang desa, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal;
  - 4) Kolaborasi penyediaan dan pelayanan data dengan pemangku kepentingan;
  - 5) Memperkuat jaringan pendataan berjenjang dimulai dari tingkat desa, kawasan, dan sampai dengan kabupaten/kota; dan
  - 6) Memperkuat sistem informasi perdesaan sebagai sarana sinkronisasi kebijakan, perencanaan, dan penerapan pemodelan.
- j. Strategi mewujudkan organisasi yang efektif dan adaptif melalui transformasi digital
- Sasaran strategi ini adalah meningkatnya kapasitas organisasi yang agile, adaptif untuk mendukung kemandirian perdesaan, dan meningkatnya akuntabilitas organisasi untuk mendukung kemandirian perdesaan. Strategi mewujudkan organisasi yang efektif dan adaptif melalui transformasi digital, adalah:
- 1) Perbaiki citra dan *repositioning* Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai “*orkestrator*” pembangunan desa;

- 2) Strategi komunikasi dan *media plan* Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memperkuat *positioning* secara nasional;
- 3) Akselerasi reformasi birokrasi melalui perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPBE, penerapan manajemen risiko, dan peningkatan sistem manajemen mutu penyelenggaraan pemerintah;
- 4) Penerapan *super apps* dalam tata kelola data dan sistem informasi desa dan daerah tertinggal;
- 5) Penguatan sistem monev pembangunan desa dalam platform portal Monev Desa Terpadu;
- 6) Penerapan budaya pelayanan prima yang inovatif, responsif, dan berorientasi pada hasil;
- 7) Penguatan kapabilitas APIP;
- 8) Penguatan pengawasan dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan;
- 9) Kolaborasi dan sinergi dalam pengawasan dengan pemangku kepentingan;
- 10) Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penguasaan teknologi digital (kepemimpinan digital);
- 11) Menyediakan infrastruktur digital yang memadai; dan
- 12) Digitalisasi pelaksanaan tata Kelola organisasi dan pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Dalam mewujudkan Asta Cita, khususnya Asta Cita ke-6, yaitu “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menetapkan dua belas (12) Aksi Prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia. Ke-12 Aksi Prioritas tersebut bertumpu pada pemenuhan layanan dasar, transformasi ekonomi desa, transformasi sosial desa, transformasi pelestarian lingkungan desa, transformasi digital, dan penguatan tata kelola pembangunan desa, yaitu:



Gambar 3.3 Kegiatan Prioritas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

- a. Revitalisasi BUM Desa dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui:
  - 1) Revitalisasi dan pengembangan usaha BUM Desa;
  - 2) Fasilitasi percepatan BUM Desa berbadan hukum;
  - 3) Percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  - 4) Peningkatan kolaborasi BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih;
  - 5) Peningkatan usaha BUM Desa, Koperasi Desa Merah Putih dan kelembagaan ekonomi desa lainnya dalam mendukung transformasi ekonomi di perdesaan;
  - 6) Pengelolaan Lumbung Pangan Desa oleh BUM Desa dan/atau Koperasi Desa Merah Putih sebagai pemasok utama bahan pangan yang diproduksi oleh masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi;
  - 7) BUM Desa/ Koperasi Desa Merah Putih sebagai mitra/pengelola Satuan Pengelola Pemenuhan Gizi (SPPG); dan/atau
  - 8) Pemasok bahan pangan dengan cara mengkonsolidasi dan memberdayakan petani, pekebun, peternak dan nelayan.
- b. Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Desa (Swasembada Pangan), untuk mewujudkan desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal di level desa melalui:
  - 1) Pemetaan potensi desa untuk sumber pangan (*one village one product*);
  - 2) Optimalisasi lahan perdesaan dengan tanaman pangan;
  - 3) Menghidupkan kembali lumbung-lumbung pangan desa;
  - 4) Peningkatan literasi dan edukasi bagi petani milenial;
  - 5) Diversifikasi pangan lokal; dan

- 6) Kolaborasi lintas K/L dalam peningkatan swasembada pangan.
- c. Desa Swasembada Energi dan Air, dimana listrik dan air memegang peranan penting bagi warga desa. Saat ini menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih ada 5.758 desa tidak berlistrik PLN per triwulan I 2025. Selain itu, terdapat sekitar 9,99 juta rumah tangga tidak memiliki akses listrik. Upaya yang perlu dilakukan antara lain:
- 1) Kerja Sama dengan ESDM dan PLN untuk Peningkatan Akses Listrik terutama untuk perluasan jaringan listrik desa hingga menjangkau daerah terpencil, instalasi infrastruktur kelistrikan ke rumah warga (termasuk meteran listrik berbasis Prabayar), dan pembangunan gardu induk di wilayah strategis untuk mendukung pasokan listrik yang stabil.
  - 2) Kerja Sama dengan Pihak Swasta untuk Mengembangkan Desa Mandiri Energi di bidang pengembangan model investasi Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam investasi listrik perdesaan, pengembangan pembangkit energi baru terbarukan, serta pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa untuk mengelola teknologi EBT.
  - 3) Pembangunan Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan, misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Angin, dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Biogas.
- Di sisi lain, air sebagai sumber kehidupan masyarakat desa. Pemeliharaan sumber air menjadi prioritas untuk menjamin ketersediaan kebutuhan air warga desa melalui:
- 1) Inventarisasi sumber air di desa;
  - 2) Pemeliharaan mata air dan embung desa;
  - 3) Mengembangkan panen air hujan;
  - 4) Penanaman pohon di sekitar sumber mata air; dan
  - 5) Kolaborasi lintas sektor untuk swasembada air.
- d. Hilirisasi produk unggulan desa adalah proses pengolahan produk pertanian mentah menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi melalui:
- 1) Pengembangan sentra pengolahan produk unggulan;
  - 2) Pembentukan Kemitraan Desa-Industri;
  - 3) Pembangunan gudang penyimpanan (termasuk gudang dingin/*cold storage*); dan
  - 4) Pengembangan Sistem Logistik Perdesaan.
- e. Desa Ekspor, untuk mewujudkan desa dapat menghasilkan produk unggulan skala ekspor yang dikelola dan dikoordinasikan oleh BUM Desa. Dalam hal ini, BUM Desa dapat sebagai entitas langsung pelaku ekspor atau kolaborasi dengan para pihak seperti Kementerian/Lembaga, swasta, LSM, Kedutaan Besar RI di mancanegara agar produknya dapat menjangkau pasar ekspor. Pengembangan desa ekspor melalui:
- 1) Identifikasi potensi produk unggulan desa;
  - 2) Identifikasi pasar;
  - 3) Pelatihan ekspor/impor;
  - 4) Pendampingan ekspor oleh mitra bisnis terhadap desa/BUM Desa;

- 5) Pelaksanaan *business matching*;
  - 6) Fasilitasi pengurusan dokumen ekspor/impor; dan
  - 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ekspor/impor.
- f. Pemuda Pelopor Desa, untuk mewujudkan sumber daya manusia menjadi kunci sukses dalam mengelola bonus demografi. Keberhasilan peningkatan kapasitas pemuda juga turut menyelesaikan salah satu problem negara, yaitu *Middle Income Trap*. Pemuda Pelopor Desa akan menjadi pionir dan agen perubahan dalam pembangunan desa. Kegiatan yang mendukung Pemuda Pelopor Desa, antara lain:
- 1) Pengembangan olah raga desa, penguatan kelompok olahraga, pertandingan antar desa;
  - 2) Penguatan organisasi pemuda, termasuk karang taruna (sosialisasi, literasi, edukasi);
  - 3) Peningkatan kapasitas melalui pendidikan formal, pelatihan vokasi bersertifikat, dan magang kerja di perusahaan;
  - 4) Edukasi untuk menjauhi narkoba, perjudian, perkelahian;
  - 5) Pemuda wirausaha desa; dan
  - 6) Penguatan Pesantren/Lembaga Keagamaan sebagai pusat pembelajaran bagi pemuda Desa tentang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- g. Konsolidasi Program K/L Masuk Desa sebagai salah satu amanat UU Desa dimana program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. Jumlah dana program sektoral yang masuk Desa jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 362 triliun untuk setiap tahunnya. Untuk itu perlu upaya konsolidasi program sektoral masuk Desa yang berasal dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar pelaksanaan program sektoral tersebut dapat mendukung agenda “membangun dari Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.
- h. Digitalisasi Desa dan Desa Wisata untuk percepatan pembangunan desa melalui langkah/kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengembangan desa digital melalui kegiatan:
    - a) Identifikasi layanan internet desa;
    - b) Literasi digital desa;
    - c) Pendampingan oleh kader digital;
    - d) Peningkatan jejaring digital;
    - e) Implementasi layanan masyarakat berbasis digital; dan
    - f) Pengembangan sistem informasi desa.
  - 2) Pengembangan desa wisata melalui kegiatan:
    - a) Identifikasi potensi wisata di desa;
    - b) Pengembangan desa wisata berbasis 5 A (Aksesibilitas, Atraksi, Amenitas, Aktivitas, Ambience)
    - c) Pengembangan jejaring/kemitraan wisata;
    - d) Promosi desa wisata; dan
    - e) Digitalisasi pemasaran desa wisata.
- i. Peningkatan investasi desa melalui pola kemitraan nasional dan investor luar negeri, melalui:
- 1) Pengembangan produk unggulan agar skala ekonominya bisa ditingkatkan sehingga mendorong industrialisasi desa yang mampu menghasilkan produk industri kecil yang bisa memenuhi kebutuhan supply untuk industri besar;

- 2) Promosi produk unggulan desa kepada investor;
  - 3) Pengembangan jejaring/kemitraan; dan
  - 4) Pelaksanaan *business matching* dengan investor.
- j. Penguatan Pengawasan Dana Desa maupun anggaran program sektoral masuk desa, untuk mewujudkan pemanfaatan Dana Desa untuk sebesar-besar kebutuhan desa sesuai agenda “membangun Indonesia dari desa dan pemerataan kesejahteraan”. Pengawasan dilaksanakan melalui:
- 1) penerapan pembangunan partisipatif (dari, oleh, dan untuk masyarakat desa);
  - 2) penerapan akuntabilitas sosial;
  - 3) penerapan *Open Government Indonesia* (OGI) di desa;
  - 4) desa anti korupsi untuk pencegahan dan penanganan korupsi di desa;
  - 5) penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan penanganan masalah yang mengarah pada terjadinya korupsi; dan
  - 6) penerapan sistem peringatan dini sebagai bagian dari mitigasi resiko terjadinya korupsi di desa.
- k. Desa Berketahanan Iklim dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan respon atas resiko berada di kawasan *ring of fire* yang memiliki potensi bencana dan resiko atas dampak perubahan iklim bagi desa. Upaya untuk menuju Desa Berketahanan Iklim dan Desa Tangguh Bencana melalui:
- 1) pengembangan aksi lokal desa menghadapi perubahan iklim;
  - 2) peningkatan kapasitas masyarakat dalam merespon bencana dan perubahan iklim;
  - 3) memastikan kebijakan dana desa dapat digunakan untuk perubahan iklim kebencanaan tingkat desa;
  - 4) peningkatan kapasitas penghidupan (*livelihood*) masyarakat desa pasca bencana; dan
  - 5) kolaborasi program desa tangguh bencana lintas Kementerian/Lembaga.
- l. Percepatan Daerah Tertinggal merupakan bentuk afirmasi kepada Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal agar pembangunan semakin merata. Rencana aksi prioritas untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui:
- 1) Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, sebagai dasar implementasi kebijakan afirmasi program Pembangunan Daerah Tertinggal 2025-2029;
  - 2) penetapan Perpres tentang Penetapan Daerah Tertinggal untuk tahun 2025-2029 sebagai dasar penetapan lokus program afirmasi untuk Daerah Tertinggal 2025-2029;
  - 3) Koordinasi dan penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan Kementerian/Lembaga serta *stakeholder* lainnya; dan
  - 4) Koordinasi percontohan 12 aksi prioritas di daerah tertinggal.

Tabel 3.3 Keterkaitan 12 Rencana Aksi Prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Sasaran Program

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
1	Revitalisasi BUM Desa dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa	PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	M 2 Mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan serta daerah tertinggal	T 2 Meningkatnya perekonomian dan investasi desa serta daerah tertinggal melalui penguatan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi Desa Merah Putih, dan kelembagaan ekonomi desa lainnya	SS 3 Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)	ISS 3.1 Persentase Bagi Hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)*  ISS 3.2 Jumlah BUM Desa yang meningkat omzetnya hasil kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan/atau lembaga ekonomi lainnya**	SP 6 Meningkatnya omzet BUM Desa yang berbadan hukum	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan dan peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih</li> <li>2. Penguatan BUM Desa/Lembaga Ekonomi Desa dan Literasi Keuangan Rumah Tangga Lokasi TEKAD</li> <li>3. Fasilitasi Pengembangan BUMDesa</li> <li>4. Fasilitasi Pembinaan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis</li> <li>5. Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan BUM Desa</li> <li>6. Fasilitasi Pengembangan BUM Desa Tematik</li> <li>7. Koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Koperasi</li> </ol>

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
									Desa/Kelurahan Merah Putih
							SP 8 Tersedianya kesepahaman/ kerja sama kemitraan usaha antara BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NSPK Pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama dan Usaha Ekonomi Masyarakat</li> <li>2. Dokumen Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal</li> <li>3. Fasilitasi kerja sama investasi antara BUM Desa dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih</li> <li>4. Penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan desa dalam mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih</li> </ol>
2	Peningkatan Ketahanan Pangan Lokal Desa	PN 2 Memantapkan sistem pertahanan	M 1 Membangun dari desa untuk kemandirian	T 1 Meningkatnya pemerataan kemandirian	SS 1 Meningkatnya status perkembangan	ISS 1.1 Persentase (%) Desa Mandiri*	SP 4 Meningkatnya layanan sosial dasar,	Pembangunan Desa dan Perdesaan	Fasilitasi Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat Desa

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
	(Swasembada Pangan)	keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	desa yang berkelanjutan dan penurunan kemiskinan di desa	desa		pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim		
3	Desa Swasembada Energi, Air dan Papan	PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	M 1 Membangun dari desa untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	T 1 Meningkatnya pemerataan kemandirian desa yang berkelanjutan dan penurunan kemiskinan di desa	SS 1 Meningkatnya status perkembangan desa	ISS 1.1 Persentase (%) Desa Mandiri*	SP 4 Meningkatnya layanan sosial dasar, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	Pembangunan Desa dan Perdesaan	Fasilitasi Sarana dan prasarana energi baru dan terbarukan yang dibangun/ dikembangkan/ direvitalisasi

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
4	Hilirasi Produk Unggulan Desa	PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	M 2 Mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan serta daerah tertinggal	T 2 Meningkatnya perekonomian dan investasi desa serta daerah tertinggal melalui penguatan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi Desa Merah Putih, dan kelembagaan ekonomi desa lainnya	SS 3 Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes	ISS 3.1 Persentase (%) Bagi Hasil BUM Desa terhadap PADes*  ISS 3.2 Jumlah BUM Desa yang meningkat omzetnya hasil kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan/atau lembaga ekonomi lainnya**	SP 6 Meningkatnya omzet BUM Desa yang berbadan hukum	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok Masyarakat TEKAD yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pendampingan, Pembelajaran, dan Stimulan Berbasis Potensi Unggulan dan Kebutuhan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Pengembangan Ekonomi Berbasis Hilirisasi Komoditas Produk Unggulan Desa</li> <li>3. Bantuan pengembangan produk unggulan Desa dan Daerah Tertinggal</li> </ol>

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
5	Pengembangan Desa Ekspor	PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	M 2 Mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan serta daerah tertinggal	T 2 Meningkatnya perekonomian dan investasi desa serta daerah tertinggal melalui penguatan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi Desa Merah Putih, dan kelembagaan ekonomi desa lainnya	SS 3 Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes	ISS 3.1 Persentase (%) Bagi Hasil BUM Desa terhadap PADes*	SP 6 Meningkatnya omzet BUM Desa yang berbadan hukum  SP 8 Tersedianya kesepahaman/ kerja sama kemitraan usaha antara BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	Fasilitasi Pengembangan Desa Ekspor
6	Pemuda dan Pemudi Pelopor Desa	PN 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan,	M 1 Membangun dari desa untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	T 1 Meningkatnya pemerataan kemandirian desa yang berkelanjutan dan penurunan kemiskinan di desa	SS 1 Meningkatnya status perkembangan desa	ISS 1.1 Persentase (%) Desa Mandiri*	SP 15 Meningkatnya peran pendampingan dalam perencanaan dan pembangunan desa	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Pelatihan dan Inkubasi Kepemimpinan Muda Desa

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
		Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas							
7	Sinkronisasi dan Konsolidasi Program K/L Masuk Desa	PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	M 1 Membangun dari desa untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	T 1 Meningkatnya pemerataan kemandirian desa yang berkelanjutan dan penurunan kemiskinan di desa	SS 1 Meningkatnya status perkembangan desa	ISS 1.1 Persentase (%) Desa Mandiri*	SP 4 Meningkatnya layanan sosial dasar, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	Pengembangan Kebijakan, Keterpaduan Rencana, dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan</li> <li>2. Advokasi dan Pendampingan Desa dan Perdesaan</li> <li>3. Penyusunan NSPK Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa</li> <li>4. Evaluasi Status Perkembangan Kawasan Perdesaan</li> <li>5. Evaluasi Status Perkembangan Desa melalui Indeks Desa</li> <li>6. Monitoring dan Evaluasi</li> </ol>

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
									Prioritas Pemanfaatan Dana Desa 7. Koordinasi Pelayanan Investasi untuk Mendukung Pengembangan Perekonomian Desa dan Daerah Tertinggal 8. Dokumen Kesepakatan Lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal 9. Evaluasi Dampak Pendampingan Desa
8	Digitalisasi Desa dan Desa Wisata untuk percepatan pembangunan desa	PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	M 1 Membangun dari desa untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	T 1 Meningkatnya pemerataan kemandirian desa yang berkelanjutan dan penurunan kemiskinan di desa	SS 1 Meningkatnya status perkembangan desa	ISS 1.1 Persentase (%) Desa Mandiri*	SP 5 Meningkatnya pemberdayaan desa adaptif	Pembangunan Desa dan Perdesaan	1. Masyarakat Pelaku Wisata yang Ditingkatkan Kapasitasnya untuk Mendukung Desa Wisata 2. Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, jasa, dan pariwisata 3. Pengembangan Obyek Wisata Desa dan

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
									Perdesaan 4. Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan
9	Peningkatan investasi desa melalui pola kemitraan nasional dan investor luar negeri	PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	M 2 Mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan serta daerah tertinggal	T 2 Meningkatkan perekonomian dan investasi desa serta daerah tertinggal melalui penguatan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi Desa Merah Putih, dan kelembagaan ekonomi desa	SS 3 Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes	ISS 3.1 Persentase (%) Bagi Hasil BUM Desa terhadap PADes*  ISS 3.2 Jumlah BUM Desa yang meningkat omzetnya hasil kerja sama dengan Koperasi	SP 6 Meningkatnya omzet BUM Desa yang berbadan hukum  SP 8 Tersedianya kesepahaman/ kerja sama kemitraan usaha antara BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	1. Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan 2. Pembinaan Investasi Ekonomi Desa Lokasi TEKAD 3. Kelompok Masyarakat Sasaran Program TEKAD yang difasilitasi Akses Pasar dan Jasa, serta Akses Pembelajaran dan Motivasi 4. Platform digital: Sistem Informasi Manajemen (SIM) (PHLN-TEKAD)

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
				lainnya		Desa Merah Putih dan/atau lembaga ekonomi lainnya**			
10	Penguatan Pengawasan dan Tata Kelola Pembangunan Desa		M 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	T 4 Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien, dan terpercaya didukung dengan transformasi digital	SS 6 Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	ISS 6.1. Nilai Indeks RB	SP 1 Meningkatnya Nilai RB  SP 12 Meningkatnya Pengawasan Internal	Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan</li> <li>2. Pelatihan pengawasan keuangan aparatur desa</li> <li>3. Tata kelola desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel</li> </ol>
11	Desa Berketahanan Iklim, Desa Tangguh Bencana dan Bebas Sampah	PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	M 1 Membangun dari desa untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	T 1 Meningkatnya pemerataan kemandirian desa yang berkelanjutan dan penurunan kemiskinan di desa	SS 1 Meningkatnya status perkembangan desa	ISS 1.1 Persentase (%) Desa Mandiri*	SP 5 Meningkatnya pemberdayaan desa adaptif	Pembangunan Desa dan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Peningkatan Ketahanan Iklim Bidang Lingkungan</li> <li>2. Penguatan resiliensi desa terhadap perubahan iklim</li> <li>3. Percontohan Model Aksi Lokal Desa Berketahanan Iklim</li> <li>4. Penyusunan kebijakan/peraturan</li> </ol>

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
		pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru							Menteri tentang Desa Berketahanan Iklim 5. Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Berketahanan iklim di desa terpilih 6. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam Pembangunan Desa Berketahanan iklim di desa terpilih 7. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam Produksi Konten Video Platform Desa Berketahanan Iklim 8. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam Pembangunan Desa Berketahanan iklim 9. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan model desa berketahanan pangan dan iklim

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
12	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	M 3 Meningkatkan sinergi dan koordinasi serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal	T 3 Meningkatkan status perkembangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal	SS 4 Meningkatkan status perkembangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal SS 5 Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	ISS 4.1. Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang / maju*  ISS 5.1. Persentase (%) penduduk miskin di daerah tertinggal***	SP 9 Meningkatkan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal  SP 10 Meningkatkan rata-rata alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan jumlah kegiatan Kementerian/ Lembaga (K/L) di Kabupaten daerah tertinggal untuk	Penyerasian Pembangunan Daerah Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal</li> <li>2. Koordinasi Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal</li> <li>3. Koordinasi Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal)</li> <li>4. Koordinasi Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal</li> <li>5. Koordinasi Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal</li> <li>6. Koordinasi Bidang</li> </ol>

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
							penanggulangan kemiskinan		Pembangunan Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 7. Koordinasi Peningkatan Akses dan Layanan Pendidikan, Kesehatan, Serta Hidup Layak di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 8. Koordinasi Peningkatan Ketahanan Pangan, Mitigasi Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Konservasi Lingkungan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 9. Koordinasi Inovasi Pengembangan Sentra Pertanian dan Kelautan melalui Teknologi Tepat Guna di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 10. Koordinasi Peningkatan Konektivitas serta akses infrastruktur dasar Pemukiman di Daerah

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
									<p>Tertinggal dan Sangat Tertinggal</p> <p>11. Koordinasi Peningkatan Indeks Desa dalam Bidang Sosial, Ekonomi, Kelembagaan, dan Digital di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal)</p> <p>12. Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal</p> <p>13. Penyerasian Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal</p> <p>14. Penyerasian Pengembangan Komoditas Lokal dan Industrialisasi Pedesaan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal</p> <p>15. Penyerasian Pengembangan Kewirausahaan Desa di</p>

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
									Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 16. Penyerasian Pemberantasan Kemiskinan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 17. Penyerasian Pengembangan Pariwisata Rintisan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 18. Pertemuan Bisnis (Business Matching) untuk Mendukung Desa Ekspor di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 19. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga dalam Peningkatan Pendapatan Daerah di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 20. Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
									Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal) 21. Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penguatan Mitigasi Bencana 22. Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Berbasis Biomassa 23. Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Pengembangan Pertanian Terintegrasi untuk Pengelolaan Pertanian Rendah Karbon 24. Masyarakat Yang

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
									<p>Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Bidang Sosial Budaya &amp; Kelembagaan Di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal</p> <p>25. Kapasitas Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Dimensi Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal</p> <p>26. Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat tertinggal yang ditingkatkan dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah untuk Mendukung Penurunan Emisi Karbon</p> <p>27. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal</p> <p>28. Fasilitasi dan</p>

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
									Pembinaan Masyarakat dalam Digitalisasi Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 29. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Komoditas Lokal dan Industrialisasi Pedesaan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 30. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Berketahanan Iklim di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 31. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 32. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
									Desa Ekspor di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 33. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Rintisan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 34. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 35. Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam rangka Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kreatif berbasis Kearifan Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 36. Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Upaya Pelestarian Adat

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
									dan Tradisi Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 37. Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Manajemen Keuangan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 38. Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya Pemenuhan Gizi Masyarakat secara mandiri di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal 39. Fasilitasi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Manajemen Gudang Pintar (Smart Warehouse) 40. Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal)

No.	12 Aksi Prioritas Desa Bangun Desa Bangun Indonesia	Keterkaitan dengan Asta Cita, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program						Kegiatan	Rincian <i>Output</i> (RO)
		Asta Cita/PN	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program		
									41. Lahan yang Direhabilitasi dalam Mendukung Penguatan Mitigasi Bencana di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal

Selanjutnya, untuk menjalankan kebijakan dan strategi tersebut, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki 2 (dua) program, yaitu:

- a. Program Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal; dan
- b. Program Dukungan Manajemen.

Kegiatan untuk masing-masing program tersebut, sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal
  - 1) Pembangunan Desa dan Perdesaan;
  - 2) Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal;
  - 3) Penyerasian Pembangunan Daerah Tertinggal;
  - 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal;
  - 5) Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal;
  - 6) Pengembangan Kebijakan, Keterpaduan Rencana, dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal;
  - 7) Pengembangan Daya Saing Desa dan Daerah Tertinggal;
  - 8) Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan;
  - 9) Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan;
  - 10) Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal;
  - 11) Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal;
  - 12) Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Perencanaan dan Kerja Sama; dan
  - 13) Pengelolaan Data dan Informasi Eksternal.
- b. Program Dukungan Manajemen.
  - 1) Penyelenggaraan Legislasi dan Advokasi Hukum;
  - 2) Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik;
  - 3) Pengelolaan Perencanaan dan Kerja Sama;
  - 4) Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
  - 5) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara;
  - 6) Pengelolaan Layanan Pengadaan dan Umum;
  - 7) Pelatihan dan Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - 8) Pengelolaan Data dan Informasi Internal;
  - 9) Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur;
  - 10) Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
  - 11) Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal;
  - 12) Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
  - 13) Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal;

- 14) Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal;
- 15) Dukungan Manajemen Eselon I Inspektorat Jenderal;
- 16) Dukungan Manajemen UPT Teknologi dan Inovasi; dan
- 17) Dukungan Manajemen UPT Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat.

### 3.3 Kerangka Regulasi

#### a. Kebutuhan Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi sangat penting untuk melakukan reformasi regulasi dalam perencanaan strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 2025–2029. Kebutuhan regulasi mencakup dua hal pokok, yaitu: (1) Regulasi yang merupakan mandat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (2) Regulasi yang secara empiris dibutuhkan di lapangan, baik untuk mengisi kekosongan hukum maupun sebagai landasan untuk melaksanakan kewenangan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya merupakan landasan hukum yang esensial dan fundamental. Regulasi ini dirancang untuk menjamin:

- 1) Efektivitas, bahwa program dan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan;
- 2) Akuntabilitas, bahwa setiap tindakan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 3) Keberlanjutan, bahwa upaya pembangunan dapat terus berjalan dalam jangka panjang.

Kebutuhan kerangka regulasi ini mencakup berbagai tingkatan norma hukum, mulai dari: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, hingga Keputusan Menteri. Keseluruhan regulasi tersebut bersinergi untuk menciptakan tata kelola desa dan pembangunan daerah tertinggal yang optimal, menyediakan pedoman yang jelas bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam memenuhi kebutuhan regulasi Kementerian, dapat dilakukan melalui dua jenis aktivitas, yaitu: (1) Menyusun regulasi yang belum ada; atau (2) Melakukan revisi atas regulasi yang sudah disusun sebelumnya. Revisi regulasi menjadi kunci dalam memperkuat peran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai “orkestrator”. Perubahan harus memastikan adanya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah serta kemudahan implementasi di tingkat desa.

#### b. Peranan Kerangka Regulasi dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Peranan kerangka regulasi sangat krusial dan memiliki dampak langsung dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian, meliputi:

- 1) Memberikan kepastian hukum, bahwa kerangka regulasi menjamin kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan desa dan daerah tertinggal, termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat

desa, dan pelaku usaha. Kepastian ini menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan partisipasi;

- 2) Pedoman perumusan dan implementasi kebijakan, bahwa regulasi menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan, menyusun program, dan melaksanakan kegiatan pembangunan desa dan daerah tertinggal. Ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan visi dan misi Kementerian serta tujuan pembangunan nasional;
- 3) Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya, bahwa regulasi berperan penting dalam memastikan alokasi dan pemanfaatan sumber daya (terutama Dana Desa) dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran;
- 4) Mendorong inovasi dan adaptasi, bahwa kerangka regulasi diharapkan dapat memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk mendorong inovasi dan adaptasi dalam pembangunan desa. Ini berarti regulasi tidak bersifat kaku, melainkan memungkinkan ruang bagi kreativitas dan penyesuaian dengan kondisi lokal, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas; dan
- 5) Memperkuat posisi tawar dan perlindungan hukum, bahwa regulasi berfungsi untuk memperkuat posisi tawar dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat desa dan daerah tertinggal dalam mengakses hak-hak mereka serta berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

c. Arah Kerangka Regulasi

Untuk menguatkan arah kebijakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam menjalankan mandat RPJMN diperlukan penyesuaian, penetapan kebijakan berupa regulasi, sebagaimana disajikan pada tabel berikut, antara lain:

- 1) Penyesuaian Regulasi Desa, mengadaptasi Undang-Undang Desa terbaru, termasuk dana konservasi, tunjangan purna tugas, dan masa jabatan kepala desa;
- 2) BUM Desa, memperjelas kerja sama antara BUM Desa dengan berbagai entitas ekonomi;
- 3) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, menetapkan kriteria, perencanaan, dan evaluasi pembangunan daerah tertinggal; dan
- 4) Struktur Organisasi, menyesuaikan urusan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Unit Pelaksana Teknis, menyesuaikan kedudukan, klasifikasi, tata kerja, dan eselonisasi unit pelaksana teknis:

- 1) Penetapan Daerah Tertinggal, menggunakan enam kriteria utama untuk klasifikasi daerah tertinggal;
- 2) Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, menyusun kebijakan dan program strategis untuk percepatan pembangunan;
- 3) Pelayanan Informasi Publik, menyesuaikan mekanisme memperoleh informasi, pengaduan masyarakat, serta pengelolaan dokumentasi;
- 4) Kepegawaian, mencakup tunjangan kinerja, pakaian dinas, dan tata kelola administrasi;
- 5) Pengawasan, yang meliputi: penanganan pengaduan, penyelesaian kerugian negara, dan pengendalian gratifikasi;

- 6) Informasi dan Data, pengelolaan sistem informasi desa dan satu data bidang desa; dan
- 7) Pemberdayaan Masyarakat, pedoman pendampingan masyarakat desa dan pelatihan masyarakat.

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

#### 3.4.1 Kerangka Kelembagaan Eksisting

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bahwa tugas Kementerian yaitu menyelenggarakan sub urusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa, dan penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- f. Pelaksanaan pengembangan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan dan daerah tertinggal;
- g. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
- h. Pelaksanaan dan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.


Susunan organisasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang dijelaskan secara rinci pada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal yang terdiri atas:
  - 1) Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
  - 2) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
  - 3) Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi;
  - 4) Biro Hubungan Masyarakat;
  - 5) Biro Hukum; dan


- 6) Biro Umum dan Layanan Pengadaan.
- b. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang terdiri atas:
  - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
  - 2) Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan;
  - 3) Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan;
  - 4) Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan;
  - 5) Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan; dan
  - 6) Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa.
- c. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal yang terdiri atas:
  - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal;
  - 2) Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal;
  - 3) Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal;
  - 4) Direktorat Pelayanan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal;
  - 5) Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal; dan
  - 6) Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal.
- d. Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang terdiri atas:
  - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
  - 2) Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
  - 3) Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal;
  - 4) Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal;
  - 5) Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal; dan
  - 6) Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus.
- e. Inspektorat Jenderal yang terdiri atas:
  - 1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
  - 2) Inspektorat I;
  - 3) Inspektorat II;
  - 4) Inspektorat III;
  - 5) Inspektorat IV; dan
  - 6) Inspektorat V.
- f. Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal yang terdiri atas:
  - 1) Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal;

- 2) Pusat Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal;
  - 3) Pusat Pengembangan Daya Saing Desa dan Daerah Tertinggal;
  - 4) Pusat Evaluasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal; dan
  - 5) Pusat Data dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal.
- g. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang terdiri atas:
- 1) Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal;
  - 2) Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal;
  - 3) Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal;
  - 4) Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian; dan
  - 5) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.
- h. Staf Ahli yang terdiri atas:
- 1) Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
  - 2) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
  - 3) Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Kerangka kelembagaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dirancang untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian dengan memastikan efektivitas tata kelola, koordinasi kebijakan, dan optimalisasi sumber daya. Berdasarkan strategi Kementerian, unit organisasi untuk mengimplementasikan program yang ditetapkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu:



Gambar 3.4 Kerangka Kelembagaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029



Gambar 3.5 Kerangka Kelembagaan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025 – 2029

Gambar 3.6 Kerangka Kelembagaan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025 – 2029

### 3.4.2 Kebutuhan Penyesuaian Kelembagaan

Penyesuaian kelembagaan dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam mengawal dan memastikan tercapainya sasaran strategis dan sasaran program serta meningkatkan kinerja Kementerian. Penyesuaian kelembagaan meliputi kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

- Beradaptasi dengan perubahan, bahwa faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal terus berubah, sehingga dapat direspon oleh struktur kelembagaan dan fungsi yang fleksibel dan adaptif;
- Mengatasi masalah yang berkelanjutan, meskipun sasaran strategis sudah tercapai, terdapat kebutuhan berkelanjutan untuk mempercepat kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal untuk mengurangi ketimpangan dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan, pengurangan kualitas hidup akibat dari dampak perubahan iklim di masa mendatang; dan
- Memperkuat kewenangan dalam mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan lintas kementerian dan daerah serta para pihak dalam pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi, pemberdayaan masyarakat, penyediaan data, dan sistem informasi desa dan daerah tertinggal.

Penyesuaian kelembagaan dilakukan melalui menambah dan/atau memperluas kewenangan dan fungsi organisasi untuk mengawal

sasaran pembangunan nasional bidang desa dan daerah tertinggal. Kebutuhan penyesuaian struktur kelembagaan akan dirumuskan lebih lanjut dalam dokumen tersendiri.

Selain kelembagaan/unit kerja yang berada di Pusat, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mendukung pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal serta pengembangan teknologi tepat guna dan inovasi, yaitu:


- a. Balai Besar Pengembangan Latihan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Jakarta;
- b. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Ambon, Provinsi Maluku;
- d. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Jayapura, Provinsi Papua; dan
- e. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Dalam mengemban Asta Cita ke-6, Prioritas Nasional ke-6, Visi, Misi Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Program serta kegiatan, khususnya dalam meningkatkan kapasitas masyarakat desa dan daerah tertinggal melalui pelatihan dan pemberdayaan, serta peningkatan literasi desa diperlukan penyesuaian organisasi dalam periode 5 tahun ke depan (2025-2029) dengan penambahan UPT Balai Latihan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dari eksisting 5 balai menjadi 15 UPT Balai, meliputi:

- a. Wilayah Sumatera 3 UPT (Aceh, Riau/Sumatera Barat, Sumatera Selatan);
- b. Wilayah Jawa 2 UPT (Jawa Tengah dan Jawa Timur);
- c. Wilayah Sulawesi 2 UPT (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara);
- d. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara 1 UPT (Nusa Tenggara Barat); dan
- e. Wilayah Papua 2 UPT (Papua Barat Daya, Papua Selatan).

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu dilakukan penataan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Penataan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang efektif, efisien, adaptif, transparan, akuntabel, dan tepat fungsi dan tepat ukuran (*size matter*) dalam rangka mewujudkan organisasi yang lincah dan *design-centric*. Kerangka pemikiran kelembagaan dalam Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 2025-2029 memperhatikan hasil analisis yang dilakukan menggunakan kerangka pemikiran seperti tersebut diatas. Dapat dilihat bahwa kebijakan data dan informasi dari Presiden, DPR, Kementerian/Lembaga/Daerah lainnya, dan mitra Kementerian, diolah dalam kerangka proses pengembangan daya saing dan informasi menjadi kebijakan makro pembangunan jangka panjang dan menengah di bidang desa dan perdesaan, pengembangan

ekonomi dan investasi, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagaimana tercantum pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7 Kerangka Kelembagaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

### 3.4.3 Kerangka Ketatalaksanaan

a. Pola Hubungan Organisasi (Kerangka Peta Proses Bisnis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal) Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Fungsi, dan Proses Bisnis Level 0 pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sebagai berikut:


VISI	Terwujudnya kemendian desa yang berkelanjutan dalam rangka mendukung Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045				
MISI	Membangun dari desa untuk kemendian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan serta daerah tertinggal	Meningkatkan sinergi dan koordinasi serta penyerahan percepatan pembangunan daerah tertinggal	Mempertajam tata kelola pemerintahan yang baik	
TUJUAN	Mempertajam pemerataan kemendian desa dan kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatkan perlindungan dan investasi desa dan daerah tertinggal melalui penguatan dan pengembangan usaha BUM Desa, Koperasi Desa, Merah Putih, dan kelembagaan ekonomi desa lainnya.	Meningkatkan kualitas kebijakan, koordinasi dan kolaborasi dalam meningkatkan status perimbangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal	Mempertajam tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya didukung dengan transformasi digital	
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya status pembangunan desa Menurunnya tingkat kemiskinan di desa	Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa)	Meningkatnya status perimbangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi	
FUNGSI	a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa, dan penyerahan percepatan pembangunan daerah tertinggal b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian g. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal			c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian d. pengelolaan barang milik/keayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian f. pelaksanaan pengembangan kebijakan dan daya cegah, penyusunan ketetapan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan dan daerah tertinggal h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian	
PROSES BISNIS LEVEL 0	DPDT.1 Peningkatan Pembangunan Desa dan Perdesaan Berkelanjutan	DPDT.2 Peningkatan Keterpaduan Penyerahan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	DPDT.5 Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	DPDT.6 Pengamanan dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	
	DPDT.3 Optimalisasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal				DPDT.7 Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pembangunan
	DPDT.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Berdaya Saing				DPDT.8 Pengadaan Data dan Informasi
JENIS PROSES	Proses Inti			Proses Pendukung	

Gambar 3.8 Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Fungsi, dan Proses Bisnis Level 0

Proses Bisnis level 0 memuat seluruh Proses Bisnis Kementerian dan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Proses Inti, yang terdiri atas:
  - 1) DPDT.1 : Peningkatan Pembangunan Desa dan Perdesaan Berkelanjutan
  - 2) DPDT.2 : Peningkatan Keterpaduan Penyerasian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
  - 3) DPDT.3 : Optimalisasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal
  - 4) DPDT.4 : Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Berdaya Saing
- b. Proses Pendukung, yang terdiri atas:
  - 1) DPDT.5 : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan
  - 2) DPDT.6 : Pengawasan dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan
  - 3) DPDT.7 : Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pembangunan
  - 4) DPDT.8 : Pengelolaan Data dan Informasi

Proses Bisnis level 0 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana tercantum pada Gambar 3.9 sebagai berikut:




Gambar 3.9 Proses Bisnis Level 0

- a. Pola Hubungan Kerja  
 Kerangka ketatalaksanaan pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal merujuk terhadap kebijakan Penyederhanaan Birokrasi melalui penyesuaian Sistem Kerja Instansi Pemerintah. Dimana perubahan sistem kerja sebagai Langkah dalam memberikan


mekanisme kerja pasca penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional.

Perubahan yang dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja melalui penyederhanaan birokrasi merupakan transformasi sistem kerja dari semula berjenjang dan silo yang mengakibatkan lambannya pengambilan keputusan, berubah menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis. Bentuk dari transformasi sistem kerja tersebut menekankan pada kerja tim yang berorientasi pada hasil dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan digital. Dukungan tata kelola pemerintahan tersebut ditujukan untuk mempercepat pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian kinerja bersama, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.10 Transformasi Organisasi untuk Mencapai Kinerja Bersama.



Gambar 3.10 Transformasi Organisasi untuk Mencapai Kinerja Bersama

Penyesuaian sistem kerja mendorong terwujudnya organisasi yang fleksibel dan berorientasi pada hasil, yang mengedepankan profesionalitas, transparansi dan kompetensi. Dalam mendukung optimalisasi penerapan sistem kerja dibutuhkan kolaborasi antar dan intra unit organisasi sehingga dapat mendorong terwujudnya kualitas output yang akuntabel. Dalam memenuhi kebutuhan atas kolaborasi tersebut, Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan baik di dalam unit organisasi maupun antar unit organisasi, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.11 Mekanisme Kerja yang Lincah dan Fleksibel.



b. Gambar 3.11 Mekanisme Kerja yang Lincah dan Fleksibel  
Kerangka Fleksibilitas Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah bahwa Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel yang selanjutnya disebut dengan Fleksibilitas Kerja adalah pola atau metode kerja tertentu yang diterapkan pegawai aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas kedinasan secara lokasi dan/atau waktu tertentu untuk mencapai target kinerja organisasi dengan mengoptimalkan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Fleksibilitas Kerja dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, kinerja individu, serta kualitas hidup Pegawai ASN melalui penerapan penilaian kinerja terukur dengan optimalisasi pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tahapan implementasi konsep fleksibilitas kerja antara lain:

- 1) Identifikasi karakteristik tugas kedinasan;
- 2) Identifikasi kesiapan instansi;
- 3) Penetapan jenis fleksibilitas kerja;
- 4) Penetapan kebijakan yang jelas;
- 5) Penerapan fleksibilitas kerja pada unit organisasi; dan
- 6) Pemantauan dan evaluasi secara berjenjang dan periodik.

Bentuk penerapan fleksibilitas kerja pegawai baik secara lokasi maupun waktu dapat berupa tentang *hybrid working*, *remote working*, *flexi time* jam masuk dan jam pulang, kerja sif, dan bekerja paruh waktu. Era digitalisasi mendukung konsep *work-life balance* terealisasi yang berbanding lurus dengan tuntutan transformasi budaya kerja baik dari sisi pola pikir pegawai ASN maupun mekanisme kerja. Kesiapan organisasi untuk menerapkan fleksibilitas kerja harus dimulai dengan dukungan peran kepemimpinan dan manajerial untuk pencapaian kinerja organisasi yang mengedepankan tanggung jawab dan akuntabilitas dengan berbasis pada kode etik dan kode perilaku ASN serta pentingnya dukungan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terkait persuratan, presensi, pemantauan, pelaporan, dan penilaian kinerja.

Penerapan fleksibilitas kerja di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat dipandang sebagai bentuk apresiasi instansi terhadap pegawai dalam rangka mencapai *work-life balance* yang lebih baik, yaitu situasi dimana individu dapat secara efektif mengalokasikan waktu dan sumber dayanya diantara pekerjaan dan kehidupan pribadi secara seimbang. Walaupun Pegawai ASN diberikan fleksibilitas dalam melaksanakan tugas kedinasan, pelaksanaan fleksibilitas kerja tetap mengutamakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan,

kualitas pelayanan publik, dan peningkatan akuntabilitas sebagai Pegawai ASN. Tantangan penerapan fleksibilitas kerja antara lain: dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai, perubahan budaya kerja yang lebih fleksibel, komitmen Pimpinan dan pegawai ASN yang kuat, kedisiplinan yang bertanggung jawab, dan pemantauan serta evaluasi yang ketat. Saat ini Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menerapkan toleransi waktu kedatangan paling lama 30 (tiga puluh) menit dari jam kerja dimulai, dengan penggantian waktu pulang kerja pada hari yang sama sesuai dengan waktu keterlambatan. Selanjutnya diperlukan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memadai untuk mendukung penerapan fleksibilitas kerja secara lokasi dan fleksibilitas kerja secara waktu.

#### 3.4.4 Sumber Daya Manusia

Dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal diperlukan dukungan sumber daya meliputi: sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, sistem kerja, alat mesin dan perlengkapan. Kondisi sumber daya manusia memiliki peran yang strategis dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada Juli 2025, jumlah pegawai di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebanyak 2.277 orang dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 3.4 Sebaran Pegawai Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menurut Jabatan

No	Unit Kerja Eselon I	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Pelaksana	Total ASN	PPNPN	Total Pegawai
1	Sekretariat Jenderal	21	156	256	433	37	470
2	Inspektorat Jenderal	11	97	38	146	4	150
3	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	12	133	213	358	32	390
4	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	13	99	179	291	5	296
5	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	13	78	179	270	13	283
6	Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	11	110	114	235	13	248

No	Unit Kerja Eselon I	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Pelaksana	Total ASN	PPNPN	Total Pegawai
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	20	206	202	428	12	440
Grand Total		101	879	1.181	2.161	116	2.277

Sumber: Sekretariat Jenderal (2025)

Banyaknya pegawai yang memiliki Jabatan Fungsional sebagai konsekuensi dari penyederhanaan Kementerian pada periode 2020-2024 dengan mengalihkan jabatan struktural yang meliputi Jabatan Administrator ke Jabatan Fungsional Madya dan Jabatan Pengawas ke Jabatan Fungsional Muda. Pada tahun 2025, distribusi Jabatan Fungsional sebagai berikut:

Tabel 3.5 Sebaran Pegawai Jabatan Fungsional Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menurut Jenjang

No.	Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Ahli Utama	11	1,25
2.	Ahli Madya	128	14,56
3.	Ahli Muda	266	30,26
4.	Ahli Pertama	417	47,44
5.	Mahir	6	0,68
6.	Penyelia	2	0,23
7.	Terampil	49	5,57
	Jumlah	879	100,00

Sumber: Sekretariat Jenderal (2025)

Pada tahun 2025, sebagian besar Pegawai ASN memiliki jenjang pendidikan sarjana (86,35%), baik S1, S2 maupun S3 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Sebaran Pegawai ASN Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menurut Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
I.	s.d. Sekolah Menengah Atas	106	4,91
1.	SD	1	0,05
2	SLTA	105	4,86
II.	Diploma	186	8,61
1.	D-3	173	8,01
2.	D-4	13	0,60
III.	Sarjana	1.866	86,35
4.	S1	1.466	67,84
5.	S2	373	17,26
6.	S3	27	1,25
	Jumlah (I+II+III)	2.161	100,00

Sumber: Sekretariat Jenderal (2025)

Berdasarkan penugasan Pegawai di Unit Organisasi, sebaran pegawai disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Sebaran Pegawai ASN Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menurut Unit Organisasi

No.	Unit Kerja Eselon I	Struktural	Jabatan Fungsional								Pelaksana	Jumlah ASN	Jumlah Non ASN	Jumlah Pegawai
			Ahli Utama	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Mahir	Penyelia	Terampil	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 4+...+10	12	13=11+12	14	15=13+14
1.	Sekretariat Jenderal	21		18	48	85	1		4	156	256	433	37	470
2.	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	12		21	41	60	2		9	133	213	358	32	390
3.	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	13		11	28	35			4	78	179	270	13	283
4.	Inspektorat Jenderal	11	2	8	27	49			11	97	38	146	4	150
5.	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal	11	1	9	29	66			5	110	114	235	13	248
6.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	20	8	46	56	79	3	2	12	206	202	428	12	440

No.	Unit Kerja Eselon I	Struktural	Jabatan Fungsional								Pelaksana	Jumlah ASN	Jumlah Non ASN	Jumlah Pegawai
			Ahli Utama	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Mahir	Penyelia	Terampil	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 4+...+10	12	13=11+12	14	15=13+14
	Daerah Tertinggal													
7.	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	13		15	37	43			4	99	179	291	5	296
	Jumlah	101	11	128	266	417	6	2	49	879	1.181	2.161	116	2.277

Sumber: Sekretariat Jenderal (2025)

Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian, maka diperlukan proyeksi kebutuhan jabatan fungsional untuk memastikan organisasi memiliki jumlah dan jenis jabatan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi Kementerian di masa kini maupun yang akan datang. Adapun proyeksi 5 Tahun kebutuhan jabatan fungsional di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Proyeksi kebutuhan Jabatan Fungsional di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 2025-2029

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan	Bezetting	Perhitungan Kebutuhan	-/+	n	n+1	n+2	n+3	n+4
1	Arsiparis	Ahli Utama	0	2	-2	0	1	0	1	0
		Ahli Madya	3	16	-13	3	3	3	2	2
		Ahli Muda	8	41	-33	7	7	7	6	6
		Ahli Pertama	44	72	-28	6	6	6	6	4
		Penyelia	0	49	-49	10	10	10	10	9
		Mahir	3	45	-42	9	9	9	8	7
		Terampil	43	61	-18	4	4	4	4	2
2	Perencana	Ahli Utama	0	2	-2	0	1	0	1	0
		Ahli Madya	13	63	-50	10	10	10	10	10
		Ahli Muda	36	100	-64	13	13	13	13	12
		Ahli Pertama	95	173	-78	16	16	16	16	14
3	Analisis SDMA / Pranata SDMA	Ahli Utama	0	2	-2	0	0	0	1	1
		Ahli Madya	16	37	-21	5	4	4	4	4
		Ahli Muda	26	53	-27	6	6	5	5	5
		Ahli Pertama	36	70	-34	8	7	7	7	5
		Penyelia	0	70	-70	14	14	14	14	14
		Mahir	0	60	-60	12	12	12	12	12
		Terampil	0	60	-60	12	12	12	12	12
4	Asesor SDMA	Ahli Utama	0	1	-1	0	0	0	0	1
		Ahli Madya	0	2	-2	1	1	0	0	0
		Ahli Muda	2	3	-1	1	0	0	0	0
		Ahli Pertama	4	7	-3	1	1	1	0	0
5	Auditor	Ahli Utama	2	4	-2	1	0	0	1	0
		Ahli Madya	4	12	-8	2	2	2	2	0

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan	Bezetting	Perhitungan Kebutuhan	-/+	n	n+1	n+2	n+3	n+4
		Ahli Muda	23	36	-13	3	3	3	3	1
		Ahli Pertama	36	52	-16	4	4	4	4	0
		Penyelia	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mahir	0	6	-6	2	2	2	0	0
		Terampil	3	50	-47	10	10	10	10	7
6	Statistisi / Asisten Statistisi	Ahli Utama	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ahli Madya	1	5	-4	1	1	1	1	0
		Ahli Muda	1	21	-20	4	4	4	4	4
		Ahli Pertama	16	68	-52	11	11	10	10	10
		Penyelia	0	1	-1	1	0	0	0	0
		Mahir	0	1	-1	1	0	0	0	0
		Terampil	0	2	-2	1	1	0	0	0
7	Pranata Komputer	Ahli Utama	0	1	-1	1	0	0	0	0
		Ahli Madya	0	4	-4	1	1	1	1	0
		Ahli Muda	4	12	-8	2	2	2	2	0
		Ahli Pertama	26	58	-32	7	7	7	6	5
		Penyelia	1	11	-10	2	2	2	2	2
		Mahir	0	16	-16	4	3	3	3	3
		Terampil	0	33	-33	7	7	7	6	6
8	PSM	Ahli Utama	6	18	-12	3	3	3	2	1
		Ahli Madya	45	135	-90	20	20	20	15	15
		Ahli Muda	35	186	-151	31	30	30	30	30
		Ahli Pertama	80	125	-45	9	9	9	9	9
9	Dokter	Ahli Utama	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ahli Madya	0	3	-3	1	1	1	0	0

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan	Bezetting	Perhitungan Kebutuhan	-/+	n	n+1	n+2	n+3	n+4
		Ahli Muda	2	4	-2	1	1	0	0	0
		Ahli Pertama	0	5	-5	1	1	1	1	1
10	Dokter Gigi	Ahli Utama	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ahli Madya	2	4	-2	1	1	0	0	0
		Ahli Muda	1	5	-4	1	1	1	1	0
		Ahli Pertama	0	7	-7	2	2	2	1	0
11	Perawat	Ahli Utama	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ahli Madya	0	7	-7	2	2	2	1	0
		Ahli Muda	4	10	-6	2	1	1	1	1
		Ahli Pertama	1	13	-12	3	3	2	2	2
12	Terapis Gigi dan Mulut	Penyelia	0	4	-4	1	1	1	1	0
		Mahir	0	7	-7	2	2	2	1	0
		Terampil	0	9	-9	2	2	2	2	1
13	Apoteker	Ahli Utama	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ahli Madya	0	1	-1	1	0	0	0	0
		Ahli Muda	0	3	-3	1	1	1	0	0
		Ahli Pertama	0	3	-3	1	1	1	0	0
14	Pranata Laboratorium Kesehatan	Penyelia	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mahir	0	1	-1	1	0	0	0	0
		Terampil	0	2	-2	1	1	0	0	0
15	Bidan	Penyelia	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mahir	0	2	-2	1	1	0	0	0
		Terampil	0	3	-3	1	1	1	0	0
16	Pengawas Keuangan Negara	Ahli Utama	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ahli Madya	4	8	-4	1	1	1	1	0

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan	Bezetting	Perhitungan Kebutuhan	-/+	n	n+1	n+2	n+3	n+4
		Ahli Muda	17	42	-25	5	5	5	5	5
		Ahli Pertama	14	25	-11	3	2	2	2	2
		Penyelia	1	10	-9	2	2	2	2	1
		Mahir	3	19	-16	4	3	3	3	3
		Terampil	2	10	-8	2	2	2	2	0
17	Analisis Hukum	Ahli Utama	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ahli Madya	0	10	-10	2	2	2	2	2
		Ahli Muda	7	21	-14	3	3	3	3	2
		Ahli Pertama	4	29	-25	5	5	5	5	5
18	Penyuluh Hukum	Ahli Utama	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ahli Madya	0	3	-3	1	1	1	0	0
		Ahli Muda	0	7	-7	2	2	2	1	0
		Ahli Pertama	0	13	-13	3	3	3	2	2
19	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Ahli Utama	0	1	-1	1	0	0	0	0
		Ahli Madya	0	5	-5	1	1	1	1	1
		Ahli Muda	2	14	-12	3	3	2	2	2
		Ahli Pertama	11	18	-7	2	2	2	1	0
20	Pranata Humas	Ahli Utama	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ahli Madya	2	6	-4	1	1	1	1	0
		Ahli Muda	3	10	-7	2	2	2	1	0
		Ahli Pertama	12	38	-26	6	6	5	5	4
		Penyelia	0	2	-2	1	1	0	0	0
		Mahir	0	5	-5	1	1	1	1	1
		Terampil	0	35	-35	7	7	7	7	7
21	Analisis Kebijakan	Ahli Utama	1	6	-5	1	1	1	1	1

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan	Bezetting	Perhitungan Kebutuhan	-/+	n	n+1	n+2	n+3	n+4
		Ahli Madya	38	96	-58	12	12	12	12	10
		Ahli Muda	86	178	-92	20	20	20	20	12
		Ahli Pertama	27	52	-25	5	5	5	5	5
22	Analisis Pengembangan Kompetensi	Ahli Utama	0	1	-1	1	0	0	0	0
		Ahli Madya	0	8	-8	2	2	2	2	0
		Ahli Muda	0	9	-9	2	2	2	2	1
		Ahli Pertama	0	10	-10	2	2	2	2	2
23	Widyaiswara	Ahli Utama	2	3	-1	1	0	0	0	0
		Ahli Madya	1	5	-4	1	1	1	1	0
		Ahli Muda	4	7	-3	1	1	1	0	0
		Ahli Pertama	0	6	-6	2	2	2	0	0
24	PPBJ	Ahli Utama	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ahli Madya	0	3	-3	1	1	1	0	0
		Ahli Muda	3	7	-4	1	1	1	1	0
		Ahli Pertama	13	15	-2	1	1	0	0	0
25	Pustakawan / Asisten Perpustakaan	Ahli Utama	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ahli Madya	0	1	-1	1	0	0	0	0
		Ahli Muda	0	1	-1	1	0	0	0	0
		Ahli Pertama	0	1	-1	1	0	0	0	0
		Penyelia	0	1	-1	1	0	0	0	0
		Mahir	0	1	-1	1	0	0	0	0
		Terampil	0	2	-2	1	1	0	0	0
26	Analisis Kerja Sama	Ahli Utama	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ahli Madya	0	5	-5	5	0	0	0	0

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan	<i>Bezetting</i>	Perhitungan Kebutuhan	-/+	n	n+1	n+2	n+3	n+4
		Ahli Muda	0	5	-5	5	0	0	0	0
		Ahli Pertama	0	7	-7	7	0	0	0	0
TOTAL			879	2700	-1821	426	389	373	347	286

Pada tabel diatas terdapat beberapa jabatan fungsional yang telah memiliki perhitungan dan rekomendasi formasi dari Instansi Pembina, namun untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal masih diperlukan proyeksi jabatan fungsional baru seperti Surveyor Pemetaan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelaksanaan kegiatan terkait penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial, yang diperlukan oleh Pusat Data dan Informasi sebagai wali data dan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, dan evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran yang diperlukan untuk pengembangan pembelajaran pada Pusat Pelatihan ASN Kementerian serta Jabatan Fungsional Analis Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan analisis di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN.

BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.1.1 Target Kinerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Guna mewujudkan keberhasilan capaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ditetapkan indikator dan target kinerja setiap tahun selama periode RPJMN 2025-2029. Indikator kinerja harus menjadi kompas bagi Kementerian dalam pembangunan desa dan daerah tertinggal. Setiap indikator memiliki *baseline* data yang jelas dan terukur, target tahunan, dan keterkaitan dengan sasaran program prioritas nasional ke-6 bidang desa dan daerah tertinggal. Target kinerja masing-masing sasaran strategis tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target Sasaran Strategis Kementerian Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	2024 (base-line)	2025	2026	2027	2028	2029
SS 1	Meningkatnya status perkembangan desa							
	ISS 1.1 Persentase (%) Desa Mandiri*	%	22,85	23,29	23,92	24,55	25,18	25,79
SS 2	Menurunnya tingkat kemiskinan di desa							
	ISS 2.1 Persentase (%) kemiskinan di desa***	%	11,34	10,94	10,54	10,14	9,74	9,34
SS 3	Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes							
	ISS 3.1 Persentase (%) Bagi Hasil BUM Desa terhadap PADes*	%	3,97	4,02	4,07	4,12	4,17	4,22
	ISS 3.2 Jumlah BUM Desa yang meningkat omzetnya hasil kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan/atau lembaga ekonomi lainnya**	Unit	Indikator Baru	-	300	500	750	1.000
SS 4	Meningkatnya status perkembangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal							
	ISS 4.1 Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal	%	Indikator Baru	16,67	23,33	36,67	46,67	56,67

No.	Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	2024 (base-line)	2025	2026	2027	2028	2029
	yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju*							
SS 5	Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal							
	ISS 5.1 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal***	%	31,03	30,38	29,61	29,95	28,33	27,64
SS 6	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi							
	ISS 6.1 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	81,99	82,71	83,42	84,14	84,85	85,57

Keterangan:

\*: Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029

\*\* : Indikator kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi/Kelurahan Merah Putih

\*\*\*: Indikator kinerja berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/33/M.AA.00/2025, tanggal 27 Februari 2025, Hal Rekomendasi Kinerja Utama (KU) beserta Indikator Kinerja Utama

Selanjutnya, untuk memastikan sasaran strategis tercapai, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong desa untuk meningkatkan kemajuan desa, sekaligus meningkatnya pemenuhan kebutuhan layanan dasar dan infrastruktur, meningkatnya ketahanan sosial, meningkatnya transformasi dan pemberdayaan ekonomi, meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, meningkatnya tata kelola dan pemberdayaan masyarakat yang baik, terentaskannya daerah tertinggal, maka Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menetapkan sasaran program yang merupakan kontribusi langsung dari pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit kerja di Kementerian. Sasaran program berfungsi sebagai indikator kemajuan dalam mencapai sasaran strategis. Dengan memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran program, Kementerian dapat menilai sejauh mana kemajuan telah dicapai menuju sasaran strategis yang lebih besar.

Tabel 4.2 Target Sasaran Program Kementerian Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Program/Indikator	Satuan	2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
SP 1	Meningkatnya Nilai RB							
	ISP 1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	67,53	67,55	67,58	67,63	67,68	67,76

No.	Sasaran Program/Indikator		Satuan	2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
	ISP 1.2	Nilai kinerja perencanaan anggaran Kementerian	Nilai	90,67	90,70	90,74	90,79	90,85	90,92
	ISP 1.3	Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	93,58	94	94,5	95	95,5	96
	ISP 1.4	Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Nilai	Indikator Baru	3	3,10	3,15	3,20	3,25
	ISP 1.5	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	ISP 1.6	Indeks efektivitas organisasi	Nilai	81,25	81,5	82	82,25	82,5	83
	ISP 1.7	Indeks penerapan sistem merit	Nilai	0,85	0,86	0,86	0,87	0,87	0,88
	ISP 1.8	Indeks budaya Aparatur Sipil Negara (ASN)	Nilai	71,5	71,5	72	72,5	72,5	73
	ISP 1.9	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Nilai	-	3	3	3	3	3
	ISP 1.10	Indeks pelayanan publik	Nilai	4,23	4,33	4,43	4,53	4,63	4,73
	ISP 1.11	Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik	Nilai	93,33	93,34	93,35	93,36	93,37	93,38
	ISP 1.12	Survei kepuasan masyarakat	Nilai	89,75	90	90,25	90,5	90,75	91
	ISP 1.13	Indeks reformasi hukum	Nilai	90,1	90,2	90,3	90,4	90,5	90,6
	ISP 1.14	Tingkat digitalisasi arsip	Nilai	91,88	92	93	94	95	96
	ISP 1.15	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Nilai	79,67	81	82	83	84	85
SP 2	Meningkatnya daya saing kawasan perdesaan dan kemandirian desa di kawasan perdesaan								
	ISP 2.1	Jumlah KPP dengan Status Berdaya Saing*	KPP	3	4	5	6	7	8
	ISP 2.2	Persentase (%) desa mandiri di Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)	%	37,85	38,30	38,75	39,20	39,65	40,10
SP 3	Meningkatnya alokasi APBDes dan kegiatan Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk program penurunan kemiskinan di desa								
	ISP 3.1	Persentase (%) kegiatan K/L untuk mendukung program penurunan kemiskinan di desa	%	Indikator baru	50	55,29	60	65,29	70
	ISP 3.2	Persentase (%) APBDes untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi mendukung penanganan kemiskinan	%	Indikator baru	50	55	60	65	70
SP 4	Meningkatnya layanan sosial dasar, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim								

No.	Sasaran Program/Indikator		Satuan	2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
	ISP 4.1	Persentase (%) desa berketahanan iklim*	%	33,73	34,73	35,73	36,73	37,73	38,73
	ISP 4.2	Persentase (%) desa yang mendapatkan layanan kesehatan*	%	25,99	26,12	26,25	26,38	26,51	26,65
	ISP 4.3	Persentase (%) desa yang mendapatkan layanan pendidikan dasar	%	Indikator Baru	3,99	4,59	5,19	5,79	6,39
	ISP 4.4	Persentase (%) desa yang mengembangkan desa model tematik berbasis sumber daya alam	%	55,19	55,79	56,39	56,99	57,59	58,19
SP 5	Meningkatnya pemberdayaan desa adaptif								
	ISP 5.1	Persentase (%) desa yang menerapkan layanan berbasis digital*	%	74 (2022)	76	78	80	82	84
SP 6	Meningkatnya omzet BUM Desa yang berbadan hukum								
	ISP 6.1	Persentase (%) BUM Desa berbadan hukum yang omzetnya meningkat	%	45,84	46,84	49,34	51,84	54,34	56,84
SP 7	Meningkatnya peran BUM Desa dalam mendukung penurunan kemiskinan**								
	ISP 7.1	Persentase (%) masyarakat desa penerima manfaat layanan/usaha BUM Desa	%	Indikator baru	2,5	5	10	15	20
SP 8	Tersedianya kesepahaman/kerja sama kemitraan usaha antara BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih								
	ISP 8.1	Jumlah kesepahaman/kerja sama kemitraan usaha antara BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih.	Kerja Sama	Indikator Baru	-	1.750	5.250	7.500	8.000
SP 9	Meningkatnya rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal								
	ISP 9.1	Rata-rata nilai IPM di daerah tertinggal.	%	58,25	58,93	59,69	60,45	61,21	61,97
	ISP 9.2	Rata-rata nilai PPM di daerah tertinggal	%	31,03	30,38	29,61	28,95	28,33	27,64
SP 10	Meningkatnya rata-rata alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan jumlah kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) di Kabupaten daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan								
	ISP 10.1	Persentase (%) alokasi APBD di kabupaten daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan	%	Indikator Baru	12,5	15	17,5	20	22,5
	ISP 10.2	Persentase (%) program/kegiatan K/L di Kabupaten daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan sesuai	%	65	70	72,5	75	77,5	80

No.	Sasaran Program/Indikator	Satuan	2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	
	dengan dokumen perencanaan								
SP 11	Meningkatnya kemandirian perdesaan pada daerah tertinggal								
	ISP 11.1	Persentase Desa Mandiri di daerah tertinggal	%	1,40	1,85	2,47	3,10	3,73	4,36
SP 12	Meningkatnya pengawasan internal								
	ISP 12.1	Persentase (%) tata kelola tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	%	BPK: 68,17 APIP: 80,34	70	72	74	75	76
	ISP 12.2	Persentase (%) materialitas atas koreksi hasil reviu laporan keuangan kementerian yang disusun	%	0,15	<5	<4	<3	<2	<1
	ISP 12.3	Persentase (%) implementasi <i>Continuous Audit dan Continuous Monitoring (CA-CM)</i> pada Inspektorat Jenderal	%	Indikator Baru	25	30	35	40	45
	ISP 12.4	Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Unit Kerja	1	1	1	1	1	1
	ISP 12.5	Persentase (%) capaian strategi pelaksanaan kebijakan RB	%	80	80	81	83	84	86
	ISP 12.6	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,342	3,344	3,346	3,346	3,346	3,35
	ISP 12.7	Nilai kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,4	3,4	3,5	3,6	3,8	4,0
	ISP 12.8	Indeks integritas	Nilai	76,76	75	76	78	79	80
SP 13	Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal serta layanan data desa terpublikasi								
	ISP 13.1	Persentase (%) hasil rumusan kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang diimplementasikan dan/atau menjadi rujukan	%	Indikator Baru	60	65	70	75	80
	ISP 13.2	Persentase (%) kepuasan atas layanan data desa yang terpublikasi	%	Indikator Baru	80	85	87	90	95
SP 14	Meningkatnya layanan dan kualitas kebijakan								
	ISP 14.1	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Nilai	79,47	79,5	80	82	84	86
	ISP 14.2	Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)	Nilai	Indikator Baru	1,8	1,8	1,9	2,0	2,1
	ISP 14.3	Tingkat kematangan penyelenggaraan	Nilai	2,98	2,98	2,98	3	3	3,02

No.	Sasaran Program/Indikator		Satuan	2024 (baseline)	2025	2026	2027	2028	2029
		statistik sektoral							
SP 15	Meningkatnya peran pendampingan dalam perencanaan dan pembangunan desa								
	ISP 15.1	Persentase (%) dana desa dalam APBDes sesuai dengan fokus prioritas penggunaan dana desa	%	Indikator Baru	80	82,5	85	87,5	90
	ISP 15.2	Persentase (%) alumni pelatihan yang mengimplementasikan hasil pelatihan pembangunan desa	%	Indikator Baru	14	20	27	34	40
SP 16	Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)								
	ISP 16.1	Nilai kompetensi ASN	Nilai	84,16	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0

Sedangkan untuk periode pelaksanaan tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang disusun pada tahun perencanaan 2024. Perubahan target sasaran strategis dan sasaran program dapat dimutakhirkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah yang ditetapkan setiap tahun.

Setiap sasaran program dijabarkan dalam kegiatan yang diampu oleh unit kerja sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsi. Distribusi masing-masing pengampu pelaksana kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Pelaksana Program dan Kegiatan Kementerian Tahun 2025-2029

No.	Program/Kegiatan	Unit Organisasi	Unit Pelaksana	Keterangan
A	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal			
1	Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	Koordinator Kegiatan
			Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	
			Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	
			Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	
			Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	
2	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	Koordinator Kegiatan
			Direktorat Pengembangan Kelembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	
			Direktorat Pelayanan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	
			Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal	
			Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal	
3	Penyerasian Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Koordinator Kegiatan
			Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal	

No.	Program/Kegiatan	Unit Organisasi	Unit Pelaksana	Keterangan
			Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	
			Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal	
			Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	
4	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal	Koordinator Kegiatan
5	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Koordinator Kegiatan
6	Pengelolaan Data dan Informasi Eksternal	Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal	Koordinator Kegiatan
7	Pengembangan Kebijakan, Keterpaduan Rencana, dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal	Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	Pusat Pengembangan Kebijakan dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal	Koordinator Kegiatan
			Pusat Evaluasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal	
8	Pengembangan Daya Saing Desa dan Daerah Tertinggal	Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	Pusat Pengembangan Daya Saing Desa dan Daerah Tertinggal	Koordinator Kegiatan
9	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Perencanaan dan Kerja Sama	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Koordinator Kegiatan
10	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Koordinator Kegiatan
11	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	Koordinator Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Unit Organisasi	Unit Pelaksana	Keterangan
12	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal	Koordinator Kegiatan
13	Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal	Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	Pusat Pengembangan Daya Saing Desa dan Daerah Tertinggal	Koordinator Kegiatan
B	Program Dukungan Manajemen			
1	Dukungan Manajemen Eselon I Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal		
2	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Koordinator Kegiatan
3	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	Koordinator Kegiatan
4	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Koordinator Kegiatan
5	Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Koordinator Kegiatan
6	Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah	Koordinator Kegiatan
7	Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Inspektorat Jenderal	Inspektorat I	Koordinator Kegiatan
			Inspektorat II	
			Inspektorat III	
			Inspektorat IV	

No.	Program/Kegiatan	Unit Organisasi	Unit Pelaksana	Keterangan
			Inspektorat V	
8	Pelatihan dan Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian	Koordinator Kegiatan
			Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	
9	Penyelenggaraan Legislasi dan Advokasi Hukum	Sekretariat Jenderal	Biro Hukum	Koordinator Kegiatan
10	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Sekretariat Jenderal	Biro Hubungan Masyarakat	Koordinator Kegiatan
11	Pengelolaan Perencanaan dan Kerja Sama	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Koordinator Kegiatan
12	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Jenderal	Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Reformasi Birokrasi	Koordinator Kegiatan
13	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Koordinator Kegiatan
14	Pengelolaan Layanan Pengadaan dan Umum	Sekretariat Jenderal	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	Koordinator Kegiatan
15	Pengelolaan Data dan Informasi Internal	Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal	Koordinator Kegiatan

#### 4.1.2 Lokus Prioritas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan kementerian yang berbasis kewilayahan. Ruang lingkup yang menjadi wilayah kerja meliputi 75.266 desa, 30 kawasan perdesaan, dan 30 daerah tertinggal. Lokus prioritas merupakan satuan kewilayahan berupa kawasan perdesaan dan daerah tertinggal yang menjadi lokus intervensi program selama periode 2025-2029.

##### a. Kawasan Perdesaan Prioritas

Berdasarkan RPJMN 2025-2029 telah ditetapkan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) yang tersebar di 23 Provinsi, 30 Kabupaten dengan jumlah sebanyak 325 desa. Masing-masing kawasan perdesaan adalah lokomotif pertumbuhan wilayah. Intervensi ke kawasan perdesaan harus berbasis pada potensi unggulan dan kearifan lokal. Mengacu pada hal tersebut, bersama ini disampaikan kondisi umum 30 KPP sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4 Lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional

No.	Jenis Kawasan Perdesaan	Provinsi	Kabupaten	Nama Kawasan Perdesaan	Tematik	Produk unggulan Kawasan perdesaan	Status Desa
1	Mendukung Wilayah Metropolitan (WM) Medan	Sumatera Utara	Toba	Kawasan Perdesaan Ajibata	Pariwisata	Wisata	9 desa dalam kawasan berstatus: a. 1 desa maju (Desa Pardeman Ajibata) b. 5 desa berkembang (Desa Pardomuan Ajibata, Desa Motung, Desa Pardomuan Motung, Desa Pardamean Sibisa, Desa Parsaoran Sibisa) c. 3 desa tertinggal (Desa Horsik, Desa Sirungkunon, Desa Sigapiton)
2	Tematik	Jambi	Tebo	Kawasan Perdesaan Agrowisata VII Koto Ilir	Pertanian	Padi Sawah	3 desa dalam kawasan berstatus: a. 2 desa mandiri (Desa Balai Rajo, Desa Cermin Alam) b. 1 desa maju (Desa Paseban)
3	Tematik	Bangka Belitung	Belitung Timur	Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu (KA MPIT)	Pariwisata	Wisata Geopark, Lada, dan Perikanan tangkap	6 desa dalam kawasan berstatus mandiri (Desa Cendil, Desa Buding, Desa Mentawak, Desa Senyubuk, Desa Mayang, Desa Pembaharuan)
4	Wilayah Metropolitan (WM) Bandung	Jawa Barat	Bandung Barat	Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Artefak Gua Pawon dan Geowisata	Pariwisata	Wisata	9 desa dalam kawasan berstatus: a. 6 desa mandiri (Desa Gunungmasigit, Desa Cipatan, Desa Citatah, Desa Rajamandalakulon, Desa Nyalindung, Desa Ciptaharja) b. 3 desa maju (Desa Cirawamekar, Desa Sumurbandung, Desa Mandalasari)
5	Tematik	Jawa Barat	Garut	Kawasan Perdesaan Industri Bambu	Industri Kreatif	Kerajinan Bambu, Stroberi, Kopi, Jeruk	7 desa dalam kawasan berstatus: a. 4 desa maju (Desa Selaawi, Desa Samida,


No.	Jenis Kawasan Perdesaan	Provinsi	Kabupaten	Nama Kawasan Perdesaan	Tematik	Produk unggulan Kawasan perdesaan	Status Desa
				Kreatif Selaawi		dan Budaya	Desa Putrajawa, Desa Cigawir) b. 3 desa berkembang (Desa Cirapuhan, Desa Mekarsari, Desa Pelitaasih)
6	Tematik	Jawa Barat	Sukabumi	Kawasan Perdesaan Agrowisata Citaman Sakti	Pariwisata	Pertanian dan wisata	3 desa dalam kawasan berstatus: a. 2 desa mandiri (Desa Ciwaru, Desa Tamanjaya) b. 1 desa maju (Desa Mekarsakti)
7	Wilayah Metropolitan (WM) Semarang	Jawa Tengah	Kendal	Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari	Pertanian	Jambu Getas Merah dan Kopi	7 desa dalam kawasan berstatus: a. 1 desa maju (Desa Mlatiharjo) b. 6 desa berkembang (Desa Trimulyo, Desa Kalipakis, Desa Bringinsari, Desa Pesaren, Desa Plososari, Desa Pakisan)
8	Tematik	Jawa Tengah	Karanganyar	Kawasan Perdesaan Agrowisata Ngargoyoso	Pertanian	Wisata Kebun Teh	9 desa dalam kawasan berstatus: a. 1 desa mandiri (Desa Kemuning) b. 2 desa maju (Desa Berjo, Desa Segorogunung) c. 6 desa berkembang (Desa Dukuh, Desa Girimulyo, Desa Jatirejo, Desa Ngaroyoso, Desa Nglegok, Desa Puntukrejo)
9	Tematik	Jawa Tengah	Wonosobo	Kawasan Perdesaan Margomarem	Pariwisata	Wisata Alam Telaga Menjer	5 desa dalam kawasan berstatus: a. 4 desa maju (Desa Maron, Desa Tlogo, Desa enjer, Desa Larangan Lor) b. 1 desa mandiri (Desa Mlandi)
10	Mendukung Wilayah Metropolitan Surabaya	Jawa Timur	Mojokerto	Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Gondang	Pertanian	Padi, Sapi Perah, Tanaman Obat	5 desa dalam kawasan berstatus mandiri (Desa Padi, Desa Kemasantani, Desa Kebontunggul, Desa Gondang, Desa Pohjejer)
11	Wilayah Metropolitan (WM) Denpasar	Bali	Tabanan	Kawasan Perdesaan Shiny Tabanan	Pariwisata	Padi, Kopi, dan Wisata Alam	23 desa dalam kawasan berstatus mandiri (Desa Sembung Gede, Desa Kesiut, Desa Timpag, Desa Belimbing, Desa Sanda, Desa Batungsel, Desa Kebon Padangan, Desa Munduk Temu, Desa Padangan, Desa Jelijih Punggang, Desa Belatungan, Desa Karyasari, Desa Gunung Salak, Desa Gadungan, Desa Dalang, Desa Mundeh, Desa Mundeh Kangin, Desa Lumbang, Desa Lumbang Kauh, Desa Angkah, Desa Wanagiri, Desa Pupuan Sawah, Desa Wanagiri Kauh)

No.	Jenis Kawasan Perdesaan	Provinsi	Kabupaten	Nama Kawasan Perdesaan	Tematik	Produk unggulan Kawasan perdesaan	Status Desa
12	Tematik	Bali	Klungkung	Kawasan Perdesaan Pariwisata Nusa Penida	Pariwisata	Wisata Alam dan Budaya, Kerajinan Tangan, Perikanan (rumput laut)	16 desa dalam kawasan berstatus mandiri (Desa Lembongan, Desa Jungutbatu, Desa Kampung Toyopakeh, Desa Sakti, Desa Ped, Desa Kutampi Kaler, Desa Batununggul, Desa Suana, Desa Bunga Mekar, Desa Klumpu, Desa Batumedang, Desa Batukandik, Desa Pejukutan, Desa Tanglad, Desa Sekartaji, Desa Kutampi)
13	Tematik	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Sungai Kakap	Pertanian	Padi, Perikanan Budidaya, Wisata Alam dan Budaya	13 desa dalam kawasan berstatus mandiri (Desa Punggur Kecil, Desa Kalimas, Desa Sungai Belidak, Desa Sungai Kakap, Desa Sungai Itik, Desa Sungai Rengas, Desa Jeruju Besar, Desa Sungai Kupah, Desa Punggur Kapuas, Desa Punggur Besar, Desa Tanjung Saleh, Desa Pal Sembilan, Desa Parit Keladi)
14	Wilayah Metropolitan (WM) Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Banjar	Kawasan Perdesaan Agrominapolitan Banjar	Pertanian	Perikanan Budidaya (Patin) dan Padi	8 desa dalam kawasan berstatus: a. 3 desa maju (Desa Sungai Batang, Desa Sungai Batang Ilir, Desa Sungai Rangas Hambuku) b. 4 desa mandiri (Desa Cindai Alus, Desa Sungai Sipai, Desa Tungkaran, Desa Penggalaman) c. 1 desa berkembang (Desa Pasayangan Barat)
15	Mendukung Wilayah Metropolitan (WM) Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	Kawasan Perdesaan Agropolitan Kusan Tengah	Pertanian	Padi, Perikanan, Wisata	12 desa dalam kawasan berstatus: a. 6 desa maju (Desa Api-api, Desa Pakatellu, Desa Saring Sungai Binjai, Desa Manurung, Desa Salimuran, Desa UPT Karya Bakti) b. 2 desa mandiri (Desa Sepunggur, Desa Saring Sungai Bubu) c. 4 desa berkembang (Desa Batarang, Desa Pulau Tanjung, Desa Satiung, Desa Mekar Jaya)
16	Mendukung Ibu Kota Negara (IKN)	Kalimantan Selatan	Tabalong	Kawasan Perdesaan Agrowisata Hortikultura Tabalong	Pertanian	Wisata dan hortikultura	10 desa dalam kawasan berstatus: a. 9 desa mandiri (Desa Kembang Kuning, Desa Catur Karya, Desa Seradang, Desa Wirang, Desa Bongkang, Desa Nawin, Desa Hayup, Desa Masingai I, Desa Masingai II) b. 1 desa maju (Desa Lok Batu)

No.	Jenis Kawasan Perdesaan	Provinsi	Kabupaten	Nama Kawasan Perdesaan	Tematik	Produk unggulan Kawasan perdesaan	Status Desa
17	Ibu Kota Negara (IKN)	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Kawasan Perdesaan Agroekowisata Separi Sejahtera Tenggara Seberang	Pariwisata	Padi, perikanan (mina padi), wisata	5 desa dalam kawasan berstatus: a. 4 desa mandiri (Desa Kerta Buana, Desa Bukit Pariaman, Desa Suka Maju, Desa Bhuana Jaya) b. 1 desa maju (Desa Separi)
18	Mendukung Wilayah Metropolitan (WM) Makassar	Sulawesi Selatan	Barru	Kawasan Perdesaan Agrowisata Gurilla	Pariwisata	Padi organik, peternakan sapi, wisata alam	7 desa dalam kawasan berstatus mandiri (Desa Tompo, Desa Palakka, Desa Galung, Desa Anabanua, Desa Kamiri, Desa Madello, Desa Binuang)
19	Wilayah Metropolitan (WM) Manado	Sulawesi Utara	Minahasa	Kawasan Perdesaan Mapalus	Pertanian	Hortikultura dan wisata	16 desa dalam kawasan berstatus mandiri (Desa Ampreng, Desa Raringis, Desa Raringis Utara, Desa Raringis Selatan, Desa Tumaratas, Desa Tumaratas Dua, Desa Koyawas, Desa Kopiwangker, Desa Lowian, Desa Noongan, Desa Noongan Dua, Desa Noongan Tiga, Desa Raranon, Desa Paslaten, Desa Walewangko, Desa Tounelet)
20	Tematik	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	Kawasan Perdesaan Sembalun	Pariwisata	Wisata alam berbasis pengelolaan lingkungan	6 desa dalam kawasan berstatus: a. 1 desa mandiri (Desa Sembalun) b. 5 desa maju (Desa Sembalun Lawang, Desa Sembalun Timba Gading, Desa Sembalun Bumbung, Desa Sanjang, Desa Bilok Petung)
21	Tematik	Nusa Tenggara Timur	Ngada	Kawasan Perdesaan Agrowisata Kopi Flores Bajawa	Pertanian	Kopi arabika flores	26 desa dalam kawasan berstatus: a. 7 desa maju (Desa Waeia, Desa Turekisa, Desa Rakalaba, Desa Rakateda 1, Desa Rakateda 2, Desa Bomari, Desa Ubedolumolo) b. 18 desa berkembang (Desa Were, Desa Were 1, Desa Were 4, Desa Radabata, Desa Dadawea, Desa Ratogesa, Desa Ulubelu, Desa Sobo, Desa Dizigedha, Desa Beapawe, Desa Beiwali, Desa Wawowae, Desa Ngoranale, Desa Naru, Desa Bomari, Desa Beja, Besa Bela, Desa Ubedolumolo I) c. 1 desa tertinggal (Desa Watunay)

No.	Jenis Kawasan Perdesaan	Provinsi	Kabupaten	Nama Kawasan Perdesaan	Tematik	Produk unggulan Kawasan perdesaan	Status Desa
22	Tematik	Maluku	Buru	Kawasan Perdesaan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Padi Waeapo	Pertanian	Padi	7 desa dalam kawasan berstatus: a. 1 desa mandiri (Desa Waenetat) b. 4 desa maju (Desa Wanareja, Desa Waekasar, Desa Waekerta, Desa Savana Jaya) c. 1 desa berkembang (Desa Waetele) d. 1 desa tertinggal (Desa Gogorea)
23	Tematik	Papua Selatan	Merauke	Kawasan Perdesaan Penyangga Pangan Berkelanjutan Merauke	Pertanian	Padi	44 desa dalam kawasan berstatus: a. 1 desa mandiri (Desa Kurik) b. 6 desa maju (Desa Rawasari, Desa Suka Maju, Desa Yasa Mulya, Desa Harapan Makmur, Desa Sumber Mulya, Desa Salor Indah) c. 27 desa berkembang (Desa Kumbe, Desa Padang Raharja, Desa Tambat, Desa Sumber Harapan, Desa Wanningap Say, Desa Wanningap Miraf, Desa Isano Mbias, Desa Yaba Maru, Desa Amunkay, Desa Hidup Baru, Desa Sarmayam Indah, Desa Ngguti Bob, Desa Wonorejo, Desa Jaya Makmur, Desa Anumbob, Desa Ivimahad, Desa Telaga Sari, Desa Sumber Rejeki, Desa Sido Mulyo, Desa Urumb, Desa Kuprik, Desa Kuper, Desa Muram Sari, Desa Semangga Jaya, Desa Wanningap Kai, Desa Marga Mulya) d. 10 desa tertinggal (Desa Kaiburse, Desa Domande, Desa Soa, Desa Kamangi, Desa Bersehati, Desa Kaliki, Desa Wapeko, Desa Matara)
24	Tematik	Aceh	Nagan Raya	Kawasan Perdesaan Budidaya Perikanan Air Tawar Terpadu	Perikanan	Budidaya perikanan air tawar	4 desa dalam kawasan berstatus: a. 2 desa maju (Desa Lhok Seumot, Desa Babah Krueng) b. 2 desa berkembang (Desa Keuta Jempa, Desa Blang Dalam)
25	Tematik	Sumatera Barat	Agam	Kawasan Perdesaan Agribisnis Pamako	Pertanian	Tebu, dan kacang tanah	10 desa dalam kawasan berstatus: a. 3 desa mandiri (Desa Balingka, Desa Sungai Landia, Desa Matua Mudiak) b. 5 desa maju (Desa Tigo Balai, Desa Lawang, Desa Parik Panjang, Desa Matua Hilia, Desa Baringin) c. 2 desa berkembang (Desa Panta Pauh, Desa Sipinang)

No.	Jenis Kawasan Perdesaan	Provinsi	Kabupaten	Nama Kawasan Perdesaan	Tematik	Produk unggulan Kawasan perdesaan	Status Desa
26	Tematik	Bengkulu	Bengkulu Selatan	Kawasan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di Kecamatan Kedurang	Pertanian	Padi Sawah	7 desa dalam kawasan berstatus: a. 3 desa maju (Desa Bumi Agung, Desa Rantau Sialang, Desa Batu Ampar) b. 4 desa berkembang (Desa Palak Siring, Desa Nanti Agung, Desa Karang Agung, Desa Lubuk Resam)
27	Tematik	Banten	Serang	Kawasan Perdesaan Agro mina wisata	Pertanian	Ikan bandeng	3 desa dalam kawasan berstatus berkembang (Desa Domas, Desa Wanayasa, Desa Kubang Puji)
28	Tematik	Sulawesi Tengah	Morowali	Kawasan Perdesaan Sentra Minapolitan Salabangka	Perikanan	Perikanan tangkap (tuna, cakalang, kerapu, roa)	18 desa dalam kawasan berstatus: a. 4 desa maju (Desa Buajangka, Desa Kaleroang, Desa Umbele, Desa Tandaoleo) b. 14 desa berkembang (Desa Bakala, Desa Boelimau, Desa Bungingkela, Desa Buton, Desa Jawi-jawi, Desa Lakumbolo, Desa Padabele, Desa Pado-pado, Desa Paku, Desa Polewali, Desa Pulau Dua, Desa Umbele Lama, Desa Koburo, Desa Lafeu)
29	Tematik	Papua Barat Daya	Raja Ampat	Kawasan Perdesaan Misool	Pariwisata	Minapolitan (Kerapu, Rumput Laut) Agropolitan (Kelapa dan Kakao)	21 desa dalam kawasan berstatus: a. 3 desa maju (Desa Harapan Jaya, Desa Dabatan, Desa Waigama) b. 13 desa berkembang (Desa Lilinta, Desa Gamta, Desa Biga, Desa Magey, Desa Fafanlap, Desa Yellu, Desa Usaha Jaya, Desa Folley, Desa Tomolol, Desa Usaha Jaya, Desa Audam, Desa Limalas Barat, Desa Salafen) c. 5 desa tertinggal (Desa Kapatcol, Desa Limalas Timur, Desa Aduwei, Desa Atkari, Desa Solal)
30	Tematik	Maluku Utara	Halmahera Barat	Kawasan Perdesaan Agropolitan Kabupaten Halmahera Barat	Pertanian	Tomat, cabe, jagung, terong, bawang, pisang mulut bebek, padi ladang	6 desa dalam kawasan berstatus: a. 5 desa berkembang (Desa Air Panas, Desa Sidodadi, Desa Golago Kusuma, Desa Tosoa, Desa Tugauer) b. 1 desa tertinggal (Desa Goal)



Gambar 4.1 Peta Sebaran 30 Kawasan Perdesaan Prioritas 2025-2029

b. Daerah Tertinggal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, masih terdapat 30 kabupaten dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal. Kondisi umum daerah tertinggal dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar yang masih rendah, khususnya pada layanan kesehatan dan pendidikan, tingkat kemiskinan, konektivitas, kualitas sumber daya manusia, risiko bencana, serta kapasitas fiskal daerah. Menghapus status tertinggal bukan sekadar label, tetapi wujud keadilan pembangunan. Pada tahun 2025-2029 sudah ditetapkan 30 daerah tertinggal yang menjadi lokus intervensi program dan kegiatan untuk ditingkatkan statusnya menjadi daerah berkembang/maju yang disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Daftar 30 Daerah Tertinggal 2025-2029

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota*	IPM 2024	PPM 2024	Status Daerah	Kebutuhan Intervensi**
1	Sumatera Utara	Nias Utara	66,42	21,5	Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan</li><li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan pendidikan (SMP, SMA, dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten</li><li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak, sanitasi layak, dan rumah layak huni</li><li>4. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li><li>5. Mempertimbangkan risiko bencana dalam pembangunan</li></ol>

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota*	IPM 2024	PPM 2024	Status Daerah	Kebutuhan Intervensi**
2	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	64,46	30,84	Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan pendidikan (SMP, SMA, dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak, sanitasi layak, dan rumah layak huni</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li> </ol>
3	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	64,27	27,2	Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS) dan pendidikan (SMP), contoh: pemantapan jalan kabupaten</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak, sanitasi layak, dan rumah layak huni</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li> </ol>

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota*	IPM 2024	PPM 2024	Status Daerah	Kebutuhan Intervensi**
4	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	62,06	28,13	Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (Puskesmas) dan pendidikan (SMP, SMA, dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak, sanitasi layak, dan rumah layak huni</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li> </ol>
5	Papua Barat	Teluk Wondama	64,52	28,47	Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS) dan pendidikan (SMP dan SMA), contoh: pemantapan jalan kabupaten</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak, sanitasi layak, dan rumah layak huni</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li> </ol>

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota*	IPM 2024	PPM 2024	Status Daerah	Kebutuhan Intervensi**
6	Papua Barat	Teluk Bintuni	69,79	26,99	Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS) dan pendidikan (SMA dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan sanitasi layak</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li> <li>5. Mempertimbangkan risiko bencana dalam pembangunan</li> </ol>
7	Papua Barat	Manokwari Selatan	62,45	26,83	Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan pendidikan (SMP, SMA, dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten</li> <li>3. Mempertimbangkan risiko bencana dalam pembangunan</li> </ol>
8	Papua Barat	Pegunungan Arfak	58,71	31,76	Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses sanitasi layak dan rumah layak huni</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li> <li>5. Mempertimbangkan risiko bencana dalam pembangunan</li> </ol>

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota*	IPM 2024	PPM 2024	Status Daerah	Kebutuhan Intervensi**
9	Papua Barat Daya	Maybrat	61,83	29,18	Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas pendidikan (SMA dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak, sanitasi layak, dan rumah layak huni</li> </ol>
10	Papua Barat Daya	Tambrau	58,31	29,88	Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak, sanitasi layak, dan rumah layak huni</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li> </ol>
11	Papua	Waropen	68,13	29,85	Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS) dan pendidikan (SMA), contoh: pemantapan jalan kabupaten</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan rumah layak huni</li> </ol>

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota*	IPM 2024	PPM 2024	Status Daerah	Kebutuhan Intervensi**
12	Papua	Supiori	66,37	37,72	Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi</li> <li>2. Menurunkan prevalensi stunting</li> <li>3. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas pendidikan (SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten</li> <li>4. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak dan rumah layak huni</li> </ol>
13	Papua	Mamberamo Raya	59,48	30,29	Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan pendidikan (SMP, SMA, dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan rumah layak huni</li> <li>4. Menurunkan prevalensi stunting</li> <li>5. Mempertimbangkan risiko bencana dalam pembangunan</li> </ol>
14	Papua Selatan	Boven Digoel	68,16	19,24	Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (Puskesmas) dan pendidikan (SMP dan SMA), contoh: pemantapan jalan kabupaten</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak</li> <li>4. Menurunkan prevalensi stunting</li> </ol>

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota*	IPM 2024	PPM 2024	Status Daerah	Kebutuhan Intervensi**
15	Papua Selatan	Mappi	61,66	25,7	Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan ke fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan pendidikan (SMP, SMA, dan SMK), contoh: pemantapan jalan kabupaten</li> <li>2. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan akses air minum layak, sanitasi layak, dan rumah layak huni</li> <li>3. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li> <li>4. Menurunkan prevalensi stunting</li> </ol>
16	Papua Selatan	Asmat	57,63	24,5	Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS dan puskesmas) dan fasilitas pendidikan (SMP, SMA, dan SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten</li> <li>2. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan sanitasi dan rumah layak huni</li> <li>3. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li> </ol>

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota*	IPM 2024	PPM 2024	Status Daerah	Kebutuhan Intervensi**
17	Papua Pegunungan	Nduga	38,88	36,28	Sangat Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS dan puskesmas) dan fasilitas pendidikan (SMP, SMA, dan SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan sanitasi dan rumah layak huni</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li> </ol>
18	Papua Pegunungan	Jayawijaya	65,38	32,28	Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan (SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses air minum layak, sanitasi, dan rumah layak huni</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li> </ol>

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota*	IPM 2024	PPM 2024	Status Daerah	Kebutuhan Intervensi**
19	Papua Pegunungan	Lanny Jaya	51,84	34,12	Sangat Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Menurunkan prevalensi stunting</li> <li>3. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten</li> <li>4. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses air minum layak, sanitasi, dan rumah layak huni</li> <li>5. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li> </ol>
20	Papua Pegunungan	Tolikara	52,31	31,22	Sangat Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas pendidikan (SMK)</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses air minum layak, sanitasi, dan rumah layak huni</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li> </ol>
21	Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	52,5	35,27	Sangat Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas pendidikan (SMK)</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses air minum layak, sanitasi, dan rumah layak huni</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li> </ol>

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota*	IPM 2024	PPM 2024	Status Daerah	Kebutuhan Intervensi**
22	Papua Pegunungan	Yalimo	51,85	30,02	Sangat Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS) dan fasilitas pendidikan (SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses air minum layak, sanitasi, dan rumah layak huni</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li> </ol>
23	Papua Pegunungan	Yahukimo	51,97	33,82	Sangat Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan fasilitas pendidikan (SMP, SMA, dan SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses air minum layak, sanitasi, dan rumah layak huni</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li> </ol>

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota*	IPM 2024	PPM 2024	Status Daerah	Kebutuhan Intervensi**
24	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	49,69	28,95	Sangat Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan fasilitas pendidikan (SMP, SMA, dan SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan sanitasi, dan rumah layak huni</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li> </ol>
25	Papua Tengah	Dogiyai	57,72	30,03	Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan fasilitas pendidikan (SMP, SMA, dan SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses air minum layak, sanitasi, dan rumah layak huni</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li> </ol>
26	Papua Tengah	Deiyai	52,29	39,01	Sangat Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Menurunkan prevalensi stunting</li> <li>3. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan</li> <li>4. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses sanitasi, dan rumah layak</li> </ol>

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota*	IPM 2024	PPM 2024	Status Daerah	Kebutuhan Intervensi**
						huni 5. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN
27	Papua Tengah	Paniai	59,61	37,07	Sangat Tertinggal	1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan 2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan fasilitas pendidikan (SMP, SMA, dan SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten 3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan sanitasi dan rumah layak huni 4. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN
28	Papua Tengah	Intan Jaya	50,92	41,42	Sangat Tertinggal	1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan 2. Meningkatkan aksesibilitas/ keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan fasilitas pendidikan (SMP, SMA, dan SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten 3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan sanitasi dan rumah layak huni 4. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota*	IPM 2024	PPM 2024	Status Daerah	Kebutuhan Intervensi**
29	Papua Tengah	Puncak	45,7	37,49	Sangat Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS) dan fasilitas pendidikan (SD dan SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses air minum layak, sanitasi, dan rumah layak huni</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan dasar dan ekonomi lokal dengan peningkatan sumber penerangan utama listrik PLN</li> </ol>
30	Papua Tengah	Puncak Jaya	52,47	35,94	Sangat Tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan</li> <li>2. Meningkatkan aksesibilitas/keterjangkauan dengan peningkatan fasilitas kesehatan (RS dan Puskesmas) dan fasilitas pendidikan (SD dan SMK). Contoh : Pemantapan Jalan Kabupaten</li> <li>3. Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat dengan peningkatan akses air minum layak, sanitasi, dan rumah layak huni</li> </ol>


Sumber:

\*) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

\*\*\*) Laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan di 62 daerah tertinggal pada RPJMN 2020-2024

Pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 2025-2029, sangat tergantung pada input pendanaan. Sumber pendanaan tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari internal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, namun membutuhkan kontribusi dari Kementerian/Lembaga lain, Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), Provinsi, dan Kabupaten/Kota, investasi swasta, filantropi, masyarakat, dunia usaha, mitra usaha dan organisasi masyarakat madani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh dukungan sumber pembiayaan dari eksternal, Kementerian Desa dan

Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong peran koordinasi dengan berbagai pihak.



Gambar 4.2 Peta Sebaran 30 Daerah Tertinggal 2025-2029

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 2025-2029, sangat tergantung pada input pendanaan. Sumber pendanaan tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari internal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, namun membutuhkan kontribusi dari Kementerian/Lembaga lain, Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), Provinsi, dan Kabupaten/Kota, investasi swasta, filantropi, masyarakat, dunia usaha, mitra usaha dan organisasi masyarakat madani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperoleh dukungan sumber pembiayaan dari eksternal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong peran koordinasi dengan berbagai pihak.

Kerangka pendanaan pada Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 yang dibutuhkan selama lima tahun sebesar Rp24,78 triliun terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3,59 triliun dan Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Program Teknis) sebesar Rp21,19 triliun. Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis ini dapat diperbarui dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah yang ditetapkan setiap tahun. Rincian kerangka pendanaan sampai output kegiatan disajikan pada Lampiran 2 sesuai dengan data dalam Sistem Aplikasi Krisna Renstra 2025-2029 dan merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis ini dibagi kepada dua bagian, yaitu kerangka pendanaan tahun 2025 mengacu pada pagu alokasi RKP 2025 dan kerangka pendanaan tahun 2026-2029 yang mengacu pada RPJMN 2025-2029. Total kerangka pendanaan yang dibutuhkan selama periode 2025-2029 sebesar Rp24,78 triliun, dengan perincian menurut program dan unit kerja eselon 1, sebagai berikut:

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029 ini merupakan pedoman komprehensif dalam upaya kita mewujudkan desa yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat diharapkan program yang telah dirancang dalam dokumen ini dapat terimplementasi secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Tantangan dalam pembangunan desa dan daerah tertinggal masih cukup kompleks. Namun, dengan kerja keras, semangat inovasi, serta komitmen yang kuat dari seluruh pihak, tujuan yang telah dicanangkan dapat tercapai dengan baik. Kolaborasi lintas sektor, optimalisasi sumber daya, serta evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program ini.

Dengan kondisi faktor lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, Rencana Strategis ini tidak bersifat kaku dan senantiasa memperhatikan perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerja sama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Dengan demikian, penting bagi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mewujudkan perdesaan yang memiliki kemandirian dan daya saing secara berkelanjutan.

Semoga Rencana Strategis ini menjadi landasan kuat untuk melangkah bersama, mengawal visi dan misi pembangunan desa dan kawasan transmigrasi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL									2.497.947	5.463.587	5.562.524	5.610.887	5.678.997	24.786.385	
	Sasaran Strategis														
	SS.01 Meningkatnya status perkembangan desa														- Setjen - Ditjen PDP - Ditjen PEID - BPI - BPSDM
	- Persentase Desa Mandiri		Persentase (%)	23,29	23,92	24,55	25,18	25,79							
	SS.02 Menurunnya tingkat kemiskinan di desa														
	- Persentase kemiskinan di desa		Persentase (%)	10,94	10,54	10,14	9,74	9,34							- Ditjen PDP
	SS.03 Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)														
	- Persentase Bagi Hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli		Persentase (%)	4,02	4,07	4,12	4,17	4,22							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Desa (PADes)														
	- Jumlah BUM Desa yang meningkat omzetnya hasil kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan/atau lembaga ekonomi lainnya**		Unit	0	300	500	750	1.000							
	SS.04 Meningkatnya status perkembangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal														
	- Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju		Persentase (%)	16,67	23,33	36,67	46,67	56,67							Ditjen PPDT
	SS.05 Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal														
	- Persentase penduduk miskin di daerah		Persentase (%)	30,38	29,61	29,95	28,33	27,64							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	tertinggal														
	SS.06 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi														
	- Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)		Nilai	82,71	83,42	84,14	84,85	85,57							Semua Unit Kerja Eselon I
151.CT. PROGRAM DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL									1.909.688	4.759.548	4.820.187	4.845.146	4.888.589	21.195.600	- Setjen - Ditjen PDP - Ditjen PEID - Ditjen PPDT - BPI - BPSDM
	Sasaran Program														
	SP.CT.02 Meningkatnya daya saing kawasan perdesaan dan kemandirian desa di kawasan perdesaan														
	- Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan Status Berdaya Saing*		KPP	4	5	6	7	8							





Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	yang berbadan hukum														
	- Persentase BUM Desa berbadan hukum yang omzetnya meningkat		Persentase (%)	46,84	49,34	51,84	54,34	56,84							
	SP.07 Meningkatkan peran BUM Desa dalam mendukung penurunan kemiskinan														
	- Persentase masyarakat desa penerima manfaat layanan/usaha BUM Desa		Persentase (%)	5	8	10	15	20							
	SP.CT.08 Tersedianya kesepahaman/ kerja sama kemitraan usaha antara BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih														
	- Jumlah kesepahaman/ kerja sama kemitraan usaha antara BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih		Kerja Sama	0	1750	5250	7500	8000							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	SP.CT.09 Meningkatnya Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Menurunnya Persentase Penduduk Miskin (PPM) di Daerah Tertinggal														
	- Rata-Rata Nilai IPM di Daerah Tertinggal		Persentase (%)	58,93	59,69	60,45	61,21	61,97							
	- Rata-Rata Nilai PPM di Daerah Tertinggal		Persentase (%)	30,38	29,61	28,95	28,33	27,64							
	SP.CT.10 Meningkatnya Rata-rata alokasi APBD dan jumlah kegiatan K/L di Kabupaten Daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan														
	- Persentase alokasi APBD di Kabupaten daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan		Persentase (%)	12,5	15	17,5	20	22,5							
	- Persentase program/kegiatan K/L di Kabupaten		Persentase (%)	70,0	72,5	75,0	77,5	80,0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan sesuai dengan dokumen perencanaan														
	SP.11 Meningkatkan Kemandirian Perdesaan pada Daerah Tertinggal														
	- Persentase Desa Mandiri di Daerah Tertinggal		Persentase (%)	1,85	2,47	3,10	3,73	4,36							
	SP.CT.13 Meningkatkan implementasi kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal serta layanan data desa terpublikasi														
	- Persentase hasil rumusan kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang diimplementasikan dan/atau menjadi rujukan		Persentase (%)	60	65	70	75	80							
	- Persentase Kepuasan atas		Persentase (%)	80	85	87	90	95							





Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	mendukung program penurunan kemiskinan di desa														
	- Persentase program/kegiatan hasil koordinasi eksternal Kementerian (K/L/D) yang diimplementasikan sesuai dengan dokumen rencana aksi pembangunan Desa dan Perdesaan		Persentase (%)	40	45	50	55	60							
	S.K.22 Meningkatnya persentase desa yang berketahanan iklim														
	- Persentase desa dengan sistem pembuangan air limbah rumah tangga yang baik mendukung ketahanan iklim		Persentase (%)	34,73	35,73	36,73	37,73	38,73							
	- Persentase desa dengan utilitas air minum yang baik		Persentase (%)	17,16	18,16	19,16	20,16	21,16							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	mendukung ketahanan iklim														
	- Persentase desa dengan kondisi akses jalan yang baik mendukung ketahanan iklim		Persentase (%)	21	22	23	24	25							
	- Persentase desa dengan akses listrik yang baik mendukung ketahanan iklim		Persentase (%)	17,03	18,03	19,03	20,03	21,03							
	- Persentase desa dengan layanan telekomunikasi yang baik mendukung ketahanan iklim		Persentase (%)	44,77	45,77	46,77	47,77	48,77							
	- Persentase Desa dengan Fasilitas Pendukung Ekonomi yang Baik mendukung ketahanan iklim		Persentase (%)	1,12	2,12	3,12	4,12	5,12							
	- Persentase Desa dengan Sistem Pengelolaan Sampah yang Baik mendukung Ketahanan Iklim		Persentase (%)	13,06	14,06	15,06	16,06	17,06							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	- Persentase Desa dengan Kearifan Lingkungan yang Baik mendukung Ketahanan iklim		Persentase (%)	10,24	11,24	12,24	13,24	14,24							
	- Persentase Desa dengan Aktivitas Sosial yang Baik mendukung Ketahanan iklim		Persentase (%)	18,09	19,09	20,09	21,09	22,09							
	S.K.23 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa														
	- Persentase desa yang sarana kesehatan dan fasilitas kesehatan meningkat mendukung kemandirian desa		Persentase (%)	47,38	48,38	49,38	50,38	51,38							
	- Persentase desa yang aktivitas layanan kesehatan, layanan tenaga kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat mendukung kemandirian desa		Persentase (%)	1,68	2,68	3,68	4,68	5,68							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	S.K.24 Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar di desa														
	- Persentase desa yang ketersediaan layanan pendidikan dasarnya meningkat mendukung kemandirian desa		Persentase (%)	8,19	9,19	10,19	11,19	12,19							
	- Persentase desa yang Angka Partisipasi Murni (APM)-nya meningkat mendukung kemandirian desa		Persentase (%)	27,44	28,44	29,44	30,44	31,44							
	S.K.25 Berkembangnya desa model tematik														
	- Persentase Desa yang mengembangkan Model Tematik Bidang Pariwisata		Persentase (%)	63,47	64,47	65,47	66,47	67,47							
	- Persentase Desa yang mengembangkan Model Tematik Bidang		Persentase (%)	56,29	57,29	58,29	59,29	60,29							



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	kemiskinan														
	- Persentase desa yang memanfaatkan Dana Desa sesuai dengan prioritas dalam mendukung penanganan kemiskinan		Persentase (%)	100	100	100	100	100							
	Output														
	001 - Penyusunan NSPK Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	0000 - Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	0	0	0	0							
	001 - Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	0000 - Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0							
	002 - Pengembangan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	0000 - Pusat	Desa	7	0	0	0	0							
	001 - Advokasi dan Pendampingan Desa dan Perdesaan	0000 - Pusat	Desa	10	0	0	0	0							
	001 - Koordinasi dan Sosialisasi Pembangunan Desa dan Kawasan	0000 - Pusat	Kegiatan	1	2	2	2	2							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Perdesaan														
	002 - Koordinasi Pemenuhan Akses Layanan Kesehatan Dasar Desa	0000 - Pusat	Kegiatan	0	2	2	2	2							
	003 - Koordinasi Pemenuhan Akses Perumahan Layak Desa	0000 - Pusat	Kegiatan	0	2	2	2	2							
	004 - Koordinasi Pemenuhan Akses Layanan Listrik Desa	0000 - Pusat	Kegiatan	0	2	2	2	2							
	005 - Koordinasi Pemenuhan Akses Layanan Internet Desa	0000 - Pusat	Kegiatan	0	2	2	2	2							
	006 - Koordinasi Pemenuhan Konektivitas Transportasi Desa	0000 - Pusat	Kegiatan	0	2	2	2	2							
	007 - Koordinasi Pemenuhan Akses Pendidikan Dasar Desa	0000 - Pusat	Kegiatan	0	2	2	2	2							
	008 - Koordinasi Pemenuhan Layanan Digital Desa	0000 - Pusat	Kegiatan	0	2	2	2	2							
	009 - Koordinasi Lintas Sektor	0000 - Pusat	Kegiatan	0	2	2	2	2							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	dalam rangka Penanganan Kemiskinan Desa														
	010 - Koordinasi Peningkatan Ketahanan Iklim Bidang Lingkungan	0000 - Pusat	Kegiatan	0	2	2	2	2							
	001 - Penyusunan NSPK Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa	0000 - Pusat	NSPK	3	3	3	3	3							
	003 - Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan SDA Tematik	0000 - Pusat	Orang	200	0	0	0	0							
	002 - Masyarakat Pelaku Wisata yang Ditingkatkan Kapasitasnya untuk Mendukung Desa Wisata	0000 - Pusat	Orang	200	2250	2925	3375	3825							
	001 - Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan SDA dan Kebencanaan	0000 - Pusat	Orang	50	200	300	400	500							
	002 - Peningkatan Preservasi dan Resiliensi Adat Istiadat dan	0000 - Pusat	Kelompok Masyarakat	10	45	68	90	113							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Budaya Nilai Lokal Desa														
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	6303 - Kab. Banjar	Unit	1	0	0	0	0							
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	7310 - Kab. Barru	Unit	1	0	0	0	0							
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	7306 - Kab. Gowa	Unit	1	0	0	0	0							
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	5312 - Kab. Ngada	Unit	1	0	0	0	0							
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	0000 - Pusat	Unit	0	205	215	225	164							
	002 - Sarana	3307 - Kab.	Unit	0	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	Wonosobo													
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	3205 - Kab. Garut	Unit	0	0	0	0	0							
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	6309 - Kab. Tabalong	Unit	0	0	0	0	0							
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	6112 - Kab. Kubu Raya	Unit	0	0	0	0	0							
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	1508 - Kab. Tebo	Unit	0	0	0	0	0							
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	3313 - Kab. Karanganya r	Unit	0	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	dikembangkan														
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	3324 - Kab. Kendal	Unit	0	0	0	0	0							
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	5105 - Kab. Klungkung	Unit	0	0	0	0	0							
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	5102 - Kab. Tabanan	Unit	0	0	0	0	0							
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	3202 - Kab. Sukabumi	Unit	0	0	0	0	0							
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	6403 - Kab. Kutai Kartanegara	Unit	0	0	0	0	0							
	002 - Sarana Pelayanan Dasar	1206 - Kab. Toba	Unit	0	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan														
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan	7102 - Kab. Minahasa	Unit	0	0	0	0	0							
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan	8104 - Kab. Buru	Unit	0	0	0	0	0							
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan	1906 - Kab. Belitung Timur	Unit	0	0	0	0	0							
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan	3217 - Kab. Bandung Barat	Unit	0	0	0	0	0							
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan	5203 - Kab. Lombok Timur	Unit	0	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	6310 - Kab. Tanah Bumbu	Unit	0	0	0	0	0							
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	9501 - Kab. Merauke	Unit	0	0	0	0	0							
	002 - Sarana Pelayanan Dasar Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	3516 - Kab. Mojokerto	Unit	0	0	0	0	0							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	3502 - Kab. Ponorogo	Unit	1	0	0	0								
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	6309 - Kab. Tabalong	Unit	1	2	1	2	2							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan	8104 - Kab. Buru	Unit	1	1	1	2	2							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	yang dibangun/ dikembangkan														
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	1508 - Kab. Tebo	Unit	1	2	2	1	1							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	0000 - Pusat	Unit	0	0	0	0	0							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	3307 - Kab. Wonosobo	Unit	0	1	2	1	2							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	3205 - Kab. Garut	Unit	0	1	1	2	2							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	3516 - Kab. Mojokerto	Unit	0	1	1	2	2							
	001 - Sarana dan	6112 - Kab.	Unit	0	1	1	2	2							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	Kubu Raya													
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	3313 - Kab. Karanganya r	Unit	0	1	1	2	2							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	3324 - Kab. Kendal	Unit	0	1	2	1	2							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	5105 - Kab. Klungkung	Unit	0	1	1	1	2							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	7310 - Kab. Barru	Unit	0	1	2	1	2							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	5102 - Kab. Tabanan	Unit	0	1	1	2	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	dikembangkan														
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	6303 - Kab. Banjar	Unit	0	1	1	2	2							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	5312 - Kab. Ngada	Unit	0	1	1	2	2							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	3202 - Kab. Sukabumi	Unit	0	1	1	2	2							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	6403 - Kab. Kutai Kartanegara	Unit	0	1	2	1	2							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	1206 - Kab. Toba	Unit	0	1	2	1	2							
	001 - Sarana dan Prasarana	7102 - Kab. Minahasa	Unit	0	1	1	2	2							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan														
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan	1906 - Kab. Belitung Timur	Unit	0	1	1	2	1							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan	3217 - Kab. Bandung Barat	Unit	0	2	1	1	2							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan	5203 - Kab. Lombok Timur	Unit	0	1	1	2	2							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan	6310 - Kab. Tanah Bumbu	Unit	0	1	1	2	2							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan	9501 - Kab. Merauke	Unit	0	1	1	2	2							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan	1115 - Kab. Nagan Raya	Unit	0	1	2	1	2							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan	3604 - Kab. Serang	Unit	0	1	1	2	2							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan	1701 - Kab. Bengkulu Selatan	Unit	0	1	2	1	2							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan	8201 - Kab. Halmahera Barat	Unit	0	1	2	1	1							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan	9803 - Kab. Raja Ampat	Unit	0	1	1	2	2							
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan	7203 - Kab. Morowali	Unit	0	1	2	1	2							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	yang dibangun/ dikembangkan														
	001 - Sarana dan Prasarana Perdagangan Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	1307 - Kab. Agam	Unit	0	1	1	2	2							
	003 - Fasilitasi Sarana dan prasarana energi baru dan terbarukan yang dibangun/ dikembangkan/ direvitalisasi	0000 - Pusat	Unit	0	95	98	92	92							
	004 - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Dasar Desa yang dibangun/ dikembangkan	0000 - Pusat	Unit	0	50	60	70	80							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	3516 - Kab. Mojokerto	unit	1	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	1906 - Kab. Belitung Timur	unit	1	9	9	9	9							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	6403 - Kab. Kutai Kartanegara	unit	1	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	3313 - Kab. Karanganya r	unit	1	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	5102 - Kab. Tabanan	unit	1	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	0000 - Pusat	unit	0	0	0	0	0							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	3307 - Kab. Wonosobo	unit	0	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	6309 - Kab. Tabalong	unit	0	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata	6112 - Kab. Kubu Raya	unit	0	9	9	9	9							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Desa dan Perdesaan														
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	1508 - Kab. Tebo	unit	0	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	3324 - Kab. Kendal	unit	0	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	5105 - Kab. Klungkung	unit	0	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	7310 - Kab. Barro	unit	0	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	6303 - Kab. Banjar	unit	0	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	5312 - Kab. Ngada	unit	0	9	9	9	9							
	001 -	3202 - Kab.	unit	0	9	9	9	9							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	Sukabumi													
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	7102 - Kab. Minahasa	unit	0	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	8104 - Kab. Buru	unit	0	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	3217 - Kab. Bandung Barat	unit	0	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	5203 - Kab. Lombok Timur	unit	0	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	6310 - Kab. Tanah Bumbu	unit	0	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan	9501 - Kab. Merauke	unit	0	9	9	9	9							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Perdesaan														
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	3503 - Kab. Trenggalek	unit	0	4	3	4	3							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	5313 - Kab. Manggarai	unit	0	4	4	4	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	8205 - Kab. Halmahera Utara	unit	0	3	4	4	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	3601 - Kab. Pandeglang	unit	0	4	4	4	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	3205 - Kab. Garut	unit	0	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	1701 - Kab. Bengkulu Selatan	unit	1	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan	3321 - Kab. Demak	unit	1	4	3	4	3							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Obyek Wisata Desa dan Perdesaan														
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	1115 - Kab. Nagan Raya	unit	0	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	9803 - Kab. Raja Ampat	unit	0	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	1206 - Kab. Toba	unit	0	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	3604 - Kab. Serang	unit	0	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	8201 - Kab. Halmahera Barat	unit	0	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	7203 - Kab. Morowali	unit	0	9	9	9	9							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	1307 - Kab. Agam	unit	0	9	9	9	9							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	1106 - Kab. Aceh Tengah	unit	0	4	4	4	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	1104 - Kab. Aceh Tenggara	unit	0	4	4	4	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	1901 - Kab. Bangka	unit	0	4	4	4	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	1904 - Kab. Bangka Tengah	unit	0	4	4	4	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	1705 - Kab. Seluma	unit	0	3	4	4	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata	1501 - Kab. Kerinci	unit	0	3	4	4	4							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Desa dan Perdesaan														
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	3218 - Kab. Pangandara n	unit	0	4	3	4	3							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	3206 - Kab. Tasikmalaya	unit	0	4	3	4	3							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	3320 - Kab. Jepara	unit	0	4	3	4	3							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	3512 - Kab. Situbondo	unit	0	4	3	4	3							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	6108 - Kab. Kapuas Hulu	unit	0	4	3	4	3							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	6105 - Kab. Sanggau	unit	0	4	4	3	4							
	001 -	6301 - Kab.	unit	0	4	3	4	3							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	Tanah Laut													
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	6305 - Kab. Tapin	unit	0	4	3	4	3							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	6210 - Kab. Pulang Pisau	unit	0	4	4	3	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	6405 - Kab. Berau	unit	0	4	4	3	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	6401 - Kab. Paser	unit	0	4	4	3	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	1807 - Kab. Way Kanan	unit	0	3	4	4	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan	8106 - Kab. Seram Bagian Barat	unit	0	3	4	4	4							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Perdesaan														
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	5204 - Kab. Sumbawa	unit	0	4	4	3	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	5202 - Kab. Lombok Tengah	unit	0	4	4	3	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	5316 - Kab. Sumba Tengah	unit	0	4	4	4	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	9403 - Kab. Jayapura	unit	0	4	4	3	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	9105 - Kab. Manokwari	unit	0	4	4	3	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	9805 - Kab. Maybrat	unit	0	4	4	3	4							
	001 - Pengembangan	7306 - Kab. Gowa	unit	0	3	4	4	4							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Obyek Wisata Desa dan Perdesaan														
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	7209 - Kab. Tojo Una Una	unit	0	3	4	4	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	7414 - Kab. Buton Tengah	unit	0	3	4	4	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	7105 - Kab. Minahasa Selatan	unit	0	3	4	4	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	1211 - Kab. Karo	unit	0	4	4	4	4							
	001 - Pengembangan Obyek Wisata Desa dan Perdesaan	1302 - Kab. Pesisir Selatan	unit	0	4	4	4	4							
	002 - Evaluasi Status Perkembangan Kawasan Perdesaan	0000 - Pusat	Laporan	1	1	1	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	001 - Evaluasi Status Perkembangan Desa melalui Indeks Desa	0000 - Pusat	Laporan	1	1	1	1	1							
	005 - Penguatan resiliensi desa terhadap perubahan iklim	0000 - Pusat	Desa	2	4509	4623	4940	3565							
	002 - Desa yang mendapatkan fasilitas konvergensi pencegahan stunting	0000 - Pusat	Desa	10004	10000	10000	2000	0							
	002 - Desa yang mendapatkan fasilitas konvergensi pencegahan stunting	0000 - Pusat	Desa	10004	10000	10000	2000	0							
	003 - Monitoring dan Evaluasi Prioritas Pemanfaatan Dana Desa	0000 - Pusat	Desa	75259	75259	75259	75259	75259							
	004 - Desa Inklusi yang dikembangkan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan akuntabilitas	0000 - Pusat	Desa	10	113	169	225	304							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	sosial														
	001 - Koordinasi dan Sosialisasi Pemanfaatan Dana Desa	0000 - Pusat	Desa	75259	75259	75259	75259	75259							
	006 - Fasilitasi Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat Desa	0000 - Pusat	Desa	0	100	125	150	175							
	007 - Percontohan Model Aksi Lokal Desa Berketahanan Iklim	0000 - Pusat	Desa	0	1127	1314	904	1038							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	0000 - Pusat	Desa	0	0	0	0	0							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	3307 - Kab. Wonosobo	Desa	0	2	4	5	6							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	3205 - Kab. Garut	Desa	0	2	3	5	6							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	3516 - Kab. Mojokerto	Desa	0	2	4	5	7							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	6309 - Kab. Tabalong	Desa	0	2	3	5	7							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	6112 - Kab. Kubu Raya	Desa	0	2	3	5	7							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	1508 - Kab. Tebo	Desa	0	2	3	5	6							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	3313 - Kab. Karanganyar	Desa	0	2	4	5	6							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi	3324 - Kab. Kendal	Desa	0	2	4	5	6							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	pengecahan stunting														
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	5105 - Kab. Klungkung	Desa	0	2	3	5	6							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	7310 - Kab. Barru	Desa	0	2	3	5	7							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	5102 - Kab. Tabanan	Desa	0	2	3	5	6							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	6303 - Kab. Banjar	Desa	0	2	3	5	7							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	5312 - Kab. Ngada	Desa	0	2	3	5	7							
	008 - Desa yang	3202 - Kab.	Desa	0	2	3	5	6							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	Sukabumi													
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	6403 - Kab. Kutai Kartanegara	Desa	0	2	3	5	7							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	1206 - Kab. Toba	Desa	0	2	3	5	7							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	5203 - Kab. Lombok Timur	Desa	0	2	3	5	7							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	6310 - Kab. Tanah Bumbu	Desa	0	2	3	5	7							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan	9501 - Kab. Merauke	Desa	0	2	3	5	7							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	stunting														
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	7102 - Kab. Minahasa	Desa	0	3	3	5	7							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	8104 - Kab. Buru	Desa	0	3	3	5	7							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	1906 - Kab. Belitung Timur	Desa	0	3	3	5	6							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	3217 - Kab. Bandung Barat	Desa	0	3	3	5	6							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	1115 - Kab. Nagan Raya	Desa	0	0	4	5	7							
	008 - Desa yang mendapatkan	3604 - Kab. Serang	Desa	0	0	4	5	7							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting														
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	1701 - Kab. Bengkulu Selatan	Desa	0	0	4	5	7							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	8201 - Kab. Halmahera Barat	Desa	0	0	4	5	7							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	9803 - Kab. Raja Ampat	Desa	0	0	4	5	7							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	7203 - Kab. Morowali	Desa	0	0	4	5	7							
	008 - Desa yang mendapatkan bantuan stimulan konvergensi pencegahan stunting	1307 - Kab. Agam	Desa	0	0	3	5	7							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	009 - Desa yang mendapatkan fasilitas dalam pengembangan Desa Model Tematik	0000 - Pusat	Desa	0	100	150	200	250							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan)	0000 - Pusat	km	0	15	19	22	25							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan)	3202 - Kab. Sukabumi	km	0,5	1	1	1	2							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan)	6310 - Kab. Tanah Bumbu	km	0,5	1	1	2	2							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan)	3307 - Kab. Wonosobo	km	0	0	1	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan)	3205 - Kab. Garut	km	0	0	1	1	1							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan)	3516 - Kab. Mojokerto	km	0	0	1	1	1							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan)	6309 - Kab. Tabalong	km	0	0	1	1	1							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan)	6112 - Kab. Kubu Raya	km	0	0	1	1	1							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	1508 - Kab. Tebo	km	0	0	1	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	(Jalan)														
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan (Jalan)	3313 - Kab. Karanganyar	km	0	0	1	1	1							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan (Jalan)	3324 - Kab. Kendal	km	0	0	1	1	1							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan (Jalan)	5105 - Kab. Klungkung	km	0	1	0	1	2							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan (Jalan)	7310 - Kab. Barru	km	0	1	1	1	1							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan (Jalan)	5102 - Kab. Tabanan	km	0	1	0	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	dikembangkan (Jalan)														
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan)	6303 - Kab. Banjar	km	0	1	1	1	2							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan)	5312 - Kab. Ngada	km	0	1	1	1	2							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan)	6403 - Kab. Kutai Kartanegara	km	0	1	1	1	2							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan)	1206 - Kab. Toba	km	0	1	1	1	2							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan	7102 - Kab. Minahasa	km	0	1	1	1	2							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	yang dibangun/ dikembangkan (Jalan)														
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan)	8104 - Kab. Buru	km	0	1	1	1	2							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan)	1906 - Kab. Belitung Timur	km	0	1	1	2	1							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan)	3217 - Kab. Bandung Barat	km	0	1	1	2	2							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan)	5203 - Kab. Lombok Timur	km	0	1	1	2	2							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa	9501 - Kab. Merauke	km	0	1	1	2	2							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jalan)														
	001 - Penyusunan kebijakan/peraturan Menteri tentang Desa Berketahanan Iklim	0000 - Pusat	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	0	0							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan)	0000 - Pusat	m	0	0	0	0	0							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan)	3307 - Kab. Wonosobo	m	0	0	25	35	40							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan)	3205 - Kab. Garut	m	0	0	25	35	40							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa	3516 - Kab. Mojokerto	m	0	0	25	35	40							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan)														
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan)	6309 - Kab. Tabalong	m	0	0	25	35	40							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan)	6112 - Kab. Kubu Raya	m	0	0	25	35	40							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan)	1508 - Kab. Tebo	m	0	20	25	35	40							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan)	3313 - Kab. Karanganya r	m	0	20	25	35	40							
	001 - Prasarana Konektivitas	3324 - Kab. Kendal	m	0	20	25	35	40							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan (Jembatan)														
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan (Jembatan)	5105 - Kab. Klungkung	m	0	20	25	35	40							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan (Jembatan)	7310 - Kab. Barru	m	0	20	25	35	40							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan (Jembatan)	5102 - Kab. Tabanan	m	0	20	25	35	50							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan (Jembatan)	6303 - Kab. Banjar	m	0	20	25	35	50							
	001 - Prasarana	5312 - Kab.	m	0	20	25	35	50							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan)	Ngada													
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan)	3202 - Kab. Sukabumi	m	0	20	30	35	50							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan)	6403 - Kab. Kutai Kartanegara	m	0	20	30	35	50							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan)	1206 - Kab. Toba	m	0	20	30	35	50							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan)	7102 - Kab. Minahasa	m	0	20	30	35	50							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan)	8104 - Kab. Buru	m	0	20	30	35	50							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan)	1906 - Kab. Belitung Timur	m	0	30	30	35	50							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan)	3217 - Kab. Bandung Barat	m	0	30	30	40	50							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan (Jembatan)	5203 - Kab. Lombok Timur	m	0	30	30	40	50							
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/ dikembangkan	6310 - Kab. Tanah Bumbu	m	0	30	30	40	50							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	(Jembatan)														
	001 - Prasarana Konektivitas Transportasi Desa dan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan (Jembatan)	9501 - Kab. Merauke	m	0	30	30	40	50							
151.CT.7323 Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan									3.049	0	0	0	0	3.049	
	Sasaran Kegiatan														
	S.K.25 Berkembangnya Desa Model Tematik														
	- Persentase Desa yang mengembangkan Model Tematik Bidang Pertanian/Perkebunan/Peternakan/Perikanan		Persentase (%)	56,29	-	-	-	-							
	Output														
	001 - Percontohan Pengarusutamaan Ketahanan dan Penghidupan Masyarakat Desa (Village Resilience and Livelihoods) dalam Sistem Pendampingan		Desa	120	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	dan Ketahanan Pangan Desa														
151.CT.7325 Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal									266.997	1.095.780	1.010.219	1.052.293	1.147.255	4.572.546	
	Sasaran Kegiatan														
	S.K.31 Meningkatnya kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama														
	- Persentase afirmasi rencana kegiatan berdasarkan rencana pengembangan ekonomi dan investasi dalam pengembangan usaha BUM Desa		Persentase (%)	20	25	50	60	75							
	- Jumlah BUM Desa yang meningkat kualitas tata kelola kelembagaan dan manfaatnya		BUM Desa	56	60	64	68	72							
	- Jumlah BUM Desa Bersama yang meningkat kualitas tata		BUMDESMA	12	15	17	20	23							



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	peluang kerja sama BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih														
	- Jumlah BUM Desa yang berbadan hukum		BUM Desa	29.45 7	30.70 7	31.70 7	32.20 7	32.45 7							
	- Jumlah Kerja Sama Investasi yang difasilitasi		Kerja Sama	0	1.750	5.250	7.500	8.000							
	Output														
	006 - Peningkatan Kapasitas Pengembangan Ekonomi Berbasis Hilirisasi Komoditas Produk Unggulan Desa	0000 - Pusat	Kelompok Masyarakat	25	25	25	25	25							
	001 - Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan	0000 - Pusat	Kelompok Masyarakat	1	36	1	1	1							
	002 - Kelompok Masyarakat TEKAD yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pendampingan, Pembelajaran, dan Stimulan Berbasis Potensi Unggulan dan Kebutuhan	0000 - Pusat	Kelompok Masyarakat	1110	1110	1110	0	0							
	004 - Pembinaan	0000 -	Kelompok	40	1110	1110	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Investasi Ekonomi Desa Lokasi TEKAD	Pusat	Masyarakat												
	005 - Kelompok Masyarakat TEKAD yang difasilitasi Akses Pasar dan Jasa, serta Akses Pembelajaran dan Motivasi	0000 - Pusat	Kelompok Masyarakat	25	25	25	0	0							
	003 - Penguatan BUM Desa/ Lembaga Ekonomi Desa dan Literasi Keuangan Rumah Tangga Lokasi TEKAD	0000 - Pusat	Kelompok Masyarakat	834	572	150	0	0							
	002 - Koordinasi Penyusunan Informasi potensi Investasi Desa dan Daerah Tertinggal dalam Pengembangan Ekonomi dan Investasi	0000 - Pusat	Kegiatan	1	0	0	0	0							
	005 - Koordinasi Lintas Kementerian/ Lembaga/Daerah/ BUMN/Swasta dalam rangka peningkatan	0000 - Pusat	Kegiatan	2	2	10	10	10							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	promosi dan pemasaran produk unggulan/kawasan														
	001 - Koordinasi Pelayanan Investasi untuk Mendukung Pengembangan Perekonomian Desa dan Daerah Tertinggal	0000 - Pusat	Kegiatan	2	5	6	6	6							
	001 - Dokumen Kesepakatan Lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	0000 - Pusat	Kesepakatan	1	1	2	2	2							
	002 - Dokumen Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	0000 - Pusat	NSPK	1	1	4	4	4							
	001 - NSPK Pengembangan	0000 - Pusat	NSPK	2	1	3	3	3							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	BUM Desa/ BUM Desa Bersama dan Usaha Ekonomi Masyarakat														
	001 - Bantuan Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan di Desa dan Daerah Tertinggal	0000 - Pusat	Paket	1	0	0	0	0							
	002 - Fasilitasi Pengembangan Desa Ekspor	0000 - Pusat	Kesepakatan	3	10	10	10	10							
	003 - Fasilitasi kerja sama investasi antara BUM Desa dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	0000 - Pusat	Kesepakatan	0	1750	5250	7500	8000							
	001 - Promosi Produk Unggulan dan Kawasan dalam rangka transformasi dan pemberdayaan ekonomi	0000 - Pusat	promosi	4	10	10	10	10							
	001 - Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	0000 - Pusat	Badan usaha	175	820	850	900	1000							
	005 - Fasilitasi Pembinaan BUM Desa/BUM Desa	0000 - Pusat	Badan usaha	0	300	300	250	300							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Bersama dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis														
	006 - Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan BUM Desa	0000 - Pusat	Badan usaha	0	50	150	200	250							
	007 - Fasilitasi Pengembangan BUM Desa Tematik	0000 - Pusat	Badan usaha	0	150	200	250	300							
	001 - Program Manajemen Proyek TEKAD (3.3)	0000 - Pusat	Kegiatan	1	1	1	0	0							
	001 - Perencanaan dan Evaluasi Program dan Pengembangan Kebijakan (PHLN-TEKAD)	0000 - Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	0	0							
	001 - Platform digital: Sistem Informasi Manajemen (SIM) (PHLN-TEKAD)	0000 - Pusat	Sistem Informasi	1	1	1	0	0							
	001 - Penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan desa dalam mendukung Koperasi	0000 - Pusat	NSPK	0	7	7	7	7							







Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	- Persentase program/kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal K/L/D/M dalam meningkatkan pembangunan daerah khusus yang diimplementasikan di daerah tertinggal		Persentase (%)	75,0	77.5	80,0	82.5	85,0							
	S.K.40 Meningkatnya kualitas kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal														
	- Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang Ditetapkan		Dokumen	4	4	4	4	4							
	S.K.41 Menurunnya angka kemiskinan di desa pada daerah tertinggal														
	- Persentase kemiskinan di desa pada daerah		Persentase (%)	10,94	10,54	10,14	9,74	9,34							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	tertinggal														
	S.K.42 Meningkatnya keseerasian rencana dan program untuk menanggulangi kemiskinan di daerah tertinggal														
	- Persentase rencana program/kegiatan K/L/D/M untuk menanggulangi kemiskinan di daerah tertinggal yang disepakati untuk diimplementasikan di daerah tertinggal		Persentase (%)	75,0	77,5	80,0	82,5	85,0							
	S.K.43 Meningkatnya penyerasian untuk penanggulangan kemiskinan di daerah tertinggal														
	- Persentase program/kegiatan K/L untuk penanggulangan kemiskinan bidang sosial budaya dan kelembagaan yang		Persentase (%)	75,0	77,5	80,0	82,5	85,0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	diimplementasikan di daerah tertinggal														
	- Persentase program/kegiatan K/L untuk penanggulangan kemiskinan bidang pembangunan prasarana dan sarana yang diimplementasikan di daerah tertinggal		Persentase (%)	75,0	77,5	80,0	82,5	85,0							
	- Persentase program/kegiatan K/L untuk penanggulangan kemiskinan bidang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang diimplementasikan di daerah tertinggal		Persentase (%)	75,0	77,5	80,0	82,5	85,0							
	- Persentase Program/Kegiatan K/L untuk Penanggulangan Kemiskinan pada Daerah Khusus yang diimplementasikan di Daerah		Persentase (%)	75,0	77,5	80,0	82,5	85,0							



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Berketahanan Iklim di Daerah Tertinggal														
	- Persentase Desa Berketahanan Iklim di Daerah Tertinggal		Persentase (%)	34.73	35.7	36.7	37.7	38.7							
	- Persentase Desa Berketahanan Iklim Pada Daerah Khusus di Daerah Tertinggal		Persentase (%)	34.73	35.7	36.7	37.7	38.7							
	Output														
	001 - Fasilitasi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Manajemen Gudang Pintar (Smart Warehouse)	5316 - Kab. Sumba Tengah	Koperasi	0	0	2	2	2							
	001 - Fasilitasi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Manajemen Gudang Pintar (Smart Warehouse)	5317 - Kab. Sumba Barat Daya	Koperasi	0	0	2	2	2							
	001 - Fasilitasi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Manajemen Gudang Pintar	5320 - Kab. Sabu Raijua	Koperasi	0	0	2	2	2							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	(Smart Warehouse)														
	001 - Fasilitasi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Manajemen Gudang Pintar (Smart Warehouse)	9103 - Kab. Teluk Wondama	Koperasi	0	0	2	2	2							
	001 - Fasilitasi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Manajemen Gudang Pintar (Smart Warehouse)	9104 - Kab. Teluk Bintuni	Koperasi	0	0	2	2	2							
	001 - Fasilitasi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Manajemen Gudang Pintar (Smart Warehouse)	9111 - Kab. Manokwari Selatan	Koperasi	0	0	2	2	2							
	001 - Fasilitasi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Manajemen Gudang Pintar (Smart Warehouse)	9705 - Kab. Mamberamo Tengah	Koperasi	0	0	2	2	2							
	001 - Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam rangka	5316 - Kab. Sumba Tengah	Kelompok Masyarakat	0	0	21	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kreatif berbasis Kearifan Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal														
	001 - Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam rangka Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kreatif berbasis Kearifan Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5317 - Kab. Sumba Barat Daya	Kelompok Masyarakat	0	0	0	0	0							
	001 - Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam rangka Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kreatif berbasis Kearifan Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5320 - Kab. Sabu Raijua	Kelompok Masyarakat	0	0	0	21	0							
	001 - Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9804 - Kab. Tambrau	Kelompok Masyarakat	0	0	0	0	21							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	dalam rangka Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Kreatif berbasis Kearifan Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal														
	001 - Sarana Transportasi Darat yang Disediakan di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0000 - Pusat	Unit	2	0	0	0	0							
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	1224 - Kab. Nias Utara	Koperasi	0	0	0	0	0							
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5316 - Kab. Sumba Tengah	Koperasi	0	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5317 - Kab. Sumba Barat Daya	Koperasi	0	0	0	0	0							
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5320 - Kab. Sabu Raijua	Koperasi	0	0	0	0	0							
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9103 - Kab. Teluk Wondama	Koperasi	0	0	40	0	0							
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam	9104 - Kab. Teluk Bintuni	Koperasi	0	0	40	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal														
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9111 - Kab. Manokwari Selatan	Koperasi	0	0	30	0	0							
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9112 - Kab. Pegunungan Arfak	Koperasi	0	0	0	0	40							
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9426 - Kab. Waropen	Koperasi	0	0	40	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9427 - Kab. Supiori	Koperasi	0	0	40	0	0							
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9428 - Kab. Mamberamo Raya	Koperasi	0	0	20	20	0							
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9502 - Kab. Boven Digoel	Koperasi	0	0	0	0	40							
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam	9503 - Kab. Mappi	Koperasi	0	0	0	0	40							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal														
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9504 - Kab. Asmat	Koperasi	0	0	0	30	10							
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9605 - Kab. Puncak	Koperasi	0	0	0	0	40							
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9701 - Kab. Jayawijaya	Koperasi	0	0	0	40	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9704 - Kab. Tolikara	Koperasi	0	0	0	40	0							
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9705 - Kab. Mamberamo Tengah	Koperasi	0	0	0	40	0							
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9706 - Kab. Yalimo	Koperasi	0	0	0	0	40							
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam	9707 - Kab. Lanny Jaya	Koperasi	0	0	0	40	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal														
	002 - Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9804 - Kab. Tandrauw	Koperasi	0	0	0	0	0							
	002 - Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Upaya Pelestarian Adat dan Tradisi Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5316 - Kab. Sumba Tengah	Kelompok Masyarakat	0	0	0	0	0							
	002 - Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Upaya Pelestarian Adat dan Tradisi Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9504 - Kab. Asmat	Kelompok Masyarakat	0	0	0	0	22							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	002 - Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Upaya Pelestarian Adat dan Tradisi Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9701 - Kab. Jayawijaya	Kelompok Masyarakat	0	0	0	22	0							
	002 - Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Upaya Pelestarian Adat dan Tradisi Lokal di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9804 - Kab. Tambrauw	Kelompok Masyarakat	0	0	22	0	0							
	002 - Sarana Air Bersih yang Dibangun di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9427 - Kab. Supiori	unit	1	0	0	0	0							
	002 - Utilitas Jaringan Internet Perdesaan yang dibangun di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0000 - Pusat	Paket	0	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	002 - Utilitas Jaringan Internet Perdesaan yang dibangun di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9702 - Kab. Pegunungan Bintang	Paket	1	0	0	0	0							
	003 - Bantuan Sarana Akses Internet Perdesaan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0000 - Pusat	Paket	0	0	0	0	0							
	003 - Bantuan Sarana Akses Internet Perdesaan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9103 - Kab. Teluk Wondama	Paket	1	0	0	0	0							
	003 - Koordinasi Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0000 - Pusat	Kegiatan	2	2	3	3	3							
	003 - Lahan yang Direhabilitasi dalam Mendukung Penguatan Mitigasi Bencana di Daerah	1225 - Kab. Nias Barat	Hektar	20	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Tertinggal dan Sangat Tertinggal														
	003 - Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Manajemen Keuangan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	1224 - Kab. Nias Utara	Kelompok Masyarakat	0	0	0	0	0							
	003 - Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Manajemen Keuangan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5317 - Kab. Sumba Barat Daya	Kelompok Masyarakat	0	0	14	0	0							
	003 - Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Manajemen Keuangan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9111 - Kab. Manokwari Selatan	Kelompok Masyarakat	0	0	0	14	0							
	003 - Lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Manajemen Keuangan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9112 - Kab. Pegunungan Arfak	Kelompok Masyarakat	0	0	0	0	14							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	1224 - Kab. Nias Utara	Orang	0	0	0	0	0							
	003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5316 - Kab. Sumba Tengah	Orang	0	0	0	0	0							
	003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5317 - Kab. Sumba Barat Daya	Orang	0	0	0	0	0							
	003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9103 - Kab. Teluk Wondama	Orang	0	0	200	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Tertinggal														
	003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9104 - Kab. Teluk Bintuni	Orang	0	0	200	0	0							
	003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9426 - Kab. Waropen	Orang	0	0	0	200	0							
	003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9427 - Kab. Supiori	Orang	0	0	0	200	0							
	003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di	9428 - Kab. Mamberamo Raya	Orang	0	0	0	200	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal														
	003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9502 - Kab. Boven Digoel	Orang	0	0	0	0	200							
	003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9503 - Kab. Mappi	Orang	0	0	0	0	200							
	003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9504 - Kab. Asmat	Orang	0	0	0	0	200							
	003 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pelatihan	9705 - Kab. Mamberamo Tengah	Orang	0	0	200	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Kewirausahaan dan Vokasi di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal														
	003 - Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0000 - Pusat	Rekomendasi Kebijakan	6	3	6	6	8							
	004 - Koordinasi Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0000 - Pusat	Kegiatan	4	3	4	4	4							
	004 - Prasarana Air Bersih yang Dibangun di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5317 - Kab. Sumba Barat Daya	Unit	1	0	0	0	0							
	005 - Koordinasi Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Sangat	0000 - Pusat	Kegiatan	3	3	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Tertinggal														
	006 - Koordinasi Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0000 - Pusat	Kegiatan	3	3	0	0	0							
	006 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penguatan Mitigasi Bencana	1224 - Kab. Nias Utara	Orang	0	80	0	0	0							
	006 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penguatan Mitigasi Bencana	5320 - Kab. Sabu Raijua	Orang	0	0	80	0	0							
	006 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penguatan Mitigasi Bencana	9111 - Kab. Manokwari Selatan	Orang	0	0	0	80	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	006 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penguatan Mitigasi Bencana	9112 - Kab. Pegunungan Arfak	Orang	0	0	0	0	50							
	006 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penguatan Mitigasi Bencana	9502 - Kab. Boven Digoel	Orang	80	80	0	0	0							
	006 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya Pemenuhan Gizi Masyarakat secara mandiri di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5316 - Kab. Sumba Tengah	Kelompok Masyarakat	0	0	0	15	0							
	006 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya Pemenuhan Gizi Masyarakat secara mandiri di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5317 - Kab. Sumba Barat Daya	Kelompok Masyarakat	0	0	0	0	15							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	006 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya Pemenuhan Gizi Masyarakat secara mandiri di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9112 - Kab. Pegunungan Arfak	Kelompok Masyarakat	0	0	15	0	0							
	006 - Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam upaya Pemenuhan Gizi Masyarakat secara mandiri di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9504 - Kab. Asmat	Kelompok Masyarakat	0	0	0	0	0							
	006 - Sarana Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Berbasis Biomassa yang diberikan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0000 - Pusat	Unit	0	0	0	0	0							
	006 - Sarana Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Berbasis Biomassa yang diberikan di Daerah Tertinggal dan Sangat	5316 - Kab. Sumba Tengah	Unit	2	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Tertinggal														
	007 - Koordinasi Bidang Pembangunan Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0000 - Pusat	Kegiatan	2	3	2	2	2							
	007 - Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Bidang Sarana dan Prasarana Di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0000 - Pusat	Orang	0	105	0	0	0							
	008 - Koordinasi Peningkatan Akses dan Layanan Pendidikan, Kesehatan serta Hidup Layak di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0000 - Pusat	Kegiatan	0	0	2	2	2							
	008 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pengembangan	0000 - Pusat	Orang	0	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Energi Baru Terbarukan (EBT) Berbasis Biomassa														
	008 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Berbasis Biomassa	5316 - Kab. Sumba Tengah	Orang	80	0	0	0	0							
	009 - Koordinasi Peningkatan Ketahanan Pangan, Mitigasi Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Konservasi Lingkungan	0000 - Pusat	Kegiatan	0	0	5	5	5							
	010 - Koordinasi Inovasi Pengembangan Sentra Pertanian dan Kelautan melalui Teknologi Tepat Guna di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0000 - Pusat	Kegiatan	0	0	1	1	1							
	012 - Koordinasi Peningkatan	0000 - Pusat	Kegiatan	0	0	4	4	4							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Konektivitas serta Akses Infrastruktur Dasar Permukiman di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal														
	013 - Koordinasi Peningkatan Indeks Desa dalam bidang Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0000 - Pusat	Kegiatan	0	0	1	1	1							
	014 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Pengembangan Pertanian Terintegrasi untuk Pengelolaan Pertanian Rendah Karbon	5316 - Kab. Sumba Tengah	Orang	0	0	0	0	0							
	014 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang ditingkatkan	5317 - Kab. Sumba Barat Daya	Orang	0	0	100	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	kapasitasnya dalam Pengembangan Pertanian Terintegrasi untuk Pengelolaan Pertanian Rendah Karbon														
	014 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Pengembangan Pertanian Terintegrasi untuk Pengelolaan Pertanian Rendah Karbon	5320 - Kab. Sabu Raijua	Orang	0	0	0	100	0							
	014 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Pengembangan Pertanian Terintegrasi untuk Pengelolaan Pertanian Rendah Karbon	9427 - Kab. Supiori	Orang	0	0	0	0	100							
	015 - Masyarakat	5317 - Kab.	Orang	220	160	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Bidang Sosial Budaya & Kelembagaan Di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Sumba Barat Daya													
	015 - Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Pembangunan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0000 - Pusat	Kegiatan	0	0	5	5	5							
	016 - Kapasitas Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Dimensi Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9103 - Kab. Teluk Wondama	Orang	0	0	0	40	0							
	016 - Kapasitas Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Dimensi Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Sangat	9111 - Kab. Manokwari Selatan	Orang	0	0	0	0	40							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Tertinggal														
	016 - Kapasitas Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Dimensi Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9112 - Kab. Pegunungan Arfak	Orang	0	0	0	40	0							
	016 - Kapasitas Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Dimensi Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9502 - Kab. Boven Digoel	Orang	0	0	0	0	40							
	016 - Kapasitas Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Dimensi Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9503 - Kab. Mappi	Orang	0	0	0	0	0							
	016 - Kapasitas Masyarakat yang ditingkatkan	9504 - Kab. Asmat	Orang	0	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Kapasitasnya dalam Dimensi Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal														
	016 - Kapasitas Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Dimensi Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9706 - Kab. Yalimo	Orang	0	0	40	0	0							
	016 - Kapasitas Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Dimensi Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9804 - Kab. Tambrauw	Orang	0	0	40	0	0							
	016 - Penyerasian Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0000 - Pusat	Kegiatan	0	0	2	2	2							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	017 - Penyerasian Pengembangan Komoditas Lokal dan Industrialisasi Pedesaan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0000 - Pusat	Kegiatan	0	0	4	4	4							
	018 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat tertinggal yang ditingkatkan dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah untuk Mendukung Penurunan Emisi Karbon	1224 - Kab. Nias Utara	Orang	0	0	0	70	70							
	018 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat tertinggal yang ditingkatkan dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah untuk Mendukung Penurunan Emisi Karbon	5316 - Kab. Sumba Tengah	Orang	0	0	0	0	0							
	018 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat tertinggal yang ditingkatkan	5317 - Kab. Sumba Barat Daya	Orang	0	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah untuk Mendukung Penurunan Emisi Karbon														
	018 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat tertinggal yang ditingkatkan dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah untuk Mendukung Penurunan Emisi Karbon	5320 - Kab. Sabu Raijua	Orang	0	0	0	0	0							
	018 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat tertinggal yang ditingkatkan dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah untuk Mendukung Penurunan Emisi Karbon	9103 - Kab. Teluk Wondama	Orang	0	0	80	70	70							
	018 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat tertinggal yang ditingkatkan dalam Pengelolaan Sampah dan	9104 - Kab. Teluk Bintuni	Orang	0	0	80	70	70							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Limbah untuk Mendukung Penurunan Emisi Karbon														
	018 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat tertinggal yang ditingkatkan dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah untuk Mendukung Penurunan Emisi Karbon	9426 - Kab. Waropen	Orang	0	0	80	70	70							
	018 - Masyarakat di Daerah Tertinggal dan Sangat tertinggal yang ditingkatkan dalam Pengelolaan Sampah dan Limbah untuk Mendukung Penurunan Emisi Karbon	9427 - Kab. Supiori	Orang	0	0	80	70	70							
	018 - Penyerasian Pengembangan Kewirausahaan Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0000 - Pusat	Kegiatan	0	0	1	1	1							
	019 - Penyerasian Pemberantasan	0000 - Pusat	Kegiatan	0	0	1	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Kemiskinan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal														
	020 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Digitalisasi Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5316 - Kab. Sumba Tengah	Orang	0	0	125	0	0							
	020 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Digitalisasi Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5317 - Kab. Sumba Barat Daya	Orang	0	0	125	0	0							
	020 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Digitalisasi Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9426 - Kab. Waropen	Orang	0	0	0	125	125							
	020 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Digitalisasi Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9427 - Kab. Supiori	Orang	0	0	0	125	125							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	020 - Penyerasian Pengembangan Pariwisata Rintisan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0000 - Pusat	Kegiatan	0	0	2	2	2							
	021 - Penyerasian APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0000 - Pusat	Kegiatan	0	0	1	1	1							
	022 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Berketahanan Iklim di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	1224 - Kab. Nias Utara	Orang	0	0	150	150	150							
	022 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Berketahanan Iklim di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5320 - Kab. Sabu Raijua	Orang	0	0	150	150	150							
	022 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam	9426 - Kab. Waropen	Orang	0	0	150	150	150							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Pengembangan Desa Berketahanan Iklim di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal														
	022 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Berketahanan Iklim di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9427 - Kab. Supiori	Orang	0	0	150	150	150							
	023 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	1224 - Kab. Nias Utara	Orang	0	0	150	150	150							
	023 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5320 - Kab. Sabu Raijua	Orang	0	0	150	150	150							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	023 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9103 - Kab. Teluk Wondama	Orang	0	0	150	150	150							
	023 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9427 - Kab. Supiori	Orang	0	0	150	150	150							
	026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	1224 - Kab. Nias Utara	Orang	0	0	0	0	0							
	026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi	5316 - Kab. Sumba Tengah	Orang	0	0	0	0	200							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal														
	026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5317 - Kab. Sumba Barat Daya	Orang	0	0	0	0	0							
	026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	5320 - Kab. Sabu Raijua	Orang	0	0	0	0	0							
	026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9103 - Kab. Teluk Wondama	Orang	0	0	200	0	0							
	026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9104 - Kab. Teluk Bintuni	Orang	0	0	200	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal														
	026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9111 - Kab. Manokwari Selatan	Orang	0	0	200	0	0							
	026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9426 - Kab. Waropen	Orang	0	0	0	200	0							
	026 - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Desa Berbasis Ekonomi Biru di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal	9427 - Kab. Supiori	Orang	0	0	0	200	0							
	026 - Fasilitasi dan Pembinaan	9503 - Kab. Mappi	Orang	0	0	0	200	0							



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	masyarakat														
	- Persentase KPMD yang mendapatkan pelatihan di bidang pembangunan desa		Persentase (%)	10	20	30	40	55							
	Output														
	001 - Kebijakan Pelatihan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	0000 - Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	2	13	13	13							
	001 - Pelatihan dan Inkubasi Kepemimpinan Muda Desa	0000 - Pusat	Orang	0	1000	1000	1000	1000							
	001 - Pendampingan Alumni	1471 - Kota Pekanbaru	Lembaga	8	0	0	0	0							
	001 - Pendampingan Alumni	1771 - Kota Bengkulu	Orang	0	240	240	240	280							
	001 - Pendampingan Alumni	3100 - Provinsi DKI Jakarta	Lembaga	8	0	0	0	0							
	001 - Pendampingan Alumni	3100 - Provinsi DKI Jakarta	Orang	0	178	390	390	420							
	001 -	3400 -	Lembaga	10	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Pendampingan Alumni	Provinsi DI Yogyakarta													
	001 - Pendampingan Alumni	5171 - Kota Denpasar	Lembaga	2	0	0	0	0							
	001 - Pendampingan Alumni	6371 - Kota Banjarmasin	Lembaga	2	0	0	0	0							
	001 - Pendampingan Alumni	7371 - Kota Makassar	Lembaga	3	0	0	0	0							
	001 - Pendampingan Alumni	7371 - Kota Makassar	Orang	0	150	210	360	360							
	001 - Pendampingan Alumni	8171 - Kota Ambon	Lembaga	1	0	0	0	0							
	001 - Pendampingan Alumni	8171 - Kota Ambon	Orang	0	120	330	300	300							
	001 - Pendampingan Alumni	9471 - Kota Jayapura	Lembaga	3	0	0	0	0							
	001 - Pendampingan Alumni	9471 - Kota Jayapura	Orang	0	150	210	270	270							
	001 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	1771 - Kota Bengkulu	Orang	0	1680	1930	2070	2190							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	001 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	3100 - Provinsi DKI Jakarta	Orang	0	2790	2820	2890	3210							
	001 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	7371 - Kota Makassar	Orang	0	2130	2220	2310	2430							
	001 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	8171 - Kota Ambon	Orang	0	1680	1830	1920	2070							
	001 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	9471 - Kota Jayapura	Orang	0	1620	1740	1830	1920							
	002 - Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa melalui Akademi Desa 4.0	0000 - Pusat	Orang	50	300	300	300	300							
	U01 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Jakarta di Balai	3100 - Provinsi DKI Jakarta	Orang	30	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	U02 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Jakarta di Lokasi Jangkauan Darat	3100 - Provinsi DKI Jakarta	Orang	150	0	0	0	0							
	U03 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Yogyakarta di Balai	3400 - Provinsi DI Yogyakarta	Orang	90	0	0	0	0							
	U04 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Yogyakarta di Lokasi Jangkauan Darat	3400 - Provinsi DI Yogyakarta	Orang	120	0	0	0	0							
	U06 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Makassar di	7371 - Kota Makassar	Orang	90	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Lokasi Jangkauan Darat														
	U07 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Makassar di Lokasi Jangkauan Udara	7371 - Kota Makassar	Orang	120	0	0	0	0							
	U08 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Banjarmasin di Balai	6371 - Kota Banjarmasin	Orang	60	0	0	0	0							
	U09 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Darat	6371 - Kota Banjarmasin	Orang	150	0	0	0	0							
	U10 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT	6371 - Kota Banjarmasin	Orang	30	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Balai Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Udara														
	U11 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Balai	1471 - Kota Pekanbaru	Orang	60	0	0	0	0							
	U12 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Darat	1471 - Kota Pekanbaru	Orang	90	0	0	0	0							
	U13 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Udara	1471 - Kota Pekanbaru	Orang	60	0	0	0	0							
	U14 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang	8171 - Kota Ambon	Orang	30	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Balai														
	U15 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Lokasi Jangkauan Darat	8171 - Kota Ambon	Orang	180	0	0	0	0							
	U16 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Lokasi Jangkauan Udara	8171 - Kota Ambon	Orang	120	0	0	0	0							
	U18 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Jayapura di Lokasi Jangkauan Darat	9471 - Kota Jayapura	Orang	90	0	0	0	0							
	U19 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah	9471 - Kota Jayapura	Orang	120	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Jayapura di Lokasi Jangkauan Udara														
	U20 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Denpasar di Balai	5171 - Kota Denpasar	Orang	60	0	0	0	0							
	U21 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Denpasar di Lokasi Jangkauan Darat	5171 - Kota Denpasar	Orang	30	0	0	0	0							
	U22 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang Dilatih oleh UPT Balai Denpasar di Lokasi Jangkauan Udara	5171 - Kota Denpasar	Orang	120	0	0	0	0							
	U23 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	1771 - Kota Bengkulu	Orang	30	0	0	0	0							



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Meningkatnya Desa yang Mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat														
	- Persentase Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang berkinerja baik dalam pendampingan Desa		Persentase (%)	60,0	62,5	65,0	67,5	70,0							
	Output														
	001 - Evaluasi Dampak Pendampingan Desa	0000 - Pusat	Laporan	0	0	0	1	0							
	001 - Kebijakan Pemberdayaan Mayarakat Desa dan Daerah Tertinggal	0000 - Pusat	Rekomendasi Kebijakan	0	4	6	6	6							
	001 - Pendampingan Desa	0000 - Pusat	Orang	33930	35000	35000	35000	3500 0							
	001 - Sertifikasi TPP	0000 - Pusat	Orang	0	6000	6000	3000	3000							
	002 - Tenaga Pendamping Profesional (TPP)	0000 - Pusat	Orang	2000	2000	2000	2000	2000							





Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Meningkatnya kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang diimplementasikan dan/atau menjadi rujukan														
	- Persentase dokumen kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang disusun		Persentase (%)	90	90	95	95	100							
	- Persentase dokumen pendukung keterpaduan perencanaan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang dimanfaatkan		Persentase (%)	50	75	90	100	100							
	- Persentase kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang dievaluasi		Persentase (%)	100	100	100	100	100							
	Output														
	001 - Rekomendasi Kebijakan dan	0000 - Pusat	Rekomendasi Kebijakan	10	12	12	12	12							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana	
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029			
	Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, dan Daerah Tertinggal															
	001 - Rekomendasi Hasil Evaluasi Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal	0000 - Pusat	Laporan	2	4	4	4	4								
151.CT.7332 Pengembangan Daya Saing Desa dan Daerah Tertinggal										4.001	20.800	22.880	25.168	27.684	100.534	
	Sasaran Kegiatan															
	S.K. 61 Meningkatkan kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang diimplementasikan dan/atau menjadi rujukan															
	- Persentase model pengembangan daya saing desa dan daerah tertinggal yang disusun		Persentase (%)	90	90	95	95	100								
	Output															
	001 - Rekomendasi Kebijakan	0000 - Pusat	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	4								

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Pengembangan Daya Saing Desa, dan Daerah Tertinggal														
	002 - Rekomendasi Kebijakan Teknologi Tepat Guna Perdesaan	0000 - Pusat	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	1	1							
	001 - Pengembangan Desa Cerdas	0000 - Pusat	Desa	235	0	0	0	0							
151.CT.7699 Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa dan Daerah Tertinggal									24.309	413.750	421.225	289.672	208.451	1.357.408	
	Sasaran Kegiatan														
	S.K.68 Meningkatnya Desa yang Mendapatkan Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat														
	- Persentase Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang berkinerja baik dalam pendampingan Desa		Persentase (%)	60,0	62,5	65,0	67,5	70,0							
	- Persentase KPMD yang		Persentase (%)	0	20	30	40	55							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	mendapatkan pelatihan di bidang pembangunan desa														
	Output														
	001 - Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang ditingkatkan kapasitasnya	0000 - Pusat	Orang	1465	0	0	0	0							
	002 - Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam Pembangunan Desa Berketahanan iklim di desa terpilih	0000 - Pusat	Orang	0	37345	37100	23900	1720 0							
	004 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam Produksi Konten Video Platform Desa Berketahanan Iklim	0000 - Pusat	Orang	0	300	300	300	300							
	003 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa	3100 - Provinsi DKI Jakarta	Orang	0	1150	1725	1725	1150							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	dan Daerah Tertinggal dalam Pembangunan Desa Berketahanan iklim														
	003 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam Pembangunan Desa Berketahanan iklim	1771 - Kota Bengkulu	Orang	0	1100	1650	1650	1100							
	003 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam Pembangunan Desa Berketahanan iklim	7371 - Kota Makassar	Orang	0	1100	1650	1650	1100							
	003 - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam Pembangunan Desa Berketahanan iklim	8171 - Kota Ambon	Orang	0	1100	1650	1650	1100							
	003 - Peningkatan	9471 - Kota	Orang	0	1100	1650	1650	1100							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Kapasitas Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam Pembangunan Desa Berketahanan iklim	Jayapura													
151.CT.7700 Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal									9.745	-	-	-	-	9.745	
	Sasaran Kegiatan														
	S.K.61 Meningkatkan kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang diimplementasikan dan/atau menjadi rujukan														
	- Persentase model pengembangan daya saing desa dan daerah tertinggal yang disusun		Persentase (%)	90	90	95	95	100							
	Output														
	001 - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan model desa berketahanan	0000 - Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	pangan dan iklim														
151.WA. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									588.259	704.039	742.336	765.740	790.408	3.590.784	Seluruh Unit Kerja Eselon I
	Sasaran Program														
	SP.01 Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi (RB)														
	- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai	67,55	67,58	67,63	67,68	67,76							
	- Nilai kinerja perencanaan anggaran Kementerian		Nilai	90,70	90,74	90,79	90,85	90,92							
	- Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	94,0	94,5	95,0	95,5	96,0							
	- Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA)		Nilai	3,00	3,10	3,15	3,20	3,25							
	- Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)		Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP							
	- Indeks Efektivitas Organisasi		Nilai	81	81	82	82	83							



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	- Persentase tata kelola tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan		Persentase (%)	70	72	74	75	76							
	- Persentase materialitas atas koreksi hasil reviu laporan keuangan Kementerian yang disusun		Persentase (%)	<5	<4	<3	<2	<1							
	- Persentase implementasi Continuous Audit dan Continuous Monitoring (CA-CM) pada Inspektorat Jenderal		Persentase (%)	25	30	35	40	45							
	- Tingkat keberhasilan pembangunan zona Integritas		Unit Kerja	1	1	1	1	1							
	- Persentase capaian strategi pelaksanaan kebijakan RB		Persentase (%)	80	81	83	84	86							
	- Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Nilai	3,342	3,344	3,346	3,346	3,350							
	- Nilai kapabilitas		Nilai	3,4	3,5	3,6	3,8	4							



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Layanan Teknis Inspektorat Jenderal														
	- Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Inspektorat Jenderal		Persentase (%)	82,6	82,7	82,8	82,9	83,0							
	- Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/ Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Itjen		Kriteria	PIE	PIE	PIE	PIE	PIE							
	- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Inspektorat Jenderal		Nilai	98,38	98,42	98,47	98,53	98,6							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Inspektorat Jenderal		Nilai	93	94	95	95	96							
	- Persentase produk hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan		Persentase (%)	70	75	80	85	90							
	- Rata-rata nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Inspektorat Jenderal		Nilai	94	94,5	95,0	95,5	96							
	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Jenderal		Nilai	70	71	72	73	75							
	- Tingkat efektivitas pengelolaan aset UAPPB- E1 Inspektorat Jenderal		Nilai	84,0	84,5	85,0	85,5	86							
	- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	95	96	97	98	99							
	- Persentase		Persentase	100	100	100	100	100							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Dokumen Penilaian Efektivitas Kelembagaan Inspektorat Jenderal yang tersedia		(%)												
	S.K. 48 Meningkatnya pengendalian Internal Inspektorat Jenderal														
	- Nilai rata rata Kematangan Penerapan Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal		Nilai	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7							
	S.K. 49 Meningkatnya layanan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)														
	- Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil Pengawasan lingkup Itjen		Persentase (%)	75	80	85	88	90							
	Output														
	965 - Layanan	0000 -	Dokumen	23	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Audit Internal	Pusat													
	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	0000 - Pusat	Dokumen	12	12	12	12	12							
	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	0000 - Pusat	Dokumen	26	26	26	26	26							
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	0000 - Pusat	Dokumen	9	9	9	9	9							
	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	0000 - Pusat	Dokumen	16	16	16	16	16							
	991 - Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	0000 - Pusat	Dokumen	0	35	35	35	35							
	956 - Layanan BMN	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	962 - Layanan Umum	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	963 - Layanan Data dan Informasi	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	994 - Layanan Perkantoran	0000 - Pusat	Layanan	1	1	0	1	1							
	001 - Sarana	0000 -	Unit	30	80	25	25	25							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pusat													
	951 - Layanan Sarana Internal	0000 - Pusat	Unit	15	100	50	50	50							
	954 - Layanan Manajemen SDM	0000 - Pusat	Orang	145	160	160	160	160							
151.WA.7334 Pengawasan Internal, Pengendalian, dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur									5.351	15.750	16.222	16.709	17.210	71.243	
	Sasaran Kegiatan														
	S.K.50 Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi dari hasil pengawasan berkualitas														
	- Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal oleh Inspektorat I		Persentase (%)	70	73	75	77	79							
	- Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal oleh Inspektorat II		Persentase (%)	70	73	75	77	79							
	- Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti		Persentase (%)	70	73	75	77	79							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	dari hasil pengawasan internal oleh Inspektorat III														
	- Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal oleh Inspektorat IV		Persentase (%)	70	73	75	77	79							
	- Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal oleh Inspektorat V		Persentase (%)	70	73	75	77	79							
	S.K.51 Meningkatnya tata kelola tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan eksternal														
	- Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal oleh Inspektorat I		Persentase (%)	70	73	75	77	79							
	- Persentase Rekomendasi yang		Persentase (%)	70	73	75	77	79							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal oleh Inspektorat II														
	- Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal oleh Inspektorat III		Persentase (%)	70	73	75	77	79							
	- Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal oleh Inspektorat IV		Persentase (%)	70	73	75	77	79							
	- Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal oleh Inspektorat V		Persentase (%)	70	73	75	77	79							
	S.K.52 Meningkatkan kualitas pengendalian pengelolaan kinerja dan keuangan														
	- Persentase rata-		Persentase	≤ 5	≤ 4	≤ 3	≤ 2	≤ 1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	rata materialitas atas koreksi hasil revidi laporan keuangan UKE I yang disusun		(%)												
	- Persentase Rekomendasi hasil revidi rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang ditindaklanjuti		Persentase (%)	90	91	92	93	95							
	- Persentase tindak lanjut Catatan Hasil Revidi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada seluruh UKE I		Persentase (%)	70	75	80	82	86							
	S.K.53 Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengawasan Internal														
	- Persentase (%) Pengawasan Berbasis CA-CM		Persentase (%)	70	75	80	85	90							





Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Optimalisasi integritas organisasi														
	- Persentase tindak lanjut rencana aksi hasil SPI		Persentase (%)	50	60	65	70	75							
	- Persentase penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan		Persentase (%)	80	83	85	88	90							
	Output														
	965 - Layanan Audit Internal	0000 - Pusat	Dokumen	282	340	340	340	340							
151.WA.7335 Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan									49.054	30.700	31.621	32.569	33.546	177.491	
	Sasaran Kegiatan														
	S.K.18 Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan														
	- Indeks Profesionalitas ASN di		Persentase (%)	83	84	85	85	87							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan														
	- Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan		Persentase (%)	PIE	PIE	PIE	PIE	PIE							
	- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan		Nilai	90,7	90,74	90,79	90,85	90,92							
	- Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan		Nilai	93	94	95	95	96							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Perdesaan														
	- Persentase produk hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan		Persentase (%)	90	95	100	100	100							
	- Rata-Rata Nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan		Nilai	90	91	92	93	94							
	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan		Nilai	70	71	72	73	75							
	-Tingkat efektivitas pngelolaan aset UAPPB- E1 Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan		Persentase (%)	84,0	84,5	85,0	85,5	86,0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	- Persentase prasarana dan sarana kerja yang terpenuhi berdasarkan RKBMN		Persentase (%)	80	85	90	95	100							
	- Persentase Dokumen Penilaian Efektivitas Kelembagaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang tersedia		Persentase (%)	100	100	100	100	100							
	S.K.19 Meningkatkan Pengendalian Internal Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan														
	- Nilai rata rata Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan		Nilai	70	71	72	73	75							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Output														
	001 - Sarana Teknologi Informasi yang disediakan	0000 - Pusat	Unit	10	200	200	200	200							
	994 - Layanan Perkantoran	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	962 - Layanan Umum	0000 - Pusat	Layanan	6	6	6	6	6							
	957 - Layanan Hukum	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	0							
	971 - Layanan Prasarana Internal	0000 - Pusat	Unit	0	0	0	0								
	951 - Layanan Sarana Internal	0000 - Pusat	Unit	10	400	200	120	120							
	954 - Layanan Manajemen SDM	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	0000 - Pusat	Layanan	1	6	6	6	6							
	961 - Layanan Reformasi Kinerja	0000 - Pusat	Dokumen	1	1	1	1	1							
	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	0000 - Pusat	Dokumen	4	4	4	4	4							
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	0000 - Pusat	Dokumen	1	4	4	4	4							
	952 - Layanan	0000 -	Dokumen	6	7	7	7	7							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Perencanaan dan Penganggaran	Pusat													
151.WA.7336 Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal									39.760	28.788	29.651	30.541	31.457	160.198	
	Sasaran Kegiatan														
	S.K.29 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal														
	- Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal		Persentase (%)	83	84	85	85	87							
	- Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN di Lingkungan Direktorat		Kriteria	PIE	PIE	PIE	PIE	PIE							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal														
	- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal		Nilai	91,67	91,71	91,76	91,82	91,89							
	- Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal		Nilai	93	94	95	95	96							
	- Persentase produk hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan		Persentase (%)	90	95	100	100	100							
	- Rata-Rata Nilai Pengawasan Kearsipan di		Nilai	90	91	92	93	94							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal														
	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal		Nilai	70	71	72	73	75							
	-Tingkat efektivitas pngelolaan aset UAPPB- E1 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal		Persentase (%)	84,0	84,5	85,0	85,5	86,0							
	- Persentase Dokumen Penilaian Efektivitas Kelembagaan Direktorat Jenderal		Persentase (%)	100	100	100	100	100							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal yang tersedia														
	S.K.30 Meningkatnya Pengendalian Internal Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal														
	- Nilai rata rata Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal		Nilai	70	71	72	73	75							
	Output														
	963 - Layanan Data dan Informasi	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	969 - Layanan Bantuan Hukum	0000 - Pusat	Layanan	2	2	2	2	2							
	962 - Layanan Umum	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	957 - Layanan Hukum	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	956 - Layanan BMN	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	994 - Layanan Perkantoran	0000 - Pusat	Layanan	2	2	2	2	2							
	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	0000 - Pusat	Layanan	3	3	3	3	3							
	954 - Layanan Manajemen SDM	0000 - Pusat	Orang	395	395	395	395	395							
	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	0000 - Pusat	Dokumen	1	1	1	1	1							
	961 - Layanan Reformasi Kinerja	0000 - Pusat	Dokumen	1	1	1	1	1							
	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	0000 - Pusat	Dokumen	2	2	2	2	2							
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	0000 - Pusat	Dokumen	2	2	2	2	2							
	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	0000 - Pusat	Dokumen	4	4	4	4	4							
	001 - Layanan Sarana Internal Bidang TIK	0000 - Pusat	Unit	0	30	30	30	30							
	001 - Layanan	0000 -	Unit	0	20	20	20	20							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Sarana Internal	Pusat													
151.WA.7337	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal								40.118	22.022	22.683	23.364	24.064	132.253	
	Sasaran Kegiatan														
	S.K.34 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal														
	- Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal		Kategori	83	84	85	86	87							
	- Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal		Kriteria	PIE	PIE	PIE	PIE	PIE							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal		Nilai	90,7	90,74	90,79	90,85	90,92							
	- Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal		Nilai	93	94	94	95	96							
	- Persentase produk hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan		Persentase (%)	90	95	100	100	100							
	- Rata-Rata Nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal		Nilai	90	91	92	93	94							
	- Nilai Evaluasi		Nilai	70	71	72	73	75							



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Daerah Tertinggal														
	- Nilai rata rata Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal		Nilai	70	71	72	73	75							
	Output														
	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	0							
	957 - Layanan Hukum	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	0							
	962 - Layanan Umum	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	0							
	956 - Layanan BMN	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	0							
	963 - Layanan Data dan Informasi	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	0							
	994 - Layanan Perkantoran	0000 - Pusat	Layanan	2	2	2	2	0							
	954 - Layanan Manajemen SDM	0000 - Pusat	Orang	398	398	398	398	0							
	953 - Layanan Pemantauan dan	0000 - Pusat	Dokumen	2	2	2	2	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Evaluasi														
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	0000 - Pusat	Dokumen	2	2	2	2	0							
	952 - Layanan Perencanaan dan Penggangan	0000 - Pusat	Dokumen	2	2	2	2	0							
151.WA.7338 Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal									87.165	64.051	78.577	81.720	85.604	397.118	
	Sasaran Kegiatan														
	S.K.66 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal														
	- Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Kategori	83	84	85	85	87							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	dan Daerah Tertinggal														
	- Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal		Kriteria	PIE	PIE	PIE	PIE	PIE							
	- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal		Nilai	91,42	91,46	91,51	91,57	91,64							
	- Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan		Nilai	93	94	95	95	96							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal														
	- Persentase produk hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan		Persentase (%)	90	95	100	100	100							
	- Rata-Rata Nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal		Nilai	90	91	92	93	94							
	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal		Nilai	70	71	72	73	75							
	- Tingkat efektivitas		Persentase (%)	84,0	84,5	85,0	85,5	86,0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	pngelolaan aset UAPPB- E1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal														
	- Persentase Dokumen Penilaian Efektivitas Kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang tersedia		Persentase (%)	100	100	100	100	100							
	S.K.67 Meningkatnya Pengendalian Internal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal														
	- Nilai rata rata		Nilai	70	71	72	73	75							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal														
	Output														
	001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1771 - Kota Bengkulu	Unit	9	0	8	8	8							
	001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3100 - Provinsi DKI Jakarta	Unit	0	0	6	6	6							
	001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	0000 - Pusat	Unit	0	0	17	17	17							
	001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	8171 - Kota Ambon	Unit	0	0	5	5	5							
	001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	9471 - Kota Jayapura	Unit	0	0	4	4	4							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	7371 - Kota Makassar	Unit	0	0	6	6	6							
	001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3400 - Provinsi DI Yogyakarta	Unit	4	0	0	0	0							
	001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6371 - Kota Banjarmasin	Unit	1	0	0	0	0							
	001 - Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	5171 - Kota Denpasar	Unit	2	0	0	0	0							
	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	9471 - Kota Jayapura	Layanan	1	1	1	1	1							
	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	8171 - Kota Ambon	Layanan	1	1	1	1	1							
	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1471 - Kota Pekanbaru	Layanan	1	0	0	0	0							
	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5171 - Kota Denpasar	Layanan	1	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3100 - Provinsi DKI Jakarta	Layanan	1	1	1	1	1							
	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1771 - Kota Bengkulu	Layanan	2	1	2	2	2							
	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7371 - Kota Makassar	Layanan	1	1	1	1	1							
	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6371 - Kota Banjarmasin	Layanan	1	0	0	0	0							
	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3400 - Provinsi DI Yogyakarta	Layanan	2	0	0	0	0							
	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	0000 - Pusat	Layanan	2	2	2	2	2							
	957 - Layanan Hukum	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	962 - Layanan Umum	1771 - Kota Bengkulu	Layanan	1	1	1	1	1							
	962 - Layanan Umum	3100 - Provinsi DKI Jakarta	Layanan	1	1	1	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	962 - Layanan Umum	9471 - Kota Jayapura	Layanan	1	1	1	1	1							
	962 - Layanan Umum	5171 - Kota Denpasar	Layanan	1	0	0	0	0							
	962 - Layanan Umum	8171 - Kota Ambon	Layanan	1	1	1	1	1							
	962 - Layanan Umum	7371 - Kota Makassar	Layanan	1	1	1	1	1							
	962 - Layanan Umum	6371 - Kota Banjarmasin	Layanan	1	0	0	0	0							
	962 - Layanan Umum	1471 - Kota Pekanbaru	Layanan	1	0	0	0	0							
	962 - Layanan Umum	3400 - Provinsi DI Yogyakarta	Layanan	1	0	0	0	0							
	962 - Layanan Umum	0000 - Pusat	Layanan	2	1	1	1	1							
	994 - Layanan Perkantoran	8171 - Kota Ambon	Layanan	2	2	2	2	2							
	994 - Layanan Perkantoran	1471 - Kota Pekanbaru	Layanan	2	0	0	0	0							
	994 - Layanan Perkantoran	1771 - Kota Bengkulu	Layanan	2	2	2	2	2							
	994 - Layanan Perkantoran	9471 - Kota Jayapura	Layanan	2	2	2	2	2							
	994 - Layanan Perkantoran	7371 - Kota Makassar	Layanan	2	2	2	2	2							
	994 - Layanan Perkantoran	6371 - Kota Banjarmasin	Layanan	2	0	0	0	0							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	994 - Layanan Perkantoran	5171 - Kota Denpasar	Layanan	2	0	0	0	0							
	994 - Layanan Perkantoran	3400 - Provinsi DI Yogyakarta	Layanan	2	0	0	0	0							
	994 - Layanan Perkantoran	3100 - Provinsi DKI Jakarta	Layanan	2	2	2	2	2							
	994 - Layanan Perkantoran	0000 - Pusat	Layanan	2	2	2	2	2							
	951 - Layanan Sarana Internal	5171 - Kota Denpasar	Unit	8	0	0	0	0							
	951 - Layanan Sarana Internal	1771 - Kota Bengkulu	Unit	19	0	20	20	20							
	951 - Layanan Sarana Internal	6371 - Kota Banjarmasin	Unit	6	0	0	0	0							
	951 - Layanan Sarana Internal	3400 - Provinsi DI Yogyakarta	Unit	1	0	0	0	0							
	951 - Layanan Sarana Internal	3100 - Provinsi DKI Jakarta	Unit	0	0	20	20	20							
	951 - Layanan Sarana Internal	8171 - Kota Ambon	Unit	0	0	3	3	3							
	951 - Layanan Sarana Internal	9471 - Kota Jayapura	Unit	0	0	1	1	1							
	951 - Layanan Sarana Internal	7371 - Kota Makassar	Unit	0	0	5	5	5							
	951 - Layanan Sarana Internal	0000 - Pusat	Unit	0	0	60	60	60							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	971 - Layanan Prasarana Internal	0000 - Pusat	Unit	0	0	1	1	1							
	971 - Layanan Prasarana Internal	8171 - Kota Ambon	Unit	0	0	1	1	1							
	971 - Layanan Prasarana Internal	9471 - Kota Jayapura	Unit	0	0	1	1	1							
	971 - Layanan Prasarana Internal	1771 - Kota Bengkulu	Unit	0	0	1	1	1							
	954 - Layanan Manajemen SDM	3100 - Provinsi DKI Jakarta	Layanan	1	1	1	1	1							
	954 - Layanan Manajemen SDM	1771 - Kota Bengkulu	Layanan	1	1	1	1	1							
	954 - Layanan Manajemen SDM	5171 - Kota Denpasar	Layanan	1	0	0	0	0							
	954 - Layanan Manajemen SDM	6371 - Kota Banjarmasin	Layanan	1	0	0	0	0							
	954 - Layanan Manajemen SDM	1471 - Kota Pekanbaru	Layanan	1	0	0	0	0							
	954 - Layanan Manajemen SDM	9471 - Kota Jayapura	Layanan	2	2	2	2	2							
	954 - Layanan Manajemen SDM	7371 - Kota Makassar	Layanan	1	1	1	1	1							
	954 - Layanan Manajemen SDM	3400 - Provinsi DI Yogyakarta	Layanan	1	0	0	0	0							
	954 - Layanan Manajemen SDM	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	954 - Layanan	8171 - Kota	Layanan	0	1	1	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Manajemen SDM	Ambon													
	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	3100 - Provinsi DKI Jakarta	Layanan	1	1	1	1	1							
	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	7371 - Kota Makassar	Layanan	1	1	1	1	1							
	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	5171 - Kota Denpasar	Layanan	1	0	0	0	0							
	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1771 - Kota Bengkulu	Layanan	1	1	1	1	1							
	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	3400 - Provinsi DI Yogyakarta	Layanan	1	0	0	0	0							
	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	6371 - Kota Banjarmasin	Layanan	1	0	0	0	0							
	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1471 - Kota Pekanbaru	Layanan	1	0	0	0	0							
	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	9471 - Kota Jayapura	Layanan	1	1	1	1	1							
	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	8171 - Kota Ambon	Layanan	1	1	1	1	1							
	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	5171 - Kota Denpasar	Layanan	1	0	0	0	0							
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	7371 - Kota Makassar	Layanan	1	1	1	1	1							
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	1471 - Kota Pekanbaru	Layanan	1	0	0	0	0							
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	6371 - Kota Banjarmasin	Layanan	1	0	0	0	0							
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	9471 - Kota Jayapura	Layanan	1	1	1	1	1							
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	8171 - Kota Ambon	Layanan	1	1	1	1	1							
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	3400 - Provinsi DI Yogyakarta	Layanan	1	0	0	0	0							
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	0000 - Pusat	Layanan	2	2	2	2	2							
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	1771 - Kota Bengkulu	Layanan	0	1	1	1	1							
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	3100 - Provinsi DKI Jakarta	Layanan	0	1	1	1	1							
	953 - Layanan	7371 - Kota	Layanan	1	1	1	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Pemantauan dan Evaluasi	Makassar													
	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	9471 - Kota Jayapura	Layanan	1	1	1	1	1							
	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5171 - Kota Denpasar	Layanan	1	0	0	0	0							
	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6371 - Kota Banjarmasin	Layanan	1	0	0	0	0							
	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3100 - Provinsi DKI Jakarta	Layanan	1	1	1	1	1							
	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8171 - Kota Ambon	Layanan	1	1	1	1	1							
	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1471 - Kota Pekanbaru	Layanan	1	0	0	0	0							
	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1771 - Kota Bengkulu	Layanan	1	1	1	1	1							
	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3400 - Provinsi DI Yogyakarta	Layanan	1	0	0	0	0							
	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	952 - Layanan Perencanaan dan	7371 - Kota Makassar	Layanan	1	1	1	1	1							



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	S.K.69 Meningkatnya pelatihan dan pendidikan ASN sesuai dengan kebutuhan standar Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) dan standar penyelenggaraan pelatihan														
	- Persentase ASN yang diberikan pelatihan berdasarkan AKP		Persentase (%)	15	18	20	23	25							
	- Nilai akreditasi penyelenggaraan pelatihan		Nilai	B	B	B	A	A							
	S.K.70 Meningkatnya kompetensi Pejabat Fungsional Pengerak Swadaya Masyarakat (PSM)														
	- Persentase modul pengerakan swadaya masyarakat untuk melaksanakan rencana aksi Kementerian Desa		Persentase (%)	10	20	30	40	50							





Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	layanan hukum dukungan regulasi, pertimbangan hukum dan advokasi hukum														
	- Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan sesuai dengan program pembentukan Peraturan		Persentase (%)	100	100	100	100	100							
	- Persentase Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan sesuai usulan dari pemrakarsa		Persentase (%)	100	100	100	100	100							
	- Persentase Pemberian Pertimbangan, Pelayanan dan Advokasi hukum yang ditangani dalam setiap tingkatan		Persentase (%)	100	100	100	100	100							
	Output														
	957 - Layanan Hukum	0000 - Pusat	Layanan	5	5	5	5	5							
	969 - Layanan	0000 -	Layanan	25	25	25	25	25							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Bantuan Hukum	Pusat													
	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	0000 - Pusat	Layanan	5	5	5	5	5							
151.WA.7341 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik									6.625	10.854	11.180	11.515	11.861	52.037	
	Sasaran Kegiatan														
	S.K.10 Meningkatkan tindak lanjut Pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan														
	- Persentase pengaduan masyarakat (LAPOR) yang telah ditindaklanjuti		Persentase (%)	81	82	83	84	85							
	S.K.11 Meningkatkan Nilai Indeks Pelayanan Publik														
	- Persentase dokumen pendukung penilaian pelayanan publik yang tersedia		Persentase (%)	90	90	90	90	90							
	- Jumlah		Persentase	12	12	12	12	12							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Dokumen Strategi Komunikasi Bulanan yang tersusun		(%)												
	- Persentase kegiatan Kementerian yang terpublikasikan sesuai agenda publikasi bulanan		Persentase (%)	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0							
	- Persentase fasilitasi hubungan kelembagaan yang ditindaklanjuti		Persentase (%)	80,0	81,5	83,0	84,5	86,0							
	S.K.12 Meningkatnya nilai kepatuhan standar pelayanan publik														
	- Rata-rata nilai dimensi kepatuhan standar pelayanan publik		Persentase (%)	93,34	93,35	93,36	93,37	93,38							
	S.K.13 Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik Kementerian														
	- Nilai kepuasan masyarakat atas		Nilai	80	80,5	81	81,5	82							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	pelayanan pengaduan masyarakat														
	- Nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan informasi publik		Nilai	80	80,5	81	81,5	82							
	Output														
	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	0000 - Pusat	Layanan	10	10	10	10	10							
	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	0000 - Pusat	Layanan	5	5	5	5	0							
151.WA.7342 Pengelolaan Perencanaan dan Kerja Sama									6.125	11.054	11.385	11.727	12.079	52.371	
	Sasaran Kegiatan														
	S.K.01 Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)														
	- Nilai komponen perencanaan SAKIP Kementerian		Nilai	22,26	22,27	22,28	22,29	22,31							
	- Nilai Komponen Pengukuran SAKIP		Nilai	17,26	17,26	17,27	17,28	17,31							





Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Organisasi														
	- Skor Penilaian Evaluasi Kelembagaan		Nilai	81,25	81,50	81,50	82,00	82,00							
	S.K.08 Meningkatnya Indeks Penerapan Sistem Merit														
	- Persentase aspek perencanaan kebutuhan		Persentase (%)	94	94	95	95	96							
	- Persentase aspek pengadaan		Persentase (%)	95	95	96	96	97							
	- Persentase aspek pengembangan karir		Persentase (%)	75	75	76	76	77							
	- Persentase aspek promosi dan mutasi		Persentase (%)	75	75	76	76	77							
	- Persentase aspek manajemen kinerja		Persentase (%)	91	91	92	92	93							
	- Persentase aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin		Persentase (%)	94	94	95	95	96							
	- Persentase aspek perlindungan dan pelayanan		Persentase (%)	100	100	100	100	100							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	- Persentase aspek sistem informasi		Persentase (%)	83	83	84	84	85							
	S.K.09 Meningkatkan Penguatan Budaya ASN														
	- Nilai Survei Implementasi Budaya ASN		Nilai	70	70,5	71	71,5	72							
	Output														
	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	0000 - Pusat	Dokumen	9	9	9	9	9							
	954 - Layanan Manajemen SDM	0000 - Pusat	Orang	2127	2127	2127	2127	2127							
151.WA.7344 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara									141.091	340.147	350.352	360.862	371.688	1.564.142	
	Sasaran Kegiatan														
	S.K.04 Meningkatkan Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal														
	- Nilai Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran		Nilai	93	93,5	94	94,5	95							



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Keuangan														
	- Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan tepat waktu		Dokumen	1	1	1	1	3,3							
	Output														
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	956 - Layanan BMN	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	994 - Layanan Perkantoran	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
151.WA.7345 Pengelolaan Layanan Pengadaan dan Umum									117.523	112.912	116.299	119.788	123.382	589.907	
	Sasaran Kegiatan														
	S.K.05 Meningkatnya Nilai Indeks Pengelolaan Aset														
	- Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam		Nilai	3	3	3	3	3							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	penyampaian laporan dan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)														
	- Jumlah dokumen pelaksanaan pengasuransian Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Jenderal		Dokumen	1	1	1	1	1							
	S.K.16 Meningkatnya Tingkat Digitalisasi Arsip														
	- Nilai Pengawasan Kearsipan		Nilai	89	90	91	92	93							
	- Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal		Nilai	94	95	96	97	98							
	S.K.17 Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan														
	- Nilai Pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa		Nilai	80	81	82	83	84							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Melalui Sistem Informasi														
	- Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa		Nilai	80	81	82	83	84							
	- Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ		Nilai	80	81	82	83	84							
	Output														
	951 - Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	0000 - Pusat	Unit	21	25	25	25	25							
	962 - Layanan Umum	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	959 - Layanan Protokoler	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	994 - Layanan Perkantoran	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	971 - Layanan Prasarana Internal	0000 - Pusat	m2	300	300	300	300	300							
	951 - Layanan Sarana Internal	0000 - Pusat	Unit	20	22	22	22	22							
	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	0000 - Pusat	Dokumen	1	1	1	1	1							
	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	0000 - Pusat	Dokumen	12	12	12	12	12							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
151.WA.7346 Pengelolaan Data dan Informasi Internal									19.795	7.720	7.951	8.190	8.435	52.093	
	Sasaran Kegiatan														
	S.K.64 Meningkatnya Kematangan Implementasi Pemerintahan Digital (PEMDI)														
	- Persentase kelengkapan dan keakuratan dokumen pendukung penilaian pemerintah digital dalam meningkatkan nilai indeks PEMDI		Persentase (%)	100	100	100	100	100							
	S.K.65 Meningkatnya tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral Kementerian														
	- Persentase kelengkapan dan keakuratan dokumen penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dalam		Persentase (%)	100	100	100	100	100							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	mendukung peningkatan indeks pembangunan sektoral														
	Output														
	001 - Dokumen Kesepakatan Lintas Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan data dan informasi	0000 - Pusat	Kesepakatan	1	1	1	1	1							
	001 - Layanan Jaringan Komunikasi Data dan Informasi	0000 - Pusat	Data	1	1	1	1	1							
	001 - Layanan Dukungan Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	0000 - Pusat	Unit	1	1	1	1	1							
	001 - Layanan Dukungan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	0000 - Pusat	Unit	1	1	1	1	1							
	001 - Pembangunan dan Pengembangan	0000 - Pusat	Sistem Informasi	1	1	1	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Sistem Informasi														
151.WA.7347	Dukungan Manajemen Eselon I Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal								36.288	24.925	25.672	26.442	27.236	140.565	
	Sasaran Kegiatan														
	S.K.59 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya														
	- Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal		Kategori	83	84	85	85	87							
	- Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal		Kriteria	PIE	PIE	PIE	PIE	PIE							
	- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Badan Pengembangan		Nilai	96,82	96,86	96,91	96,97	97,04							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal														
	- Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal		Nilai	93	94	95	95	96							
	- Persentase produk hukum yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan		Persentase (%)	90	95	100	100	100							
	- Rata-Rata Nilai Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal		Nilai	90	91	92	93	94							
	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah		Nilai	70	71	72	73	75							



Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Desa dan Daerah Tertinggal														
	- Nilai rata rata Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal		Nilai	70	71	72	73	75							
	S.K.63 Meningkatkan kualitas evaluasi kebijakan desa dan daerah tertinggal														
	- Persentase kelengkapan dan kesesuaian dokumen dalam pengukuran IKK		Persentase (%)	100	100	100	100	100							
	Output														
	001 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0000 - Pusat	Unit	1	1	1	1	1							
	963 - Layanan Data dan Informasi	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	957 - Layanan	0000 -	Layanan	1	1	1	1	1							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator/ Rincian Output	Lokus	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Total	Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	Hukum	Pusat													
	962 - Layanan Umum	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	994 - Layanan Perkantoran	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	951 - Layanan Sarana Internal	0000 - Pusat	Unit	1	1	1	1	1							
	954 - Layanan Manajemen SDM	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	974 - Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	955 - Layanan Manajemen Keuangan	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	0000 - Pusat	Laporan	1	1	1	1	1							
	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	0000 - Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							

Kerangka Pendanaan APBN dan Non APBN

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa																					
Penguatan Pembangunan Layanan Dasar Kesehatan Desa	Persentase Desa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	26,12	26,25	26,38	26,51	26,65	18.860	23.989	23.948	16.195	14.050	-	-	-	-	-	18.860	23.989	23.948	16.195	14.050
Peningkatan Utilitas Dasar Desa							3.000	223.750	240.250	249.250	238.700	-	-	-	-	-	3.000	223.750	240.250	249.250	238.700
Peningkatan Konektivitas Desa							1.600	59.975	86.250	109.275	133.600	-	-	-	-	-	1.600	59.975	86.250	109.275	133.600
Transformasi Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Lingkungan Desa																					
Transformasi Ekonomi Lokal Desa	Persentase Bagi Hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)	4,02	4,07	4,12	4,17	4,22	314.052	1.654.057	1.525.378	1.588.862	1.705.617	-	-	-	-	-	314.052	1.654.057	1.525.378	1.588.862	1.705.617
Transformasi Ketahanan Sosial Desa							2.150	15.188	22.781	30.375	39.656	-	-	-	-	-	2.150	15.188	22.781	30.375	39.656
Transformasi Pelestarian Lingkungan Desa	Persentase Desa Berketahanan Iklim	34,73	35,73	36,73	37,73	38,73	500	430.713	454.308	445.817	353.774	-	-	-	-	-	500	430.713	454.308	445.817	353.774
Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan	Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan Status Berdaya Saing	4	5	6	7	8	1.450	5.375	6.938	8.357	9.653	-	-	-	-	-	1.450	5.375	6.938	8.357	9.653
Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif																					
Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital	76	82	83	83,5	84	4.250	12.038	13.725	15.413	17.975	-	-	-	-	-	4.250	12.038	13.725	15.413	17.975
Penguatan Kelembagaan Desa							25.177	437.113	446.582	317.204	238.358	-	-	-	-	-	25.177	437.113	446.582	317.204	238.358

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Penguatan Tata Kelola Data Desa	Persentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital	76	82	83	83,5	84	1.200	5.063	5.875	6.325	7.983	-	-	-	-	-	1.200	5.063	5.875	6.325	7.983
Pembangunan Daerah Tertinggal																					
Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal	Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkatkan statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju	16,67	23,33	36,67	46,67	56,67	5.150	10.700	11.770	12.947	14.242	-	-	-	-	-	5.150	10.700	11.770	12.947	14.242
Pengembangan Komoditas Unggulan di Daerah Tertinggal	Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkatkan statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju	16,67	23,33	36,67	46,67	56,67	-	66.825	73.957	81.728	89.451	-	-	-	-	-	-	66.825	73.957	81.728	89.451
Peningkatan Konektivitas di Daerah Tertinggal	Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkatkan statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju	16,67	23,33	36,67	46,67	56,67	5.598	42.800	35.080	35.388	55.727	-	-	-	-	-	5.598	42.800	35.080	35.388	55.727
Pembangunan Infrastruktur Dasar di Daerah Tertinggal	Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkatkan statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju	16,67	23,33	36,67	46,67	56,67	5.852	29.100	32.010	35.211	38.732	-	-	-	-	-	5.852	29.100	32.010	35.211	38.732
Pengembangan Pariwisata Rintisan di Daerah Tertinggal	Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkatkan statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju	16,67	23,33	36,67	46,67	56,67	-	4.550	5.005	5.506	6.056	-	-	-	-	-	-	4.550	5.005	5.506	6.056

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna di Daerah Tertinggal	Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju	16,67	23,33	36,67	46,67	56,67	1.219	8.000	8.800	9.680	10.648	-	-	-	-	-	1.219	8.000	8.800	9.680	10.648
Pembangunan Berketahanan Iklim di Daerah Tertinggal	Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju	16,67	23,33	36,67	46,67	56,67	2.931	15.000	19.650	22.415	18.807	-	-	-	-	-	2.931	15.000	19.650	22.415	18.807

Lampiran 2. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Uke I/Program	Kerangka Pendanaan					Jumlah
	2025	2026	2027	2028	2029	
Sekretariat Jenderal	307.173.061	486.494.196	501.089.022	516.121.694	531.605.345	2.314.924.948
Dukungan Manajemen	279.614.691	486.494.196	501.089.022	516.121.694	531.605.345	2.314.924.948
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	27.558.370	-	-	-	-	27.558.370
Inspektorat Jenderal	28.812.946	34.590.000	34.367.700	35.374.731	36.411.973	169.557.350
Dukungan Manajemen	28.812.946	34.590.000	34.367.700	35.374.731	36.411.973	169.557.350
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	101.463.275	1.234.789.246	1.331.950.170	1.380.301.710	1.336.584.219	5.385.088.620
Dukungan Manajemen	49.054.289	30.700.000	31.621.000	32.569.630	33.546.719	177.491.638
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	52.408.986	1.204.089.246	1.300.329.170	1.347.732.080	1.303.037.500	5.207.596.982
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal	306.757.729	1.124.568.427	1.039.870.914	1.082.835.158	1.178.713.062	4.732.745.290
Dukungan Manajemen	39.759.996	28.788.164	29.651.809	30.541.363	31.457.604	160.198.936
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	266.997.733	1.095.780.263	1.010.219.105	1.052.293.795	1.147.255.458	4.572.546.354

Uke I/Program	Kerangka Pendanaan					Jumlah
	2025	2026	2027	2028	2029	
Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	60.868.508	195.697.852	205.006.041	221.573.800	252.265.689	935.411.890
Dukungan Manajemen	40.118.508	22.022.860	22.683.546	23.364.052	24.064.974	132.253.940
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	20.750.000	24.415.977	69.980.619	76.978.681	84.782.149	276.907.426
Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	72.896.690	210.820.000	140.384.350	143.504.581	145.750.374	713.355.995
Dukungan Manajemen	56.084.599	32.645.000	33.624.350	34.633.081	35.672.074	192.659.104
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	16.812.091	178.175.000	106.760.000	108.871.500	110.078.300	520.696.891
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal	1.619.975.771	2.325.886.471	2.422.198.124	2.352.406.133	2.341.084.476	11.061.550.975
Dukungan Manajemen	94.814.488	68.798.842	89.299.535	93.136.168	97.649.382	443.698.415
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	1.525.161.283	2.257.087.629	2.332.898.589	2.259.269.965	2.243.435.094	10.617.852.560
Kementerian	2.497.947.980	5.463.587.177	5.562.524.445	5.610.886.740	5.678.996.572	24.786.384.544
Program Dukungan Manajemen	588.259.517	704.039.062	742.336.962	765.740.719	790.408.071	3.590.784.331
Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	1.909.688.463	4.759.548.115	4.820.187.483	4.845.146.021	4.888.588.501	21.195.600.213



Lampiran 4. Matriks Kerangka Regulasi

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
A.	PERATURAN PEMERINTAH						
1.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Desa	Penyesuaian dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah	Peraturan Pemerintah ini memuat: 1. Pemberian Dana Konservasi dan Rehabilitasi 2. Tunjangan Purna Tugas 3. Persyaratan Calon Kepala Desa 4. Masa Jabatan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 5. Pendapatan Desa	SS1 - Meningkatnya status perkembangan desa  SS3 - Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes	2025 - 2027

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
2.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa	Desa	Pasal 87 A Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai payung hukum yang lebih jelas bagi BUM Desa untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan desa	Peraturan Pemerintah ini memuat kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi.	SS3 - Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes	2026
3.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pembangunan Daerah Tertinggal	Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 beserta lampirannya, mengamanatkan	sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat kesenjangan antara daerah maju dengan daerah	Peraturan Pemerintah ini memuat: 6. Definisi daerah tertinggal dan daerah sangat tertinggal 7. Kriteria dan Penetapan Daerah Tertinggal 8. Perencanaan, termasuk sinergi	SS4 - Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju*	2026

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
			perlunya prioritas pembangunan kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal dan keberpihakan yang besar dari Pemerintah	tertinggal, sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal secara khusus, terencana, sistematis, dan berkelanjutan	pusat dan daerah 9. Pelaksanaan 10. Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi		
B.	PERATURAN PRESIDEN						
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Perlu dilakukan penyesuaian dengan struktur organisasi berdasarkan pembagian urusan antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-	Peraturan Presiden ini mengatur struktur organisasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	SS6 - Meningkatkan kualitas RB dan kapasitas organisasi	2025

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
				undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa			
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal	Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal	Sebagai dasar penetapan daerah tertinggal tahun 2025-2029	Peraturan Presiden ini memuat penetapan suatu daerah sebagai daerah tertinggal yang didasarkan pada enam kriteria, yaitu: perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Selain enam kriteria tersebut, dapat pula dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu	SS4 - Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju*	2026

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Menyesuaikan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029	Peraturan Presiden ini memuat penetapan Stranas-PPDT, isu, kebijakan, dan sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta strategi dan program-kegiatan strategis serta mengatur mengenai penetapan Stranas PPDT dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional	SS4 - Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju*	2026
C.	PERATURAN MENTERI						
a.	Sekretariat Jenderal						
1.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kepegawaian	Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan dalam rangka	Dalam rangka membangun integritas dan akuntabilitas Penyelenggara Negara dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan harta kekayaan sebagai salah satu upaya	Rancangan Peraturan Menteri ini memuat: 1. Wajib Lapo LHKPN 2. Penyampaian LHKPN 3. Pengelola LHKPN 4. Pengawasan 5. Sanksi 6. Tata Cara Penjatuhan Sanksi	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2025

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
			membangun integritas Aparatur Sipil Negara serta upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi	pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan secara periodik			
2.	Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kepegawaian	Pasal 11 Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta adanya penyesuaian kebijakan mengenai pembayaran tunjangan kinerja pegawai	Peraturan Menteri ini memuat: 1. komponen Penentu Besaran Tunjangan Kinerja 2. Hari dan Jam Kerja Pegawai 3. Rekam Kehadiran 4. Pemotongan Tunjangan Kinerja 5. Tunjangan Kinerja Lainnya 6. Penghitungan Tunjangan Kinerja 7. Pemberhentian Pemberian Tunjangan Kinerja 8. Pembayaran	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2025

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
					Tunjangan Kinerja		
3.	Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kepegawaian	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian	Dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur, perubahan struktur organisasi dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Pakaian Kerja 2. Atribut Pakaian Kerja 3. Pengadaan	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2025
4.	Logo Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kepegawaian	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian	Dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur, perubahan struktur organisasi dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi	Penggunaan logo di dalam kementerian, Bentuk, makna, ukuran, warna, dan huruf Logo Kementerian	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2025
5.	Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kepegawaian	Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Pasal 270	dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Kedudukan dan Klasifikasi 2. Balai Besar Pelatihan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	SS1 - Meningkatnya status perkembangan desa  SS6 - Meningkatnya	2025

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
			Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	kebutuhan organisasi serta pembagian jumlah Unit Pelaksana Teknis untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Transmigrasi	Dan Daerah Tertinggal 3. Balai Pelatihan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal 4. Jabatan Fungsional Dan Pelaksana 5. Tata Kerja 6. Eselonisasi	kualitas RB dan kapasitas organisasi	
6.	Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kepegawaian	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian	Dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan 2. Kewenangan 3. Surat Perintah 4. Masa Berlaku 5. Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Kinerja 6. Pelaporan	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2025
7.	Pendelegasian Kewenangan Naskah Dinas Kepegawaian	Kepegawaian	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur, perubahan struktur organisasi dan	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa 2. Spesimen Tanda Tangan Pejabat	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2026

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
			Tata Kerja Kementerian	beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kepegawaian	yang berwenang di bidang Kepegawaian 3. Kriteria yang dapat didelegasikan		
8.	Proses Bisnis Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kepegawaian	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur, perubahan struktur organisasi	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Peta Proses Bisnis Kementerian 2. Pengawasan, dan Evaluasi Peta Proses Bisnis	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2026
9.	Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kepegawaian	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur, perubahan struktur organisasi	Peraturan Menteri ini memuat Kerangka Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa Tahun 2025-2029 sesuai <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2026
10.	Pedoman	Kepegawaian	Peraturan Menteri	bahwa dalam	Peraturan Menteri ini	SS6 -	2026

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal		Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian	rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur, perubahan struktur organisasi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, produktif, dan akuntabel	memuat Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur dan sistematikan penyusunan Standar Operasional Prosedur	Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	
11.	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Umum dan Layanan Pengadaan	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian	Dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur, perubahan struktur organisasi serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi tertulis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di bidang administrasi	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas 2. Pembuatan Naskah Dinas 3. Pengamanan Naskah Dinas 4. Pejabat 5. IV Kewenangan Penandatanganan 6. V Pengendalian Naskah Dinas	SS6 - Meningkatkan kualitas RB dan kapasitas organisasi	2025

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
				pemerintahan,			
12.	Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Umum dan Layanan Pengadaan	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian, dan terutama yang diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Ketentuan Umum mengenai Klasifikasi Arsip 2. Pembagian Klasifikasi Arisp 3. Skema Klasifikasi Arsip 4. Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip 5. Rincian Kode Klasifikasi Arsip	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2025
13.	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,	Umum dan Layanan Pengadaan	Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dalam rangka untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dalam implementasi sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian	Peraturan Menteri ini memuat: 1. klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis 2. Daftar klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2025
14.	Pedoman Jadwal	Umum dan	Pasal 53 ayat (2)	Dalam rangka	Peraturan Menteri ini	SS6 -	2025

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
	Retensi Arsip Kementerian desa dan Pembangunan daerah tertinggal	Layanan Pengadaan	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi	memuat Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Jadwal Retensi Arsip Substantif	Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	
15.	Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,	Umum dan Layanan Pengadaan	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Dalam rangka untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi serta untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja Kearsipan yang efektif dan efisien	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Penetapan Kebijakan 2. Pengelolaan Arsip Dinamis	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2026
16.	Unit kerja pengadaan barang dan jasa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Umum dan Layanan Pengadaan	Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan	Dalam rangka pelaksanaan barang/jasa di Kementerian, Menteri perlu membentuk unit	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 2. Organisasi dan Tata Kerja	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2026

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
			Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	kerja pengadaan barang/jasa	3. Sumber Daya Manusia di UKPBJ Kementerian 4. Penerapan Kode Etik dan Standar Operasional Prosedur 5. Pendanaan		
17.	Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Umum dan Layanan Pengadaan	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Dalam rangka untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk menunjang kelancaran kinerja serta penyelenggaraan tugas secara profesional, akuntabel, dan meningkatkan pelayanan publik	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Standar Sarana dan Prasarana Kantor 2. Pemeliharaan dan Pengamanan 3. Pemantauan dan Evaluasi	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2028
18.	Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Desa	Umum dan Layanan Pengadaan	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan	Dalam rangka untuk menyesuaikan	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Acara Kenegaraan	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan	2026

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
	dan Pembangunan Daerah Tertinggal		Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta Untuk Kelancaran Keprotokolan	dan Acara Resmi 2. Tata Tempat 3. Tata Upacara 4. Tata Penghormatan 5. Kunjungan Kerja 6. Penerimaan Kunjungan Tamu 7. Jamuan Resmi 8. Petugas Protokol Dan Standar Operasional 9. Prosedur Keprotokolan 10. Pembinaan	kapasitas organisasi	
19.	Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Perencanaan dan Kerja Sama	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta memberi kemudahan, ketertiban dan kepastian dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain. Pedoman ini merupakan revisi	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Bentuk Kerja Sama 2. Tanggung Jawab Dan Wewenang 3. Penandatanganan Dokumen Kerja Sama 4. Penyusunan Kerja Sama 5. Pelaporan Kerja Sama	SS6 - Meningkatkan kualitas RB dan kapasitas organisasi	2026

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
				terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi			
20.	Rencana Strategis Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Perencanaan dan Kerja Sama	Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi	Peraturan Menteri ini memuat: 1. visi, misi, dan tujuan 2. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi 3. kerangka kelembagaan 4. target kinerja dan kerangka pendanaan 5. lokus prioritas	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2025
21.	Pedoman Sakip di Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Perencanaan dan Kerja Sama	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan	Peraturan Menteri ini memuat: 1. penyelenggaraan SAKIP; 2. perencanaan	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2026

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
			2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja	kinerja; 3. pengukuran kinerja; 4. pelaporan kinerja; dan 5. reviu dan evaluasi kinerja.		
22.	Pedoman Umum dalam rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,	Perencanaan dan Kerja Sama	Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan bantuan	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Jenis, Bentuk, dan Penerima Bantuan Pemerintah 2. Tata Cara Pemberian Bantuan Pemerintah 3. Pengelolaan Bantuan Pemerintah 4. Pembinaan 5. Pemantauan dan Evaluasi 6. Pelaporan	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2026

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
				pemerintah, serta untuk melaksanakan ketentuan			
23.	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Perencanaan dan Kerja Sama	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta sebagai pedoman pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal	Peraturan Menteri ini memuat Pemantauan dan Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian yang meliputi: a. Kegiatan Pusat b. dekonsentrasi c. tugas pembantuan d. DAK Fisik Transportasi Perdesaan	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2027

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
24.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Perencanaan dan Kerja Sama	Pasal 60 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat menetapkan koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik instansi pusat	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi 3. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Sumber Daya Manusia 5. Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Dan Evaluasi 7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2027
25.	Pelayanan Informasi Publik	Hubungan Masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Asas dan Tujuan 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 3. Standar Pengelolaan	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2027

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
				perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik	4. Pelayanan Informasi, dan Pendokumentasian 5. Mekanisme Memperoleh Informasi 6. Keberatan 7. Pengaduan Masyarakat		
26.	Pelaksanaan Pemindahtangan Barang Milik Negara	Keuangan dan Barang Milik Negara	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pemindahtanganan barang milik negara agar dapat berjalan secara optimal, efektif, dan akuntabel	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Penjualan BMN 2. Tukar Menukar 3. Hibah	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2027

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
27.	Petunjuk Pelaksanaan Anggaran	Keuangan dan Barang Milik Negara	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program dan Anggaran	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Pejabat Perbendaharaan Negara 2. Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2026
28.	Tata Cara Pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum	Hukum	Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	dalam rangka untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Pembentukan Peraturan Menteri 2. Penyusunan Instrumen Hukum 3. Dokumentasi dan Penyebarluasan	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2026
29.	Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum	Hukum	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan	Peraturan Menteri ini memuat: 1. bantuan penanganan masalah hukum litigasi	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2026

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
			Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi	2. bantuan penanganan masalah hukum non litigasi 3. pelayanan advokasi hukum 4. rehabilitasi 5. pemantauan dan evaluasi		
30.	Penerapan Manajemen Risiko	Manajemen Risiko	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta <i>Area of Improvement</i> evaluasi SPIP	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Struktur manajemen risiko 2. Strategi manajemen risiko	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2026-2027
b.	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan						

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
1.	Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa	Desa dan Perdesaan	Pasal 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah	Perlunya pengaturan terkait rincian prioritas penggunaan dana desa untuk Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa 2. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 3. Publikasi 4. Pelaporan 5. Pembinaan	SS1 - Meningkatnya status perkembangan desa  SS2 - Menurunnya tingkat kemiskinan di desa	2026
2.	Rincian Penggunaan Dana Desa	Desa dan Perdesaan	Pasal 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah	Rancangan peraturan Menteri ini disusun untuk menindaklanjuti perencanaan Pembangunan nasional yang dituangkan dalam APBN dan rencana kerja pemerintah yang menggunakan dana desa pada setiap tahunnya	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa 2. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 3. Publikasi 4. Pelaporan 5. Pembinaan	SS1 - Meningkatnya status perkembangan desa  SS2 - Menurunnya tingkat kemiskinan di desa	Setiap Tahun

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
3.	Pembangunan Kawasan Perdesaan	Desa dan Perdesaan	Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan 2. Kelembagaan 3. Pendanaan 4. Pembinaan	SS1 - Meningkatnya status perkembangan desa  SS2 - Menurunnya tingkat kemiskinan di desa	2026
4.	Musyawarah Desa	Desa dan Perdesaan	Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Kebijakan Pelaksanaan Musyawarah Desa 2. Tata Cara Musyawarah Desa 3. Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa 4. Pembinaan dan Pengawasan 5. Pendanaan	SS1 - Meningkatnya status perkembangan desa  SS2 - Menurunnya tingkat kemiskinan di desa	2027

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
5.	Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa dan Perdesaan	Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Terdapat perubahan semula menggunakan SDGs Desa menjadi menggunakan 12 Aksi Desa	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Tujuan Pembangunan Desa 2. Pembangunan Desa 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa 4. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan	SS1 - Meningkatnya status perkembangan desa  SS2 - Menurunnya tingkat kemiskinan di desa	2026
c.	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal						
1.	Indikator Penetapan Daerah Tertinggal	Pembangunan Daerah Tertinggal	Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Menyesuaikan dengan perubahan Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal serta sejalan dengan perubahan indikator penetapan daerah tertinggal dengan klasifikasi sangat tertinggal, tertinggal, maju, dan mandiri	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Kriteria, Indikator, Kategori, Dan Sumber Data 2. Bobot Kriteria Dan Indikator 3. Tata Cara Penghitungan dan Pemanfaatan Indeks Komposit Daerah Tertinggal 4. Pendanaan	SS4 - Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju*	2026

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
2.	Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pembangunan Daerah Tertinggal	Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Menyesuaikan dengan perubahan Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal serta sejalan dengan perubahan indikator penetapan daerah tertinggal dengan klasifikasi sangat tertinggal, tertinggal, maju, dan mandiri	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Pelaksanaan Pemantauan 2. Pelaksanaan Evaluasi 3. Tim Koordinasi 4. Pengentasan Daerah Tertinggal	SS4 - Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju*	2026
3.	Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan	Pembangunan Daerah Tertinggal	Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Menyesuaikan dengan perubahan Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal serta sejalan dengan perubahan indikator penetapan daerah tertinggal dengan klasifikasi sangat tertinggal, tertinggal, maju, dan mandiri	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Tata Cara Pembinaan 2. Pelaksanaan 3. Pemantauan dan Evaluasi 4. Pendanaan	SS4 - Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju*	2027

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
d.	Inspektorat Jenderal						
1.	Pedoman Penanganan Pengaduan	Pengawasan Inspektorat Jenderal	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk mendorong peran serta pegawai dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Pengaduan 2. Penanganan Pengaduan 3. Pemberian Pelindungan 4. Penghargaan dan pemberian sanksi	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2027
2.	Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pengawasan Inspektorat Jenderal	Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Informasi Dan Pelaporan Kerugian Negara 2. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara dan Tim	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2027

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
			Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	kebutuhan organisasi	Penyelesaian Kerugian Negara 3. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak 4. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara 5. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis 6. Penentuan Nilai Kerugian Negara 7. Penagihan Dan Penyetoran 8. Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Negara		

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
					9. Kedaluwarsa 10. Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dan Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan 11. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian 12. Dengan Sanksi Lainnya		
3.	Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pengawasan Inspektorat Jenderal	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya terkait pengendalian gratifikasi	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Gratifikasi 2. Unit Pengendali Gratifikasi Kementerian 3. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi 4. Perlindungan Dan Sanksi 5. Pembinaan	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2027

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
4.	Kebijakan Pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal	Pengawasan Inspektorat Jenderal	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Kebijakan Pengawasan 2. Pelaksanaan Pengawasan	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2027
e.	Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal						
1.	Pedoman Teknis Sistem Informasi Desa	Informasi Desa dan Daerah Tertinggal	Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Dalam rangka untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengefektifkan penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Desa 2. Pengelolaan Data Desa dan Data Sdgs Desa 3. Tujuan, Sasaran, Indikator, Metadata, dan Kuesioner SDGS Desa	SS1 - Meningkatnya status perkembangan desa  SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2026

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
				dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4. Indikator, Metadata, dan Kuesioner Strategi Pencapaian SDGS Desa 5. Peta Jalan SDGS Desa 6. Rekomendasi Digital tentang Prioritas Sasaran SDGS Desa dan Program/Kegiatan Pembangunan Desa 7. Pengintegrasian Pembangunan Desa Dengan Pembangunan Daerah dan/atau Pembangunan Sektoral 8. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Sistem Informasi Desa		
2.	Satu Data Bidang Desa dan Daerah Tertinggal	Informasi Desa dan Daerah	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan	bahwa dalam rangka menyesuaikan	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Data Bidang Desa	SS1 - Meningkatkan status	2026

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
		Tertinggal	Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	perubahan nomenklatur, perubahan struktur organisasi dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta untuk mewujudkan pengaturan tata kelola data melalui satu data bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal	dan Pembangunan Daerah Tertinggal 2. Penyelenggara Satu Data Bidang Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 3. Penyelenggaraan Satu Data Bidang Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 4. Portal Satu Data Bidang Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 5. Hak Akses 6. Partisipasi dan Kerja Sama 7. Prosedur dan Mekanisme Pelaporan Data dan Informasi 8. Pendanaan	perkembangan desa  SS6 - Meningkatkan kualitas RB dan kapasitas organisasi	
f.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal						
1.	Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur, perubahan struktur	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa 2. Pengelolaan	SS1 - Meningkatkan status perkembangan desa	2025

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
			Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	organisasi, perlunya ketentuan lebih rinci mengenai sertifikasi tenaga pendamping profesional	Pendamping Masyarakat Desa 3. Fungsi, Wilayah Kerja, dan Tugas 4. Pembinaan dan Pengawasan 5. Pendanaan	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	
2.	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	Pasal 18 ayat (2) Huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	Perubahan penyelenggara uji kompetensi semula Lembaga Sertifikasi Profesi dari BNSP menjadi diselenggarakan oleh instansi Pembina	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Penyelenggara, tim penguji, dan peserta uji kompetensi 2. Penyelenggaraan uji kompetensi 3. Kerja sama	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2025
3.	Pelatihan Masyarakat	Pelatihan	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Penyelenggaraan Pelatihan 2. Penjaminan dan Pengendalian Mutu 3. Peran Serta Masyarakat dan Kerja Sama 4. Pembinaan Alumni 5. Pendanaan	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2027

No	Judul Regulasi	Bidang	Amanat/Atribusi	Urgensi	Ruang Lingkup	Dukungan terhadap Sasaran Strategis	Tahun Penyelesaian
				untuk merespon perkembangan lingkungan strategis lokal, regional, dan global yang berpengaruh terhadap kebutuhan pembangunan desa dan daerah tertinggal			
4.	Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	Pasal 42 ayat (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat	dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi	Peraturan Menteri ini memuat: 1. Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organisasi Profesi 2. Hubungan Kerja	SS6 - Meningkatnya kualitas RB dan kapasitas organisasi	2026

MENTERI DESA DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YANDRI SUSANTO